



PUTUSAN

Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IKSAN RUSLI AHMAD
Tempat lahir	: Pahi
Umur/ Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 21 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021, sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Halaman 1 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : 1. RISWANTO LASDIN, SH., MH., CLA., 2. MUHAMMAD IRFAN UMAR, SH., dan 3. ROY M. BABUTUNG, SH. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISWANTO LASDIN, S.H., M.H., CLA & PARTNER'S, beralamat di Jl. Tadulako No. 16 A Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/ SK-PID/ KH-RL/ I/ 2022 tertanggal 14 Januari 2022, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN. Pal. tertanggal 24 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN. Pal. Tertanggal 24 Desember 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN. Pal. tertanggal 29 Maret 2022 Tentang Penunjukan Hakim Anggota Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang

Halaman 2 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memberikan kepada terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp. 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan (Power, Kursi dan Tenda Besi) (1 Paket) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembuatan Plat Deuker (1 Unit Dusun II), Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;

Halaman 3 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Operasional RT/ RW, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksana Kegiatan (PTPKD) Pengelolaan dan Pendirian BUMDES, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Operasional Pemerintah Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bendel salinan Dokumen Pendukung Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku album Catatan Penarikan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku album Catatan Penarikan Keuangan Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan Kepada SUPARJAN YENIK

- 2 (dua) lembar Rekening Giro Dana BNTN PEM HIT Bunga Bank BNI Cabang Luwuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai nomor rekening 0533672013 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 4 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Giro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Luwuk Desa Pahi nomor 7087484844;

Dikembalikan Kepada LUDIN W ANDI.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00296/SPM/ LS/ 4.04.06.02/2017, tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 30 Mei 2017 terlampir (PAD,DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/2017 T.A 2017 sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00296/ SPM LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani di Luwuk tanggal 30 Mei 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/2017, tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus duapuluh delapan juta empat ratus sembilanpuluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN dan diketahui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);

Halaman 5 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar salinan surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 yang ditanda tangani di Luwuk tanggal 30 Mei 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi nomor : 141/ 282/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 30 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi nomor : 142/ 12/ KLT/ 2017 yang ditanda tangani di Honduhon 24 Mei 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur nomor : 142/II/KLT/2017 tanggal 24 Mei 2017 Sumber Dana ADD/PDRD/DD Tahap I T.A 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai nomor : 900/ / DS-PH/ 2017, sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap I (satu) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD; \
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk keperluan pembayaran APBDesa Tahap I (satu) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu

Halaman 6 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap I (satu) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 30 Mei 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA), Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00529/SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00529/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 29 Agustus 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 30 Agustus 2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00529/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 sebesar Rp. 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditanda tangani di Luwuk tanggal 29 Agustus 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;

Halaman 7 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 447/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 25 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi nomor : 142/ 36/ KLT/ 2017 yang ditanda tangani di Honduhon 07 Agustus 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ 35/ KLT/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD/ DD Tahap II (dua) T.A 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang di tanda tangani di Desa Pohi, 04 Agustus 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditanda tangani di Desa Pohi 04 Agustus 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 01/ DS-PH/ 2017 sebesar Rp 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk Keperluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahap II (dua) yang ditanda tangani di Desa Pohi 04 Agustus 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 29 Agustus 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp. 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuankeuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 09 Oktober 2017;

Halaman 8 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/2017 tanggal 04 Oktober 2017 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN dan Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai nomor : 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 sebesar Rp. 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) ditanda tangani di Luwuk tanggal 04 Oktober 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda

Halaman 9 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;

- 1 (satu) lembar surat Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara nomor ; 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor :141/ 806/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh An. Kepala DPMD Kab. Banggai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ANDI NUR SYAMSY AMIR, S.STP., M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 141/ 536/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 2 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Drs. H. YUSUF BIDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 142/ 65/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon 03 Oktober 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penilitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ 64/ KLT/ 2017 tanggal 03 Oktober 2017 Sumber Dana DD Tahap II (dua) T.A 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditanda tangani di Desa Poho 02 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang di tanda tangani di Desa Poho, 02 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ / DS-PH/ 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditanda tangani di Poho, 02 Oktober 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01224 / SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp

Halaman 10 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai ANDI NUR ASIAH, ST, MM, tanggal 18 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa (ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No.01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IMRAN SUNI, SE., M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Luwuk 15 Desember 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan Kepala Desa (ADD dan PDRD tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 01224/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani di Luwuk 15 Desember 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap III (tiga) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 01224/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15

Halaman 11 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang ditandatangani di Luwuk, 15 Desember 2017 oleh BPKAD Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE., M.Si;

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/1119/DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 14 Desember 2017 Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi Nomor 142/ 86/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon, 14 Desember 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP, M.Si;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur tanggal 14 Desember 2017 Sumber Dana ADD/PDRD Tahap III (tiga) T.A 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 03/ DS-PH/ 2017 sebesar Rp 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Pohi, 13 Desember 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kelapa Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Pohi, 13 Desember 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 13 Desember 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Pohi Tahap III (tiga) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang ditandatangani di Luwuk, 15 Desember 2017 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/

Halaman 12 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 20 Juli 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 23 Juli 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD, dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur sesuai SPM No. 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD, dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur sesuai SPP No. 00630/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan pembayaran APBDesa Tahap I (satu) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00630/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli

Halaman 13 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE., M.Si;

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang ditandatangani di Luwuk, 19 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 142/ 42/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 28 Juni 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT S.Sos., MH;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal/ No 28 Juni 2018/ 142/ 41/ KLT/ 2018, Sumber Dana DD/ ADD/ PDRD Tahap I (satu) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 01/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap I (satu) yang ditandatangani di Desa Pohi, 27 Juni 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap I (satu) yang ditandatangani di Desa Pohi, 27 Juni 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 27 Juni 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Pohi Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa

Halaman 14 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 28 Agustus 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terlampir (DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa pohi (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 00850 / SPP / LS / 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran APBDDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. Rp. 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00850/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;

Halaman 15 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 760/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 20 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi nomor 142/ 64/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 10 Agustus 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT S.Sos, MH;
- 1 (satu) lembar Surat Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal / No 10 Agustus 2018/ 142/ 63/ KLT/ 2018, Sumber Dana DD Tahap II (dua) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ 02/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (Dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 00963 / SPM / LS / 4.04.02.02 / 2018, tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00963/SPM/LS/4.04.04.02/2018 tanggal 19 September 2018 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa

Halaman 16 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 21 September 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 00963/SPM/LS/4.04.02.02/2018, tanggal 19 September 2018 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPP No. No. 00963/SPP/LS/4.04.02.02/2018, tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap II (Dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pahi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara nomor : 00963 / SPP / LS /4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi nomor : 141 / 865 / DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Dinas

Halaman 17 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;

- 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi nomor 142 / 86 / KLT / 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 18 September 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMADARIF SYAHADAT, S.Sos., MH;
- 1 (satu) lembar surat Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal / No 18 September 2018 / 142 / 85 / KLT / 2018, Sumber Dana ADD/PDRD Tahap II (dua) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900 / 3 / DS-PH / 2018 sebesar Rp. 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (Satua) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (Dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01443 / SPM / LS / 4.04.02.02 / 2018, tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 01443 /SPM/LS/4.04.02.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE;

Halaman 18 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : No. 01443 / SPM / LS / 4.04.02.02/2018 T.A 2018 sebesar Rp. 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 01443 /SPM/LS/4.04.02.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 06 Desember 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPP No. 01443 /SPP/LS/4.04.02.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap III (tiga) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara nomor : 01443 / SPP / LS / 4.04.02.02 / 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMULO, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1354 / DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 04 Desember 2018 oleh Kepala Dinas

Halaman 19 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 112/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon 04 Desember 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT, S.Sos., MH;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Tanggal / No 04 Desember 2018/ 142/ III/ KLT/ 2018, Sumber Dana ADD/ DD/ PDRD Tahap III (tiga) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/03/DS-PH/2018 sebesar Rp. 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 03 Desember 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 03 Desember 2018 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Poho, 03 Desember 2018 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap III (tiga) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 06 Desember 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Nota senilai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2017, ADD Desa Poho, atas nama LUDIN”.
- 1 (satu) lembar Nota senilai Rp. 17.300.000,-(tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 November 2017, ADD Desa Poho, atas nama DARMANTO.
- 1 (satu) lembar Nota senilai Rp. 925.000,-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 November 2017, ADD Desa Poho, atas nama LUDIN W. ANDI.

Halaman 20 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Banggai nomor : 141 / 15 / BPMPD tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, yang ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOPHIAN MILE tanggal 22 Januari 2014.

Dikembalikan kepada EDY PEDE, S.E

7. Membebaskan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (*pledoo*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
 4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 21 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa (pledooi) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut : Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, Penasihat Hukum telah menanggapi dan berkesimpulan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan tanggal 21 Desember 2021 oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai yang diangkat pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOFHIAN MILE, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Secara melawan hukum" bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pahi telah melakukan penyimpangan dalam Proses Penyusunan APBDesa Pahi, Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Pahi, dan Penyimpangan dalam Pertanggung jawaban APBDesa Pahi, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah", angka 13 "Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih" kemudian dalam Pasal 3 "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana

Halaman 22 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga Tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) "Bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 315 ayat (1) "Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Desa di Kabupaten Banggai Pasal 16 huruf a "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya sebesar jumlah itu yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan APBDes Desa Pohi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, akibat perbuatan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD. "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebesar Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Dokumen Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor 14.e/ LHP/ XXI/ 08/ 2020 Tanggal 31 Agustus 2020, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pohi dan Pengangkatan Kepala Desa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOFHIAN MILE.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi telah menetapkan Perkades No. 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Pohi T.A. 2017 dengan anggaran sebesar Rp 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut

Halaman 23 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DD”), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut “ADD”) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Banggai ke Rekening Kas Desa Poho pada Bank BNI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 533672013. Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (selanjutnya disebut “DRK”) T.A. 2017.

Bahwa Terdakwa juga telah menetapkan Perkades No. 2 Tahun 2018 Tentang APBDesa Poho TA. 2018 dengan anggaran sebesar Rp 1.182.384.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Banggai ke Rekening Kas Desa Poho pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dengan nomor rekening 7087484844. Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam DRK T.A. 2018.

- Bahwa penyusunan APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dilakukan tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (selanjutnya disebut “BPD”) walau musyawarah desa antara Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka proses penyusunan APBDesa Poho telah dilakukan dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBDesa. Namun, terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing program kegiatan tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD. Selain itu, Terdakwa tidak pernah menyampaikan Raperdes tentang APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 kepada BPD dan Saksi HARTO HIBUR SAUDANG alias HANTO selaku Ketua BPD Poho hanya diminta Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Poho telah menetapkan Surat Keputusan (untuk selanjutnya disebut “SK”) Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (selanjutnya disebut “TPK”) hanya untuk keperluan administrasi dalam rangka penetapan APBDesa Poho agar disetujui oleh Pemerintah Daerah Banggai. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mengeluarkan SK Pengangkatan TPK Nomor : 141/ 1/ DS/ PH/ 2017 tanggal 20 Maret 2017 namun adapun pihak-pihak yang ditunjuk sebagai TPK dalam SK tersebut tidak pernah mengetahui namanya dicantumkan sebagai TPK,

Halaman 24 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



tidak pernah melaksanakan kegiatan, tidak pernah menandatangani dokumen kwitansi dan laporan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut "PTPKD"), serta tidak pernah menerima honorarium operasional TPK. Sedangkan untuk tahun 2018 tidak diterbitkan SK TPK Pengangkatan TPK tersebut namun tetap mengacu pada SK Pengangkatan TPK pada tahun 2017.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan seperti Surat Persetujuan Pembayaran (untuk selanjutnya disebut "SPP"), Pakta Integritas, Kwitansi Dinas dan Surat Pernyataan dengan mengikuti komponen biaya dan nominal sebagaimana tercantum dalam DRK padahal nilai nominal rupiah pada bukti-bukti belanja yang disampaikan Terdakwa tidak sebesar angka DRK dan terdapat penarikan dana APBDesa yang tidak jelas peruntukannya. Terdakwa juga telah menyuruh Sekretaris Desa yakni Saksi SARUDIN LINDIS YOGIN alias SARUDIN untuk menandatangani dokumen SPP meskipun bukti-bukti penggunaan dana APBDesa tersebut tidak ada atau tidak lengkap, serta kegiatan fisik pekerjaan di lapangan belum selesai dikerjakan, dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan. Terlebih Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi ternyata belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBDesa Pohi T.A. 2017 berupa bukti-bukti penggunaan dana APBDesa dan bukti setor pajak dalam Laporan Keuangan T.A. 2017. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut baru dilengkapi setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut "LHP") Inspektorat Kabupaten Banggai terkait APBDesa Pohi 2017
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi telah menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018 untuk kepentingan pribadi. Bahwa berdasarkan Buku Catatan milik Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa diketahui bahwa pada T.A. 2017 sampai dengan T.A. 2018, Terdakwa menguasai APBDesa Pohi dengan meminta dana dari Saksi SUPARJAN YENIK dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	TA 2017	
1	Diambil langsung oleh Terdakwa	674.062.940,00
2	Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa	186.050.000,00
	Subjumlah TA 2017	860.112.940,00

Halaman 25 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



B	TA 2018	
1	Diambil langsung oleh Terdakwa	145.956.000,00
2	Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa	38.500.000,00
	Subjumlah TA 2018	184.456.000,00
	Jumlah TA 2017 & 2018	1.044.568.940,00

Bahwa Terdakwa menginstruksikan Saksi SUPARJAN YENIK untuk menyimpan uang yang berasal dari dana APBDesa yang sudah dicairkan dari rekening. Selanjutnya uang tersebut digunakan berdasarkan kendali dan perintah dari Terdakwa. Kemudian Uang dana APBDesa yang dikelola oleh Terdakwa tersebut, sebagian diambil sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi diambil melalui pihak lain.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Luwuk Nomor 2087484844 a.n Desa Poho Tahun 2018 terdapat transaksi penarikan dana oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa didampingi oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai (Rp)
1	24 Juli 2018	104.250.000,00
2	27 Juli 2018	186.268.299,00
3	29 Agustus 2018	129.568.100,00
4	30 Agustus 2018	77.215.300,00
	Jumlah	497.301.699,00

Terdakwa menjelaskan bahwa telah mencairkan uang APBDesa senilai Rp 497.301.699,00 tersebut yang selanjutnya ia gunakan untuk kepentingan pribadi seperti kegiatan karaoke, makan-makan, dan judi kartu dan digunakan untuk kegiatan Desa Poho namun terdakwa tidak dapat menjelaskan dan tidak memiliki catatan atas penggunaan uang APBDesa senilai Rp 497.301.699,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 dan 2018, Laporan Ahli Konstruksi berupa Laporan Cek Fisik Pelaksanaan APBDesa TA 2017 dan 2018 oleh Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Banggai, permintaan keterangan kepada Pihak Perangkat Desa, dan konfirmasi kepada para penyedia barang/ jasa, menunjukan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Poho bertanggungjawab atas belanja desa TA 2017 dan 2018 dengan nilai yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta

Halaman 26 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah enam puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluarn Sebenarnya

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Operasional Perkantoran			
	a.Perjalanan Dinas	45.577.000,00	9.700.000,00	35.877.000,00
	b.Belanja Koran	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	c.Pengadaan Laptop dan Printer	9.755.000,00	9.000.000,00	755.000,00
2.	Operasional BPD			
	a.Perjalanan Dinas	11.490.000,00	1.000.000,00	10.490.000,00
	b.Pengadaan Laptop	9.755.000,00	7.500.000,00	2.255.000,00
3.	Perencanaan Desa			
	a.Honorarium Tim Penyusun RKPDesa	2.715.000,00	940.000,00	1.775.000,00
	b.Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan	11.201.000,00	4.500.000,00	6.701.000,00
	c.Biaya Lembur Penyusunan APBDesa	5.340.000,00	911.200,00	4.428.800,00
Sub Jumlah A		97.033.000,00	33.751.200,00	63.281.800,00
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia			
	a.Layanan Gizi Balita dan Lansia	5.400.000,00	5.000.000,00	400.000,00
2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahanan Tanah (Tanggul)			
	a.Pembuatan Tanggul Penahan Tanah	17.813.945,00	10.293.082,23	7.520.862,77
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Kantong Produksi			
	a.Pembuatan Jalan Kantong Produksi	193.986.330,00	77.257.297,07	116.729.032,93
4.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan			
	a.Pembuatan Duecker	13.489.096,00	8.599.793,27	4.889.302,73
5.	Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini			
	a.Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini	143.063.604,00	39.278.000,00	103.785.604,00
6.	Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni			
	a.Operasional TPK	1.902.000,00	200.000,00	1.702.000,00
7.	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Voli			
	a.Pembuatan Lapangan Voli	35.113.207,00	26.331.838,82	8.781.368,18
8.	Peralatas Pengeras Suara (Loudspeaker)			
	a. Microphone Wireless	3.575.000,00	2.700.000,00	875.000,00
	b. Microphone	900.000,00	250.000,00	650.000,00
9.	Pengembangan Ternak Secara Koletif			
	a. Pengadaan Ternak Sapi Bali Betina	97.000.000,00	20.000.000,00	77.000.000,00
Sub Jumlah B		512.243.182,00	189.910.011,39	322.333.170,61
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				

Halaman 27 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama			
	a. Honorarium Imam, Pendeta dan Pemangku	21.000.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00
2.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Pembinaan Kesenian Kelompok Pemuda (Honor Pelatih)	4.368.000,00	1.300.000,00	3.068.000,00
3.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa			
	a. Pakaian Majelis Taklim	8.050.000,00	6.000.000,00	2.050.000,00
Sub Jumlah C		33.418.000,00	24.800.000,00	8.618.000,00
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Fasilitas Kelompok Tani			
	a. Pengadaan Handsprayer 30 unit	17.313.000,00	15.750.000,00	1.563.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Lainnya			
	a. Pengadaan Kursi	19.475.000,00	7.800.000,00	11.675.000,00
	b. Pengadaan Tenda Besi	27.000.000,00	19.500.000,00	7.500.000,00
Subjumlah D		63.788.000,00	43.050.000,00	20.738.000,00
Jumlah (A+B+C+D)		706.482.128,00	291.511.211,39	414.970.970,61

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Operasional BPD			
1.	a. Perjalanan Dinas	3.648.000,00	4.800.000,00	25.848.000,00
	b. Pengadaan Laptop	6.888.839,00	6.500.000,00	388.839,00
Sub Jumlah A		37.536.839,00	11.300.000,00	26.236.839,00
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman			
	a. Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin	174.240.380,00	21.000.000,00	153.240.380,00
	b. Pembuatan Drainase	115.908.800,00	42.744.000,00	73.164.800,00
2.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
	a. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	32.637.600,00	19.860.000,00	12.777.600,00
Sub Jumlah B		322.786.780,00	83.604.000,00	239.182.780,00
C.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian			
	a. Kambing Jantan	115.000.000,00	98.000.000,00	17.000.000,00
	b. Kambing Betina	78.270.000,00	25.000.000,00	53.270.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Lain di Desa			
	a. Pengadaan Tenda Besi Bumbung dan Panggung Pelaminan	9.500.000,00	9.000.000,00	500.000,00
	b. Pengadaan Tenda Besi Bumbung Ukuran 4x6	36.000.000,00	8.500.000,00	27.500.000,00
Sub Jumlah C		238.770.000,00	140.500.000,00	98.270.000,00
Jumlah (A+B+C)		599.093.619,00	235.404.000,00	363.689.619,00

Halaman 28 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 414.970.970,61 (empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen) ditambah pertanggungjawaban APBDesa TA 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 363.689.619,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 dan 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);

- Bahwa selain itu, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 dan 2018, permintaan keterangan kepada pihak Perangkat Desa, dan konfirmasi kepada para penyedia barang/ jasa, menunjukkan bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja desa TA 2017 dan 2018 atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp 190.654.188,00 (seratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 Yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif)

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Operasional Perkantoran			
	a. Mabeulair	4.071.250,00	-	4.071.250,00
2.	Operasional BPD			
	a. ATK	264.000,00	-	264.000,00
	b. Cetak dan Penggandaan	45.000,00	-	45.000,00
	c. Makan Minum	607.500,00	-	607.500,00
3.	Operasional RT/RW			
	a. ATK	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	b. Makan Minum	900.000,00	-	900.000,00
	c. Pakaian Celana Panjang dan Batik	2.200.000,00	-	2.200.000,00
Sub Jumlah A		9.487.750,00	-	9.487.750,00
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia			
	a. Operasional TPK	270.000,00	-	270.000,00
2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (Tanggul)			
	a. Operasional TPK	534.355,00	-	534.355,00

Halaman 29 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Kantong Produksi			
	a. Operasional TPK	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4.	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan			
	a. Operasional TPK	404.604,00	-	404.604,00
5.	Pembangunan Gedung PAUD			
	a. Operasional TPK	4.291.396,00	-	4.291.396,00
6.	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Voli			
	a. Operasional TPK	1.241.000,00	-	1.241.000,00
7.	Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)			
	a. Operasional TPK	220.000,00	-	220.000,00
8.	Pengembangan Ternak Secara Kolektif			
	a. Operasional TPK	2.910.000,00	-	2.910.000,00
9.	Pengelolaan dan Pendirian BUMDes			
	a. Makan Minum	4.865.500,00	-	4.865.500,00
	b. Biaya Penyusunan AD/ART	507.500,00	-	507.500,00
Sub Jumlah B		21.244.355,00	-	21.244.355,00
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
1.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Operasional TPK	150.000,00	-	150.000,00
2.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa			
	a. Operasional TPK	686.000,00	-	686.000,00
Sub Jumlah C		836.000,00	-	836.000,00
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1.	Fasilitas Kelompok Tani			
	a. Pengadaan Bibit Tanaman Lada 1000 Pohon	13.000.000,00	-	13.000.000,00
	b. Operasional TPK	1.725.650,00	-	1.725.650,00
Sub Jumlah D		14.725.650,00	-	14.725.650,00
Jumlah (A+B+C+D)		46.293.755,00	-	46.293.755,00

Rincian Kegiatan APBD Desa TA 2018 Yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif)

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	Operasional Perkantoran			
1.	a. Belanja Pakaian Dinas Harian	450.000,00	-	450.000,00
	b. Belanja Koran	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	Operasional BPD			
2.	a. ATK	141.000,000	-	141.000,000
	b. Biaya Cetak	7.500,00	-	7.500,00
	c. Makan Minum	303.750,00	-	303.750,00
	d. Perjalanan Dinas	8.016.000,00	-	8.016.000,00
	e. Biaya Penjilidan	21.000,00	-	21.000,00
	f. Pengadaan Laptop	6.905.850,00	-	6.905.850,00
3.	Operasional RT/RW			

Halaman 30 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. ATK	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	b. Makan Minum	900.000,00	-	900.000,00
	c. Pakaian Hari-hari Tertentu (Batik)	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4.	Pendataan Potensi Desa/Profil Desa			
	a. Operasional TPK	150.000,00	-	150.000,00
	b. Pengadaan Peralatan Kantor	14.850.000,00	-	14.850.000,00
5.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
	a. Benda Pos	1.057.000,00	-	1.057.000,00
6.	Penyelenggaraan Perencanaan Desa			
	a. Makan Minum	4.556.250,00	-	4.556.250,00
	b. Honorarium Tim Penyusun	10.953.500,00	-	10.953.500,00
	c. Makan Minum	4.615.250,00	-	4.615.250,00
Sub Jumlah A		58.327.100,00	-	58.327.100,00
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
	a. Operasional TPK	1.632.000,00	-	1.632.000,00
2.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan			
	a. Operasional TPK	1.660.000,00	-	1.660.000,00
	b. Pengadaan Jaringan Air	33.200.000,00	-	33.200.000,00
3.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia			
	a. Layanan Gizi Balita	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	b. Pemberian Obat-obatan Bagi Lansia	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	c. Operasional TPK	203.600,00	-	203.600,00
Sub Jumlah B		40.295.600,00	-	40.295.600,00
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Tingkat Desa			
	a. Honorarium Infrastruktur	600.000,00	-	600.000,00
	b. Kursi	9.350.000,00	-	9.350.000,00
	c. Makan Minum Peserta Kegiatan	4.692.750,00	-	4.692.750,00
	d. Operasional TPK	357.250,00	-	357.250,00
Sub Jumlah C		15.000.000,00	-	15.000.000,00
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Lain di Desa			
	a. Pengadaan Kursi Plastik	4.910.270,00	-	4.910.270,00
	b. Pengadaan Mesin Sekop	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	c. Pengadaan Mesin Gerinda	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	d. Pengadaan Ban Skroup Catok Panjang	900.000,00	-	900.000,00
	e. Pengadaan Mesin Bor Kayu	1.950.000,00	-	1.950.000,00
	f. Pengadaan Mesin Iris Kayu	4.050.000,00	-	4.050.000,00
	g. Pengadaan Mesin Later Kayu	1.924.600,00	-	1.924.600,00
	h. Operasional TPK	1.930.400,00	-	1.930.400,00
2.	Penguatan Permodalan BUMDesa			
	a. Microphone	1.900.000,00	-	1.900.000,00
	b. TOA	3.500.000,00	-	3.500.000,00

Halaman 31 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Genset	6.500.000,00	-	6.500.000,00
d. Operasional TPK	372.463,00	-	372.463,00
Sub Jumlah D	30.737.733,00	-	30.737.733,00
Jumlah (A+B+C+D)	144.360.433,00	-	144.360.433,00

Dengan jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa T.A. 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 46.293.755,- (empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ditambah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 144.360.433,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) dengan total jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 190.654.188,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa selain daripada itu, berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai dari pemeriksaan volume yang terpasang ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sama/sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (untuk selanjutnya disebut "RAB") nya yakni :

a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun I T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan tanah/ pondasi tidak terdapat Pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran pondasi;
- Pada pekerjaan kunci/ gantungan tidak terdapat pasangan kait angin.

b. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun II T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan tanah/ pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah dan pekerjaan urugan pasir dibawa pondasi serta pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat Pekerjaan Plesteran Pondasi 1:5 dan Pekerjaan Floor Lantai (acian lantai);
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat Kayu yang tampak dan Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan Kunci/ Gantungan tidak terdapat pasangan kait angin dan gagang jendela;

c. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun III T.A. 2017 :

Halaman 32 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



- Pada pekerjaan tanah/ pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah dan pekerjaan urugan pasir dibawa pondasi serta pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat Pekerjaan Plesteran Pondasi 1:5 dan Pekerjaan Floor Lantai (Acian Lantai);
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat Kayu yang tampak dan Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan Kunci/ Gantungan tidak terdapat pasangan kait angin dan gagang jendela;

d. Pembangunan tembok penahan tanah (tanggul) T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan galian tanah dalam pekerjaan tanah dan pondasi pekerjaan galian, volume yang terpasang hanya 3,42 M³ sedangkan Volume dalam RAB 6.43 M³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar 2,88 M³;
- Pada dalam pekerjaan tanah dan pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah;
- Pada pekerjaan pondasi batu kali dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume yang terpasang hanya 15,58 M³ sedangkan volume dalam RAB 22,19 M³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar 6,61 M³;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan plesteran pondasi 1 : 4;

e. Pembangunan Lapangan Voly T.A. 2017 :

- Pada pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan, volume yang terpasang 253 M² sedangkan Volume dalam RAB 264 M² sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 11 M²;
- Pada galian tanah dalam pekerjaan tanah, volume yang terpasang 1,36 M³ sedangkan volume dalam RAB 2,72 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 1,36 M³;
- Pada urugan pasir dibawa pondasi dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 0,41 M³ sedangkan volume dalam RAB 0,68 M³ sehingga terdapat kekurangan volume 0,27 M³;
- Pada urugan pasir dibawa lantai dalam pekerjaan tanah, volume yang terpasang 7,19 M³ sedangkan volume dalam RAB 7,52 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 0,33 M³;
- Pada Pekerjaan pondasi/ Cor beton Tepi 1:2:3 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume yang terpasang 1,63 M³ sedangkan volume

Halaman 33 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



dalam RAB 4,76 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 3,13 M³;

- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan plesteran pondasi;
- Pada pekerjaan cor beton lantai 1:2:3 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang 11,98 M³ sedangkan volume dalam RAB 41,55 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 29,57 M³;
- Pada pekerjaan lainnya tidak terdapat pekerjaan tiang net pipa 2,5 inci.

f. Pembangunan jalan usaha tani dan 1 (satu) unit plat deuker T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan pembersihan lokasi / daerah milik jalan dalam pekerjaan persiapan jalan usaha tani, volume yang terpasang 4.439 M² sedangkan volume dalam RAB 6.012,41 M² sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 1.573,41 M²;
- Pada pekerjaan galian tanah dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 804,35 M³ sedangkan volume dalam RAB 2.104,34 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 1.299,99 M³;
- Pada pekerjaan pengupasan tanah atas / pembentukan badan jalan dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 4.439 M² sedangkan volume dalam RAB 5.153,49 M² sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 714,49 M²;
- Pada pekerjaan hamparan dan pemadatan timbunan pilihan dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 520,21 M³ sedangkan volume dalam RAB 1.030,71 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 510,50 M³;
- Pada pekerjaan tanah plat deuker tidak terdapat urugan pasir dibawah lantai;
- Pada pasangan batu kali 1:4 dalam Pekerjaan pasangan / beton plat deuker, volume yang terpasang 1,96 M³ sedangkan volume dalam RAB 12,33 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 10,37 M³;
- Pada pekerjaan pasangan / beton plat deuker tidak terdapat pekerjaan plesteran 1:5;

Halaman 34 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan pengecatan plat deuker tidak terdapat pekerjaan pengecatan pondasi + laining;

g. pembangunan gedung PAUD T.A. 2017 :

- Pada pasangan dinding bata 1:5 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 66,99 M² sedangkan volume dalam RAB 102,65 M² sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 35,66 M²;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat plesteran pondasi 1:4;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat plesteran tiang beton 1:4;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat plesteran dinding bata 1:5;
- Pada pekerjaan kolom praktis 15X15 cm dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang 3,70 M sedangkan volume dalam RAB 7,30 M sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 3,6 M;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan balok beton 15 X 20 Cm;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan ring balok 15 X 15 Cm;
- Pada pekerjaan Kolom Beton 20 X 20 Cm dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 0, 4 M³ sedangkan volume dalam RAB 1,24 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 0,84 M³;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan cor lantai beton;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pasangan tegel keramik 30X30 cm;
- Pada kayu, pintu dan jendela/ atap tidak terdapat pekerjaan rangka kuda-kuda kayu kelas II, pekerjaan Groding Kayu kelas II, Pasangan Lesplank, Pekerjaan rangka plafon, pekerjaan plafond tripleks, pekerjaan ventilasi papan, pekerjaan pintu panel, pekerjaan bingkai jendela kaca, pekerjaan pasangan kaca bening 5 mm, pekerjaan atas seng gelombang, pekerjaan nok seng gelombang, pekerjaan papan jepit, pekerjaan list profile kayu sp. 5;
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat dinding bata, cat plafond tripleks, cat kayu yang tampak, Cat atas seng gelombang;

Halaman 35 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan kunci/ gantungan tidak terdapat pasangan kunci pintu tanam, pasangan hengsel pintu, pasangan hengsel jendela, pasangan grendel jendela, pasangan kait anging dan pasangan gagang jendela;
- Pada pekerjaan elektrikal tidak terdapat pasangan titik lampu, pasangan lampu philips 18 Watt, pasangan lampu philips 8 watt, pasangan stop kontak, pasangan saklar ganda, kabel NYM 2X1,5 mm, MCB+Box;
- Pada pekerjaan lain-lain tidak terdapat pasangan kolset jongkok INA, Pasangan Pipa PVC 3"+Aksesoris, pasangan pipa 1/2" + Aksesoris, Pasangan Kran Air 1/2" + Aksesoris, Pekerjaan septiktank, dan pembersihan akhir.

h. Pembangunan 1 (satu) unit Plat Deuker T.A. 2017 :

- Pada pasangan batu kali 1:4 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 10,8 M³ sedangkan volume dalam RAB 12,33 M³ sehingga terdapat kekuarangan volume 1,53 M³;
- Pada pekerjaan plesteran 1:5 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 9,96 M² sedangkan volume dalam RAB 21,78 M² sehingga terdapat kekuarangan volume sebesar 11,82 M²;
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat pengecatan pondasi + Laining.

i. Pembangunan jalan desa (rabat beton) T.A. 2018 :

- Pada pekerjaan pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan volume yang terpasang 60,80 M²;
- Pada pekerjaan pemasangan bowplank dalam pekerjaan persiapan volume yang terpasang 20,27 M;
- Pada pembangunan Kotak Adukan 40x50x25 cm dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 (satu) buah;
- Pada papan nama proyek dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 M²;
- Pada galian tanah biasa dalam pekerjaan tanah volume yang terpasang 2,57 M³;
- Pada urugan pasir dibawa pondasi dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 0,58 M³;
- Pada urugan pasir dibawah lantai dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 3,72 M³;
- Pada pekerjaan pondasi / cor beton tepi dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 3,85 M³;

Halaman 36 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pekerjaan cor beton lantai dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 9,15 M³;
- Pada pekerjaan plesteran dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 143,20 M³;
- Pada pekerjaan pembersihan akhir dalam pekerjaan lain-lain, volume terpasang 35,765 M².

j. Pembangunan drainase (riol) T.A. 2018 :

- Pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan, volume terpasang 37 M²;
 - Pemasangan Bowplank dalam pekerjaan persiapan, volume terpasang 22,50 M;
 - Pembuatan Kotak Adukan 40x50x25 cm dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 (satu) buah;
 - Papan nama proyek dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 M²;
 - Pada galian tanah biasa dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 79,75 M³;
 - pada pekerjaan pondasi batu kali 1:5 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 37,35 M³;
 - pada cor lantai saluran dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 2,55 M²;
 - pada plesteran pondasi 1:4 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 172,39 M²;
 - pada pembersihan akhir dalam pekerjaan lain-lain, volume terpasang 37 M² ;
- Bahwa adapun penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi atas Pengelolaan APBDesa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan APBDesa Pohi

Dokumen Pemeriksaan atas pelaksanaan APBDesa Pohi menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah menyampaikan Raperdes tentang APBDesa Pohi TA 2017 dan 2018 kepada BPD Pohi dan memerintahkan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa untuk meminta BPD agar menandatangani Berita Acara Persetujuan APBDesa Pohi TA 2017 dan 2018 tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu.

Halaman 37 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



b. Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Pohi

Dokumen Pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Pohi menunjukkan bahwa Terdakwa menetapkan SK tentang TPKhanya untuk kepentingan administrasi penyusunan APBDesa, dokumen SPP sebagai dasar pengajuan pencairan dana APBDesa tidak diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, dan Terdakwa selaku Kepala Desa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi.

c. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Pohi

Dokumen Pemeriksaan atas pertanggungjawaban APBDesa Pohi menunjukkan bahwa belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) dan belanja desa tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp 190.654.188,00. (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh Terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala Desa Pohi yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, menginstruksikan Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung pengeluaran, menginstruksikan Bendahara Desa dan Aparat Desa untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran sebenarnya, dan diduga menggunakan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah senilai Rp 969.314.777,61;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, adapun uang dana APBDesa Pohi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk membayar hutangnya kepada Saksi NURJANA PAKAYA dan Saksi INDIRA VIRGO RINCE LASOMPOH alias TANTE IGO serta untuk hiburan karaoke
- Bahwa adapun perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa Pohi yang menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBDesa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018, telah

Halaman 38 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau tidak bersesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 tahun 2015 berikut perubahannya tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai pada Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 57 yang berbunyi Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Peraturan Bupati Banggai nomor 5 tahun 2015 berikut perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai :
 - Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa haru didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi bukti harus mendapatkan pengesahan oleh Sekdes atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 5 huruf d yang berbunyi Sekdes selaku Koordinator PTPKD mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
 - Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi TPK mengajukan pendanaan untyuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen RAB.
 - Pasal 72 Ayat (4) yang berbunyi SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima oleh TPK.
 - Pasal 73 yang berbunyi dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekdes selaku koordinator PTPKD berkewajiban huruf a, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, huruf b, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran,

Halaman 39 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf c, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

- Pasal 74 Ayat (2) yang berbunyi Bendahara Desa menyerahkan uang kepada TPK paling lambat 1 hari setelah uang ditarik dari Rekening Desa.

6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa di Kabupaten Banggai pada Pasal 16 yang berbunyi pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/ jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut huruf a, setiap pengeluaran belanja atau beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, huruf c, pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pembayaran disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan, huruf d, TPK mengajukan SPP kepada Pemerintah Desa dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah, huruf e, Bendahara Desa membayarkan sejumlah uang kepada TPK sesuai dengan jumlah SPP yang diserahkan oleh TPK dan menandatangani kwitansi penyerahan uang kepada TPK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Poho yang telah menyalahgunakan wewenangnyanya dalam Pengelolaan APBDesa Poho, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018, berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor 14.e/ LHP/ XXI/ 08/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara senilai Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Desa Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya	414.970.970,61	363.689.619,00	778.660.589,61
2.	Belanja Desa Tidak Dilaksanakan (Fiktif)	46.293.755,00	144.360.433,00	190.654.188,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	461.264.725,61	508.050.052,00	969.314.777,61

Perbuatan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

Halaman 40 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai yang diangkat pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOFHIAN MILE, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti, Sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yakni memperkaya terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah itu yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan APBDes Desa Pahi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, akibat perbuatan terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD. Dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Hal mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Desa Pahi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebesar Rp. 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas

Halaman 41 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan APBDesa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor 14.e/ LHP/ XXI/ 08/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Poho dan Pengangkatan Kepala Desa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOFHIAN MILE;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Poho berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Ayat (1)

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Ayat (2)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Ayat (3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
- b) Perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- c) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- d) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Halaman 42 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi telah menetapkan Perkades No. 1 Tahun 2017 Tentang APBDesa Pohi T.A. 2017 dengan anggaran sebesar Rp 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut “DD”), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut “ADD”) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Banggai ke Rekening Kas Desa Pohi pada Bank BNI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 533672013. Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (selanjutnya disebut “DRK”) T.A. 2017. Bahwa Terdakwa juga telah menetapkan Perkades No. 2 Tahun 2018 Tentang APBDesa Pohi TA. 2018 dengan anggaran sebesar Rp 1.182.384.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Banggai ke Rekening Kas Desa Pohi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dengan nomor rekening 7087484844. Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam DRK T.A. 2018.
 - Bahwa penyusunan APBDesa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018 dilakukan tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (selanjutnya disebut “BPD”) walau musyawarah desa antara Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka proses penyusunan APBDesa Pohi telah dilakukan dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBDesa. Namun, terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing program kegiatan tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD. Selain itu, Terdakwa tidak pernah menyampaikan Raperdes tentang APBDesa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018 kepada BPD dan Saksi HARTO HIBUR SAUDANG alias HANTO selaku Ketua BPD Pohi hanya diminta Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama APBDesa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi telah menetapkan Surat Keputusan (untuk selanjutnya disebut “SK”) Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (selanjutnya disebut “TPK”) hanya untuk keperluan administrasi

Halaman 43 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



dalam rangka penetapan APBDesa Pahi agar disetujui oleh Pemerintah Daerah Banggai, Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mengeluarkan SK Pengangkatan TPK Nomor : 141/ 1/ DS/ PH/ 2017 tanggal 20 Maret 2017 namun adapun pihak-pihak yang ditunjuk sebagai TPK dalam SK tersebut tidak pernah mengetahui namanya dicantumkan sebagai TPK, tidak pernah melaksanakan kegiatan, tidak pernah menandatangani dokumen kwitansi dan laporan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut "PTPKD"), serta tidak pernah menerima honorarium operasional TPK. Sedangkan untuk tahun 2018 tidak diterbitkan SK TPK Pengangkatan TPK tersebut namun tetap mengacu pada SK Pengangkatan TPK pada tahun 2017.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan seperti Surat Persetujuan Pembayaran (untuk selanjutnya disebut "SPP"), Pakta Integritas, Kwitansi Dinas dan Surat Pernyataan dengan mengikuti komponen biaya dan nominal sebagaimana tercantum dalam DRK padahal nilai nominal rupiah pada bukti-bukti belanja yang disampaikan Terdakwa tidak sebesar angka DRK dan terdapat penarikan dana APBDesa yang tidak jelas peruntukannya. Terdakwa juga telah menyuruh Sekretaris Desa yakni Saksi SARUDIN LINDIS YOGIN alias SARUDIN untuk menandatangani dokumen SPP meskipun bukti-bukti penggunaan dana APBDesa tersebut tidak ada atau tidak lengkap, serta kegiatan fisik pekerjaan di lapangan belum selesai dikerjakan, dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan. Terlebih Terdakwa selaku Kepala Desa Pahi ternyata belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBDesa Pahi T.A. 2017 berupa bukti-bukti penggunaan dana APBDesa dan bukti setor pajak dalam Laporan Keuangan T.A. 2017. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut baru dilengkapi setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut "LHP") Inspektorat Kabupaten Banggai terkait APBDesa Pahi 2017
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pahi telah menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Pahi T.A. 2017 dan T.A. 2018 untuk kepentingan pribadi. Bahwa berdasarkan Buku Catatan milik Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa diketahui bahwa pada T.A. 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa menguasai APBDesa Pahi dengan meminta dana dari Saksi SUPARJAN YENIK dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	TA 2017	

Halaman 44 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



1	Diambil langsung oleh Terdakwa	674.062.940,00
2	Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa	186.050.000,00
	Subjumlah TA 2017	860.112.940,00
B	TA 2018	
1	Diambil langsung oleh Terdakwa	145.956.000,00
2	Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa	38.500.000,00
	Subjumlah TA 2018	184.456.000,00
	Jumlah TA 2017 & 2018	1.044.568.940,00

Bahwa Terdakwa menginstruksikan Saksi SUPARJAN YENIK untuk menyimpan uang yang berasal dari dana APBDesa yang sudah dicairkan dari rekening. Selanjutnya uang tersebut digunakan berdasarkan kendali dan perintah dari Terdakwa. Kemudian Uang dana APBDesa yang dikelola oleh Terdakwa tersebut, sebagian diambil sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi diambil melalui pihak lain.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Luwuk Nomor 2087484844 a.n Desa Pahi Tahun 2018 terdapat transaksi penarikan dana oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa didampingi oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai (Rp)
1	24 Juli 2018	104.250.000,00
2	27 Juli 2018	186.268.299,00
3	29 Agustus 2018	129.568.100,00
4	30 Agustus 2018	77.215.300,00
	Jumlah	497.301.699,00

Terdakwa menjelaskan bahwa telah mencairkan uang APBDesa senilai Rp 497.301.699,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut yang selanjutnya ia gunakan untuk kepentingan pribadi seperti kegiatan karaoke , makan-makan, dan judi kartu dan digunakan untuk kegiatan Desa Pahi namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan tidak memiliki catatan atas penggunaan uang APBDesa senilai Rp 497.301.699,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 dan 2018, Laporan Ahli Konstruksi berupa Laporan Cek Fisik Pelaksanaan APBDesa TA 2017 dan 2018 oleh Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Banggai, permintaan keterangan kepada Pihak Perangkat Desa, dan konfirmasi kepada para penyedia barang/ jasa, menunjukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Poho bertanggungjawab atas belanja desa TA 2017 dan 2018 dengan nilai yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluarn Sebenarnya

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Operasional Perkantoran			
	a. Perjalanan Dinas	45.577.000,00	9.700.000,00	35.877.000,00
	b. Belanja Koran	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	c. Pengadaan Laptop dan Printer	9.755.000,00	9.000.000,00	755.000,00
Operasional BPD				
2.	a. Perjalanan Dinas	11.490.000,00	1.000.000,00	10.490.000,00
	b. Pengadaan Laptop	9.755.000,00	7.500.000,00	2.255.000,00
Perencanaan Desa				
3.	a. Honorarium Tim Penyusun RKPDesa	2.715.000,00	940.000,00	1.775.000,00
	b. Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan	11.201.000,00	4.500.000,00	6.701.000,00
	c. Biaya Lembur Penyusunan APBDesa	5.340.000,00	911.200,00	4.428.800,00
Sub Jumlah A		97.033.000,00	33.751.200,00	63.281.800,00
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia			
	a. Layanan Gizi Balita dan Lansia	5.400.000,00	5.000.000,00	400.000,00
2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahanan Tanah (Tanggul)			
	a. Pembuatan Tanggul Penahan Tanah	17.813.945,00	10.293.082,23	7.520.862,77
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Kantong Produksi			
	a. Pembuatan Jalan Kantong Produksi	193.986.330,00	77.257.297,07	116.729.032,93
4.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan			
	a. Pembuatan Duecker	13.489.096,00	8.599.793,27	4.889.302,73
5.	Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini			
	a. Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini	143.063.604,00	39.278.000,00	103.785.604,00
6.	Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni			
	a. Operasional TPK	1.902.000,00	200.000,00	1.702.000,00
7.	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Voli			
	a. Pembuatan Lapangan Voli	35.113.207,00	26.331.838,82	8.781.368,18
8.	Peralatas Pengeras Suara (Loudspeaker)			
	a. Microphone Wireless	3.575.000,00	2.700.000,00	875.000,00
	b. Microphone	900.000,00	250.000,00	650.000,00

Halaman 46 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pengembangan Ternak Secara Koletif			
a.	Pengadaan Ternak Sapi Bali Betina	97.000.000,00	20.000.000,00	77.000.000,00
Sub Jumlah B		512.243.182,00	189.910.011,39	322.333.170,61
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama			
a.	Honorarium Imam, Pendeta dan Pemangku	21.000.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00
2.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat			
a.	Pembinaan Kesenian Kelompok Pemuda (Honor Pelatih)	4.368.000,00	1.300.000,00	3.068.000,00
3.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa			
a.	Pakaian Majelis Taklim	8.050.000,00	6.000.000,00	2.050.000,00
Sub Jumlah C		33.418.000,00	24.800.000,00	8.618.000,00
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Fasilitas Kelompok Tani			
a.	Pengadaan Handsprayer 30 unit	17.313.000,00	15.750.000,00	1.563.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Lainnya			
a.	Pengadaan Kursi	19.475.000,00	7.800.000,00	11.675.000,00
b.	Pengadaan Tenda Besi	27.000.000,00	19.500.000,00	7.500.000,00
Sub Jumlah D		63.788.000,00	43.050.000,00	20.738.000,00
Jumlah (A+B+C+D)		706.482.128,00	291.511.211,39	414.970.970,61

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Operasional BPD			
1.	a. Perjalanan Dinas	3.648.000,00	4.800.000,00	25.848.000,00
	b. Pengadaan Laptop	6.888.839,00	6.500.000,00	388.839,00
Sub Jumlah A		37.536.839,00	11.300.000,00	26.236.839,00
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman			
a.	Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin	174.240.380,00	21.000.000,00	153.240.380,00
b.	Pembuatan Drainase	115.908.800,00	42.744.000,00	73.164.800,00
2.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
a.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	32.637.600,00	19.860.000,00	12.777.600,00
Sub Jumlah B		322.786.780,00	83.604.000,00	239.182.780,00
C.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian			
1.	a. Kambing Jantan	115.000.000,00	98.000.000,00	17.000.000,00
	b. Kambing Betina	78.270.000,00	25.000.000,00	53.270.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas Kelompok			

Halaman 47 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lain di Desa			
	a. Pengadaan Tenda Besi Bumbung dan Panggung Pelaminan	9.500.000,00	9.000.000,00	500.000,00
	b. Pengadaan Tenda Besi Bumbung Ukuran 4x6	36.000.000,00	8.500.000,00	27.500.000,00
	Sub Jumlah C	238.770.000,00	140.500.000,00	98.270.000,00
	Jumlah (A+B+C)	599.093.619,00	235.404.000,00	363.689.619,00

Dengan jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 414.970.970,61 (empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen) ditambah pertanggungjawaban APBDesa TA 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 363.689.619,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 dan 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen).

- Bahwa selain itu, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 dan 2018, permintaan keterangan kepada pihak Perangkat Desa, dan konfirmasi kepada para penyedia barang/ jasa, menunjukan bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja desa TA 2017 dan 2018 atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp190.654.188,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 Yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif)

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.	Operasional Perkantoran			
	a. Mabeulair	4.071.250,00	-	4.071.250,00
2.	Operasional BPD			
	a. ATK	264.000,00	-	264.000,00
	b. Cetak dan Penggandaan	45.000,00	-	45.000,00
	c. Makan Minum	607.500,00	-	607.500,00
3.	Operasional RT/RW			
	a. ATK	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	b. Makan Minum	900.000,00	-	900.000,00
	c. Pakaian Celana Panjang dan Batik	2.200.000,00	-	2.200.000,00
	Sub Jumlah A	9.487.750,00	-	9.487.750,00
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia			

Halaman 48 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Operasional TPK	270.000,00	-	270.000,00
2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (Tanggul)			
	a. Operasional TPK	534.355,00	-	534.355,00
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan JalanUsaha Tani dan Jalan Kantong Produksi			
	a. Operasional TPK	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4.	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan			
	a. Operasional TPK	404.604,00	-	404.604,00
5.	Pembangunan Gedung PAUD			
	a. Operasional TPK	4.291.396,00	-	4.291.396,00
6.	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangann Voli			
	a. Operasional TPK	1.241.000,00	-	1.241.000,00
7.	Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)			
	a. Operasional TPK	220.000,00	-	220.000,00
8.	Pengembangan Ternak Secara Kolektif			
	a. Operasional TPK	2.910.000,00	-	2.910.000,00
9.	Pengelolaan dan Pendirian BUMDes			
	a. Makan Minum	4.865.500,00	-	4.865.500,00
	b. Biaya Penyusunan AD/ART	507.500,00	-	507.500,00
	Sub Jumlah B	21.244.355,00	-	21.244.355,00
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Operasional TPK	150.000,00	-	150.000,00
2.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa			
	a. Operasional TPK	686.000,00	-	686.000,00
	Sub Jumlah C	836.000,00	-	836.000,00
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Fasilitas Kelompok Tani			
	a. Pengadaan Bibit Tanaman Lada 1000 Pohon	13.000.000,00	-	13.000.000,00
	b. Operasional TPK	1.725.650,00	-	1.725.650,00
	Sub Jumlah D	14.725.650,00	-	14.725.650,00
	Jumlah (A+B+C+D)	46.293.755,00	-	46.293.755,00

Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 Yang Tidak Dilaksanakan (Fiktif)

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.	Operasional Perkantoran			
	a. Belanja Pakaian Dinas Harian	450.000,00	-	450.000,00
	b. Belanja Koran	1.800.000,00	-	1.800.000,00
2.	Operasional BPD			
	a. ATK	141.000,000	-	141.000,000
	b. Biaya Cetak	7.500,00	-	7.500,00
	c. Makan Minum	303.750,00	-	303.750,00
	d. Perjalanan Dinas	8.016.000,00	-	8.016.000,00
	e. Biaya Penjilidan	21.000,00	-	21.000,00
	f. Pengadaan Laptop	6.905.850,00	-	6.905.850,00
3.	Operasional RT/RW			
	a. ATK	1.400.000,00	-	1.400.000,00
	b. Makan Minum	900.000,00	-	900.000,00
	c. Pakaian Hari-hari Tertentu (Batik)	2.200.000,00	-	2.200.000,00

Halaman 49 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pendataan Potensi Desa/Profil Desa			
	a. Operasional TPK	150.000,00	-	150.000,00
	b. Pengadaan Peralatan Kantor	14.850.000,00	-	14.850.000,00
5.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
	a. Benda Pos	1.057.000,00	-	1.057.000,00
6.	Penyelenggaraan Perencanaan Desa			
	a. Makan Minum	4.556.250,00	-	4.556.250,00
	b. Honorarium Tim Penyusun	10.953.500,00	-	10.953.500,00
	c. Makan Minum	4.615.250,00	-	4.615.250,00
Sub Jumlah A		58.327.100,00	-	58.327.100,00
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
	a. Operasional TPK	1.632.000,00	-	1.632.000,00
2.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan			
	a. Operasional TPK	1.660.000,00	-	1.660.000,00
	b. Pengadaan Jaringan Air	33.200.000,00	-	33.200.000,00
3.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia			
	a. Layanan Gizi Balita	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	b. Pemberian Obat-obatan Bagi Lansia	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	c. Operasional TPK	203.600,00	-	203.600,00
Sub Jumlah B		40.295.600,00	-	40.295.600,00
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
1.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Tingkat Desa			
	a. Honorarium Infrastruktur	600.000,00	-	600.000,00
	b. Kursi	9.350.000,00	-	9.350.000,00
	c. Makan Minum Peserta Kegiatan	4.692.750,00	-	4.692.750,00
	d. Operasional TPK	357.250,00	-	357.250,00
Sub Jumlah C		15.000.000,00	-	15.000.000,00
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Lain di Desa			
	a. Pengadaan Kursi Plastik	4.910.270,00	-	4.910.270,00
	b. Pengadaan Mesin Sekop	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	c. Pengadaan Mesin Gerinda	1.300.000,00	-	1.300.000,00
	d. Pengadaan Ban Skroup Catok Panjang	900.000,00	-	900.000,00
	e. Pengadaan Mesin Bor Kayu	1.950.000,00	-	1.950.000,00
	f. Pengadaan Mesin Iris Kayu	4.050.000,00	-	4.050.000,00
	g. Pengadaan Mesin Later Kayu	1.924.600,00	-	1.924.600,00
	h. Operasional TPK	1.930.400,00	-	1.930.400,00
2.	Penguatan Permodalan BUMDesa			
	a. Microphone	1.900.000,00	-	1.900.000,00
	b. TOA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
	c. Genset	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	d. Operasional TPK	372.463,00	-	372.463,00
Sub Jumlah D		30.737.733,00	-	30.737.733,00
Jumlah (A+B+C+D)		144.360.433,00	-	144.360.433,00

Dengan jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 46.293.755,00 (empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ditambah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 144.360.433,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus

Halaman 50 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 190.654.188,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa selain daripada itu, berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai dari pemeriksaan volume yang terpasang ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sama/ sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (untuk selanjutnya disebut "RAB") nya yakni :

a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun I T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan tanah/ pondasi tidak terdapat Pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran pondasi;
- Pada pekerjaan kunci/ gantungan tidak terdapat pasangan kait angin.

b. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun II T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan tanah/ pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah dan pekerjaan urugan pasir dibawa pondasi serta pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat Pekerjaan Plesteran Pondasi 1:5 dan Pekerjaan Floor Lantai (Acian Lantai);
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat Kayu yang tampak dan Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan Kunci/ Gantungan tidak terdapat pasangan kait angin dan gagang jendela;

c. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun III T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan tanah/ pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah dan pekerjaan urugan pasir dibawa pondasi serta pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat Pekerjaan Plesteran Pondasi 1:5 dan Pekerjaan Floor Lantai (Acian Lantai);
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat Kayu yang tampak dan Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan Kunci/ Gantungan tidak terdapat pasangan kait angin dan gagang jendela;

d. Pembangunan tembok penahan tanah (tanggul) T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan galian tanah dalam pekerjaan tanah dan pondasi pekerjaan galian, volume yang terpasang hanya 3,42 M3 sedangkan

Halaman 51 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume dalam RAB 6,43 M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar 2,88 M3;

- Pada dalam pekerjaan tanah dan pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah;
- Pada pekerjaan pondasi batu kali dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang hanya 15,58 M3 sedangkan volume dalam RAB 22,19 M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar 6,61 M3;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan plesteran pondasi 1 : 4;

e. Pembangunan Lapangan Voly T.A. 2017 :

- Pada pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan, volume yang terpasang 253 M2 sedangkan Volume dalam RAB 264 M2 sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 11 M2;
- Pada galian tanah dalam pekerjaan tanah, volume yang terpasang 1,36 M3 sedangkan volume dalam RAB 2,72 M3 sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 1,36 M3;
- Pada urugan pasir dibawa pondasi dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 0,41 M3 sedangkan volume dalam RAB 0,68 M3 sehingga terdapat kekurangan volume 0,27 M3;
- Pada urugan pasir dibawa lantai dalam pekerjaan tanah, volume yang terpasang 7,19 M3 sedangkan volume dalam RAB 7,52 M3 sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 0,33 M3;
- Pada Pekerjaan pondasi/ Cor beton Tepi 1:2:3 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume yang terpasang 1,63 M3 sedangkan volume dalam RAB 4,76 M3 sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 3,13 M3;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan plesteran pondasi;
- Pada pekerjaan cor beton lantai 1:2:3 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume yang terpasang 11,98 M3 sedangkan volume dalam RAB 41,55 M3 sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 29,57 M3;
- Pada pekerjaan lainnya tidak terdapat pekerjaan tiang net pipa 2,5 Inci.

f. Pembangunan jalan usaha tani dan 1 (satu) unit plat deuker T.A. 2017 :

Halaman 52 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan pembersihan lokasi/ daerah milik jalan dalam pekerjaan persiapan jalan usaha tani, volume yang terpasang 4.439 M2 sedangkan volume dalam RAB 6.012,41 M2 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 1.573,41 M2;
- Pada pekerjaan galian tanah dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 804,35 M3 sedangkan volume dalam RAB 2.104,34 M3 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 1.299,99 M3;
- Pada pekerjaan pengupasan tanah atas/ pembentukan badan jalan dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 4.439 M2 sedangkan volume dalam RAB 5.153,49 M2 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 714,49 M2;
- Pada pekerjaan hamparan dan pemadatan timbunan pilihan dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 520,21 M3 sedangkan volume dalam RAB 1.030,71 M3 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 510,50 M3;
- Pada pekerjaan tanah plat deuker tidak terdapat urugan pasir dibawah lantai;
- Pada pasangan batu kali 1:4 dalam Pekerjaan pasangan / beton plat deuker, volume yang terpasang 1,96 M3 sedangkan volume dalam RAB 12,33 M3 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 10,37 M3;
- Pada pekerjaan pasangan / beton plat deuker tidak terdapat pekerjaan plesteran 1:5;
- Pada pekerjaan pengecatan plat deuker tidak terdapat pekerjaan pengecatan pondasi + laining.

g. Pembangunan gedung PAUD T.A. 2017 :

- Pada pasangan dinding bata 1:5 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 66,99 M2 sedangkan volume dalam RAB 102,65 M2 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 35,66 M2;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran pondasi 1:4;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran tiang beton 1:4;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran dinding bata 1:5;

Halaman 53 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan kolom praktis 15X15 cm dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang 3,70 M sedangkan volume dalam RAB 7,30 M sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 3,6 M;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan balok beton 15 X 20 Cm;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan ring balok 15 X 15 Cm;
- pada pekerjaan Kolom Beton 20 X 20 Cm dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 0, 4 M3 sedangkan Volume dalam RAB 1,24 M3 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 0,84 M3;
- pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pekerjaan cor lantai beton;
- pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat pasangan tegel keramik 30X30 cm;
- pada kayu, pintu dan jendela/ atap tidak terdapat pekerjaan rangka kuda-kuda kayu kelas II, pekerjaan Groding Kayu kelas II, Pasangan Lesplank, Pekerjaan rangka plafon, pekerjaan plafond tripleks, pekerjaan ventilasi papan, pekerjaan pintu panel, pekerjaan bingkai jendela kaca, pekerjaan pasangan kaca bening 5 mm, pekerjaan atas seng gelombang, pekerjaan nok seng gelombang, pekerjaan papan jepit, pekerjaan list profile kayu sp. 5;
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat dinding bata, cat plafond tripleks, cat kayu yang tampak, Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan kunci/ gantungan tidak terdapat pasangan kunci pintu tanam, pasangan hengsel pintu, pasangan hengsel jendela, pasangan grendel jendela, pasangan kait anging dan pasangan gagang jendela;
- Pada pekerjaan elektrikal tidak terdapat pasangan titik lampu, pasangan lampu philips 18 Watt, pasangan lampu philips 8 watt, pasangan stop kontak, pasangan saklar ganda, kabel NYM 2X1,5 mm, MCB+Box;
- Pada pekerjaan lain-lain tidak terdapat pasangan kolset jongkok INA, Pasangan Pipa PVC 3"+Aksesoris, pasangan pipa 1/2" + Aksesoris, Pasangan Kran Air 1/2" + Aksesoris, Pekerjaan septiktank, dan pembersihan akhir.

h. Pembangunan 1 (satu) unit Plat Deuker T.A. 2017 :

Halaman 54 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pasangan batu kali 1:4 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 10,8 M3 sedangkan volume dalam RAB 12,33 M3 sehingga terdapat kekuangan volume 1,53 M3;
- Pada pekerjaan plesteran 1:5 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 9,96 M2 sedangkan volume dalam RAB 21,78 M2 sehingga terdapat kekuangan volume sebesar 11,82 M2;
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat pengecatan pondasi + Laining.

i. Pembangunan jalan desa (rabat beton) T.A. 2018 :

- Pada pekerjaan pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan volume yang terpasang 60,80 M2;
- Pada pekerjaan pemasangan bowplank dalam pekerjaan persiapan volume yang terpasang 20,27 M;
- Pada pembangunan Kotak Adukan 40x50x25 cm dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 (satu) buah;
- Pada papan nama proyek dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 M2;
- Pada galian tanah biasa dalam pekerjaan tanah volume yang terpasang 2,57 M3;
- Pada urugan pasir dibawa pondasi dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 0,58 M3;
- Pada urugan pasir dibawah lantai dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 3,72 M3;
- Pada pekerjaan pondasi / cor beton tepi dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 3,85 M3;
- Pada pekerjaan cor beton lantai dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 9,15 M3;
- Pada pekerjaan plesteran dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 143,20 M3;
- Pada pekerjaan pembersihan akhir dalam pekerjaan lain-lain, volume terpasang 35,765 M2.

j. Pembangunan drainase (riol) T.A. 2018 :

- Pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan, volume terpasang 37 M2;
- Pemasangan Bowplank dalam pekerjaan persiapan, volume terpasang 22,50 M;
- Pembuatan Kotak Adukan 40x50x25 cm dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 55 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan nama proyek dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 M2;
 - Pada galian tanah biasa dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 79,75 M3;
 - Pada pekerjaan pondasi batu kali 1:5 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 37,35 M3;
 - Pada cor lantai saluran dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 2,55 M2;
 - Pada plesteran pondasi 1:4 dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume terpasang 172,39 M2;
 - Pada pembersihan akhir dalam pekerjaan lain-lain, volume terpasang 37 M2
- Bahwa adapun penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Poho atas Pengelolaan APBDesa Poho, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan APBDesa Poho

Dokumen Pemeriksaan atas pelaksanaan APBDesa Poho menunjukkan bahwa

Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah menyampaikan Raperdes tentang APBDesa Poho TA 2017 dan 2018 kepada BPD Poho dan memerintahkan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa untuk meminta BPD agar menandatangani Berita Acara Persetujuan APBDesa Poho TA 2017 dan 2018 tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu.

b. Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Poho

Dokumen Pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Poho menunjukkan bahwa

Terdakwa menetapkan SK tentang TPKhanya untuk kepentingan administrasi penyusunan APBDesa, dokumen SPP sebagai dasar pengajuan pencairan dana APBDesa tidak diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, dan Terdakwa selaku Kepala Desa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi.

c. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Poho

Halaman 56 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pemeriksaan atas pertanggungjawaban APBDesa Pohi menunjukkan bahwa belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp778.660.589,61 dan belanja desa tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp190.654.188,00.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh Terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala Desa Pohi yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, menginstruksikan Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung pengeluaran, menginstruksikan Bendahara Desa dan Aparat Desa untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran sebenarnya, dan diduga menggunakan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp969.314.777,61;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, adapun uang dana APBDesa Pohi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk membayar hutangnya kepada Saksi NURJANA PAKAYA dan Saksi INDIRA VIRGO RINCE LASOMPOH alias TANTE IGO serta untuk hiburan karaoke;
- Bahwa adapun perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa Pohi yang menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBDesa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018, telah bertentangan atau tidak bersesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :
 1. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 tahun 2015 berikut perubahannya Tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai pada Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 57 yang berbunyi Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Halaman 57 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 tahun 2015 berikut perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai :
 - Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa haru didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi : Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh Sekdes atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 5 huruf d yang berbunyi : Sekdes selaku Koordinator PTPKD mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi : TPK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen RAB.
 - Pasal 72 Ayat (4) yang berbunyi SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima oleh TPK.
 - Pasal 73 yang berbunyi : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekdes selaku koordinator PTPKD berkewajiban huruf a, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, huruf b, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, huruf c, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
 - Pasal 74 Ayat (2) yang berbunyi : Bendahara Desa menyerahkan uang kepada TPK paling lambat 1 hari setelah uang ditarik dari Rekening Desa.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Desa di Kabupaten Banggai pada Pasal 16 yang berbunyi : pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf a, setiap pengeluaran belanja atau beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, huruf c, pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pembayaran disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan, huruf d, TPK mengajukan SPP kepada Pemerintah Desa dengan melampirkan bukti yang lengkap

Halaman 58 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah, huruf e, Bendahara Desa membayarkan sejumlah uang kepada TPK sesuai dengan jumlah SPP yang diserahkan oleh TPK dan menandatangani kwitansi penyerahan uang kepada TPK.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Poho yang telah menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBDesa Poho, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai T.A. 2017 dan T.A. 2018, berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor 14.e/ LHP/ XXI/ 08/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara senilai Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Desa Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya	414.970.970,61	363.689.619,00	778.660.589,61
2.	Belanja Desa Tidak Dilaksanakan (Fiktif)	46.293.755,00	144.360.433,00	190.654.188,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	461.264.725,61	508.050.052,00	969.314.777,61

Perbuatan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPARJAN YENIK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 adalah sebagai Bendahara Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai
- Bahwa benar saksi menjadi Bendahara Desa Pahi sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2013 s/d tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pahi, dan ditahun 2019 saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Desa Pahi
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Desa Pahi adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa Pahi dalam rangka pelaksanaan APBDDesa Pahi.
- Bahwa anggaran Belanja Desa Pahi baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 yaitu :
 - a. Total anggaran APBDDesa Pahi T.A. 2017 senilai Rp 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan;
 - b. Total anggaran APBDDesa Pahi T.A. 2018 senilai Rp. 1.182. 384.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dimana keseluruhan anggaran tersebut bersumber dari pendapatan transfer yakni Dana Desa (DD), Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRP), dan Alokasi Dana Desa (ADD).

- Bahwa realisasi pelaksanaan APBDDesa Pahi baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 :
 - a. Pada T.A. 2017 anggaran yang diserap atau direalisasikan adalah sebesar Rp 1.177.765.237,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan tersisa (saldo) Rp 12.262.763,- (dua belas juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan;
 - b. pada T.A. 2018 anggaran yang diserap atau direalisasikan adalah sebesar Rp 1.105.958.861,- (satu milyar seratus lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan tersisa (saldo) Rp 76.425.139,- (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa anggaran tersebut baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 dipergunakan untuk belanja baik belanja pegawai (gaji dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa), belanja modal, belanja barang dan

Halaman 60 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Poho tentang APBD Desa Poho / Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018.

- Bahwa pada pelaksanaan APBD Desa Poho T.A. 2017 maupun T.A. 2018 masih terdapat sisa (saldo) dari total anggaran yaitu

a. Untuk T.A. 2017 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 12.262.763,- (dua belas juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yaitu ;

- Pada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi sebesar Rp 6.013.670,- (enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari total anggaran sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah).
- Pada pekerjaan pembuatan lapangan voli ball sebesar Rp 6.258.793,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari total anggaran Rp 42.613.000,- (empat puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Dan sisa anggaran ini masuk di Rekening Kas Desa sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);

b. Untuk T.A. 2018 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 76.425.139,- (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yaitu :

- Pada kegiatan pemberian tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat dan BPD senilai Rp 14.418.000,- (empat belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang memang tidak diserap sama sekali karena tidak ada yang sakit;
- Pada kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa senilai Rp 10.978.761,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang memang tidak diserap sama sekali karena tidak dilaksanakan.
- Pada kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan dalam hal pengadaan kambing senilai Rp 1.028.378,- (satu juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari total Rp 199.068.100,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).

Halaman 61 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena sama sekali tidak diserap/ dilaksanakan.

Dan sisa anggaran ini masuk di Rekening Kas Desa sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);

- Bahwa kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan atau sama sekali tidak dilaksanakan :

a. Untuk T.A. 2017 ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan, yaitu :

- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (Tanggul) pada halaman Gedung PAUD dusun III dengan nilai anggaran sebesar Rp 18.348.300,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dalam hal ini yang dilaksanakan adalah pekerjaan plesteran pada pondasi tanggul senilai Rp 716.976,- (tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), dimana pada kegiatan ini terdiri 2 (dua) item pekerjaan yakni pembuatan jalan kantong produksi dan pembuatan 1 (satu) unit plat deuker, dimana yang tidak selesai dilaksanakan adalah pembuatan 1 (satu) unit plat deuker senilai Rp 13.482.291,- (tiga belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengelolaan PAUD (pembangunan gedung PAUD) senilai Rp 147.355.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), pekerjaan ini tidak selesai dilaksanakan hingga sekarang ini dan yang baru dilaksanakan hanya pekerjaan fondasi dan susun batu bata setinggi 1 (satu) Meter.
- Kegiatan Majelis Ta'lim senilai Rp 14.198.750,- (empat belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada kegiatan ini yang tidak dilaksanakan adalah pada item pengadaan pakaian majelsi ta'lim sebanyak 35 (tiga puluh lima) pasang dengan nilai Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 62 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelompok Tani senilai Rp 32.038.650,- (tiga puluh dua juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), pada kegiatan ini yang saksi tidak tahu apakah pengadaan bibit tanaman lada mencukupi 1.000, (seribu) pohon sesuai dengan yang ada dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), karena setahu saksi pada saat itu kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kesulitan untuk mendapatkan penyedia bibit tanaman lada.
- b. Untuk T.A. 2018 ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan bahkan sama sekali tidak dilaksanakan, yaitu :
 - Kegiatan operasioan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini pengadaan 1 (satu) unit Laptop senilai Rp 6.905.850,- (enam juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ini sama sekali tidak dilaksanakan/diadakan alias fiktif.
 - Kegiatan Pendataan Potensi Desa /Profil Desa dalam hal ini pengadaan papan data desa dan PKK senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada awalnya barang/ papan data tersebut sudah ada di Desa namun oleh karena belum dibayarkan kepada penyedia sehingga Papan Data tersebut diambil kembali oleh Penyedia namun lupa siapa nama penyediaanya.
 - Kegiatan pengadaan Baju Batik dan Celana Panjang RT/ RW senilai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ini sama sekali tidak dilaksanakan/ diadakan (fiktif).
 - Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia senilai Rp 3.803.600,-(tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), ini sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).
 - Kegiatan belanja bantuan bahan/ alat yang diserahkan kepada rumah ibadah senilai Rp 12.272.463,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga), ini sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).
 - Kegiatan pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin senilai Rp 174.240.380,-(seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), ini tidak selesai dilaksanakan dan yang baru diadakan hanya berupa papan kayu.
 - Kegiatan Majelis Ta'lim senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), yang tidak dilaksanakan pada item pengadaan kursi

Halaman 63 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sebanyak 110 (seratus sepuluh ribu rupiah) senilai Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kegiatan belanja barang untuk kelompok pertukangan senilai Rp 11.624.600,- (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), ini sama sekali tidak dilaksanakan (fiktif).
- Kegiatan belanja pengadaan jaringan air bersih dan Air Minum Bersakala Desa senilai Rp 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), awalnya diadakan pipa namun karena harga pipa tersebut belum dibayar di toko namun tidak ada pada nama toko tempat pipa tersebut dibeli, sehingga pipa tersebut ditarik kembali oleh pihak Toko, adapun jaringan air bersih yang sekarang ada di Dusun II Desa Pahi adalah pekerjaan PAMSIMAS (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang sumber anggarannya dari APBN.

Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan bahkan sama sekali tidak dilaksanakan baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018.

- Bahwa Semua kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan bahkan sama sekali tidak dilaksanakan ada pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nya, yaitu :
 - a. Semua kegiatan pengadaan barang/ jasa di Desa Pahi T.A. 2017 dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimana ada sebagian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang saksi bantu buat berdasarkan permintaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan ada juga atas permintaan Kepala Desa Pahi dalam hal ini Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, tapi saksi tidak ingat kegiatan apa saja yang saksi buat atas permintaan TPK atau atas permintaan Kepala Desa Pahi.
 - b. Untuk T.A. 2018, semua Surat Permintaan Pembayaran (SPP) saksi terima dari Sdra. SYAHRUL DG. PALLABI selaku Operator Siskeudes Desa Pahi.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri Surat Pengantar, Rincian beserta lampirannya yakni Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan kuitansi saksi serahkan ke pihak Bank yang ditunjuk dalam hal ini untuk T.A. 2017 pada Bank BNI Cabang

Halaman 64 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk sedangkan untuk T.A. 2018 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Luwuk.

- Bahwa untuk yang saksi bantu buat saat itu hanya 1 (satu) rangkap sedangkan yang diserahkan oleh Sdra. SYAHRUL DG. PALLABI juga hanya 1 (satu) rangkap, kemudian di T.A. 2017 tersebut yang saksi serahkan kepada Pihak Bank BNI selaku Bank yang ditunjuk untuk mencairkan anggaran APBDesa Pahi, ada yang saksi serahkan dalam bentuk dokumen Asli dan lupa fotocopy dan ada juga sebagian yang saksi serahkan dalam bentuk fotocopy, sedangkan yang diserahkan oleh Sdra. SYAHRUL DG. PALLABI untuk T.A. 2018 hanya 1 (satu) rangkap dan dalam bentuk Asli dan langsung saksi serahkan ke Bank yang ditunjuk dalam hal ini Bank Mandiri Syariah Cabang Luwuk pada saat mau mencairkan anggaran tersebut tanpa mencopynya lagi.
- Bahwa untuk T.A. 2017 sebagian uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) nya dan ada juga yang saksi serahkan kepada Terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi karena diminta olehnya, sedangkan untuk T.A. 2018 semua anggaran saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi.
- Bahwa penyerahan uang baik itu kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ataupun kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi tidak dibuatkan kuitansi tanda terima namun saksi hanya catat dibuku album sendiri.
- Bahwa sebelum anggaran yang dimohonkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dicairkan dari Rekening Kas Desa Pahi sudah melalui proses verifikasi karena pada dokumen SPP tersebut sudah terdapat tanda tangan Sdra. SYAHRUDIN L. YOGIN selaku Sekretaris Desa dan juga telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi.
- Bahwa sehingga anggaran yang dicairkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa Desa Pahi baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 saksi serahkan kepada terdakwa IKHSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi dan bukan kepada masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Karena saksi dipaksa oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan mengatakan bahwa dia (Kepala Desa) merupakan pengguna anggaran, kalau terjadi apa-apa dengan anggaran tersebut maka dia yang akan bertanggung jawab.

Halaman 65 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Poho baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 yang saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho tersebut telah diteruskan/ diserahkan kepada masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa semua anggaran yang kegiatannya tidak selesai bahkan sama sekali tidak dilaksanakan merupakan anggaran yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho.
- Bahwa terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa selaku penerima anggaran untuk kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan bahkan sama sekali tidak dilaksanakan tidak pernah menyerahkan bukti-bukti belanja atas anggaran tersebut.
- Bahwa dokumen yang ada hubungannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa Poho T.A 2017 dan T.A 2018 :
 - a. Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) T.A. 2017 maupun T.A. 2018;
 - c. Peraturan Desa Poho tentang APBDDes Poho baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018;
 - d. Peraturan Kepala Desa Poho tentang Penjabaran APBDDes Poho didalam termasuk Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018;
 - e. Dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Kepala Desa Poho tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan DRK, Fakta Integritas, Surat Pernyataan tidak terjadi konflik antara Kepala Desa dan BPD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - f. Pada pelaksanaan kegiatan yaitu, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari TPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kuitansi penyerahan uang kepada TPK, Bukti belanja berupa faktur/nota/kuitansi, dokumentasi kegiatan (foto), Buku Kas pembantu kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari TPK kepada Pemerintah Desa.
 - g. Peraturan Desa Poho tentang Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran.

Halaman 66 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa Poho T.A 2017 dan T.A 2018 :
 - a. Untuk Asli dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), DRK, Dokumen Pendukung T.A. 2017 diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan untuk T.A. 2018 saksi tidak tahu dimana dokumen-dokumen tersebut;
 - b. Untuk dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari TPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A. 2017 sebagian aslinya saksi serahkan ke Bank BNI Cabang Luwuk dan sebagian saksi arsipkan termasuk bukti-bukti belanja oleh TPK, sedangkan T.A. 2018, SPP dan Surat Pernyataan Tanggung Belanja saksi serahkan ke Bank Mandiri Syariah Cabang Luwuk, sedangkan untuk bukti belanja oleh TPK tidak ada sama sekali karena saksi tidak pernah menerima dokumen-dokumen tersebut.
 - c. Untuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 selama ini tidak pernah dibuat.
- Untuk proses penerimaan APBDes TA. 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu Tahap pertama 40 %, Tahap kedua 40 % dan tahap ketiga 20 %, sedangkan untuk Dana Desa (DD) dilakukan hanya 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama 60 % dan tahap kedua 40 %.
- Untuk proses penerimaan APBDes TA. 2018 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap baik itu ADD, PDRD maupun DD yaitu Tahap pertama 40 %, Tahap kedua 40 % dan tahap ketiga 20 %.

Adapun prosesnya pertama-tama Kepala Desa dan saksi selaku Bendahara Desa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan dokumen pendukung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk proses pemindahan anggaran dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening Kas Desa disetiap tahapnya.

Dokumen pendukung untuk pencairan tahap 1 (satu) adalah Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya, untuk pencairan tahap 2 (dua) adalah Laporan Realisasi anggaran tahap 1 (satu) disertai dokumentasi pelaksanaan, untuk tahap 3 (tiga) adalah Laporan Realisasi Tahap 2 (dua) disertai dokumentasi pelaksanaan.

- Untuk proses penyimpanan APBDes dilakukan melalui Rekening Kas Desa, untuk TA. 2017 pada Bank BNI Cabang Luwuk dengan nomor

Halaman 67 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 533672013, sedangkan untuk TA. 2018 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dengan Nomor Rekening 7087484844.

- Untuk proses menyetorkan ke Rekening Kas Desa baik TA. 2017 maupun TA. 2018 tidak pernah dilakukan karena tidak ada pendapatan Asli Desa, sedangkan untuk proses membayarkan atau menyalurkan dana APBDes yang telah tersimpan dalam Rekening Kas Desa adalah pertama-pertama masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk masing-masing kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, setelah diverifikasi oleh Sekdes dan mendapatkan persetujuan oleh Kepala Desa maka saksi selaku Bendahara Desa dan Kepala Desa secara bersama-sama pergi ke Bank Rekening Desa untuk melakukan pencairan atau penarikan dana dari rekening kas desa, setelah uang telah cair kas rekening kas maka dalam waktu 1 x 24 jam Bendahara Desa wajib menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing pelaksana kegiatan.
- Untuk proses penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan APBDes adalah pertama-tama masing-masing Pelaksana Kegiatan yang telah menerima anggaran membuat laporan pelaksanaan kegiatan serta menyerahkan bukti-bukti belanja kepada Bendahara Desa untuk selanjutnya Bendahara Desa mengarsipkan laporan dan bukti belanja tersebut dan diakhir tahun Bendahara Desa membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran kepada Masyarakat dalam Forum Musaksiwarah Desa pertanggung jawaban keuangan desa.
- Untuk TA. 2017 yang tidak saksi laksanakan dari proses sebagaimana yang telah saksi jelaskan di point 04 diatas adalah pada proses menyetorkan atau membayarkan atau menyalurkan serta proses penatausahaan dan pertanggung jawaban.
Proses membayarkan atau menyalurkan yang terjadi adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak dibuat oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan namun saksi yang membuatnya karena masing-masing Pelaksana Kegiatan tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer, kemudian setelah uang telah cair dari rekening kas desa, uang tersebut tidak langsung saksi serahkan kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan yang bermohon dalam waktu 1 X 24 Jam namun sebagian saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN RUSLI

Halaman 68 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD selaku Kepala Desa dan sebagian lagi saksi simpan dirumah sesuai perintah Kepala Desa dan akan saksi salurkan jika ada permintaan dari Kepala Desa baik oleh Kepala Desa sendiri maupun oleh orang lain atas perintah Kepala Desa ini berlaku sama baik APBDes TA. 2017 maupun T.A 2018.

Untuk proses penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan APBDes T.A. 2017 saksi selaku Bendahara membantu membuat Laporan Penggunaan Anggaran oleh masing-masing pelaksana kegiatan karena para Pelaksana Kegiatan tidak memiliki keahlian mengoperasikan komputer, namun laporan kegiatan tersebut tetap ada kendala karena tidak adanya kuitansi belanja dari Toko atau Penyedia Barang, untuk T.A. 2018 saksi tidak lagi membantu membuat Laporan Anggaran oleh masing-masing pelaksana kegiatan karena peralatan laptop dan printer sudah ditarik oleh Kepala Desa.

- Perlu saksi jelaskan dulu disini bahwa Laporan penggunaan anggaran yang saksi bantu buat sebagai mana yang telah saksi jelaskan diatas adalah membantu membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Fakta Integritas, Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kuitansi dinas, sedangkan kuitansi atau nota belanja saksi serahkan sepenuhnya sama Tim Pelaksana Kegiatan untuk menyiapkan.

Saksi mengetahui ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan sebagai mana yang telah saksi jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya setelah selesai tahun anggaran berdasarkan fakta dilapangan dan hasil pemeriksaan inspektorat daerah Kab. Banggai.

- Untuk T.A. 2018 saksi tidak lagi membantu membuat Laporan Penggunaan Anggaran karena fasilitas laptop dan printer sudah ditarik oleh terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat atau membantu membuat Laporan Penggunaan Anggaran untuk APBDes T.A. 2018.
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku Album warna cokelat dan 1 (satu) buah buku Album kecil warna merah adalah catatan penarikan dan pengeluaran. Untuk yang buku Album besar yang warna Cokelat adalah catatan penarikan dan pengeluaran TA. 2017 sedangkan Buku Album yang kecil yang warna merah adalah catatan penarikan dan pengeluaran TA. 2018.

Halaman 69 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penarikan dan pengeluaran yang saksi lakukan, selalu saksi catat pada kedua buku Album tersebut.
- Bahwa untuk T.A. 2017 sudah mencakup semua kegiatan sedangkan untuk T.A. 2018 tidak mencakup semua kegiatan karena ditahap penarikan yang pertama saksi tidak ikut ke Bank namun saksi hanya memberikan kuasa kepada Kepala Desa dan uangnyapun bukan saksi yang kelola melainkan dikelola langsung oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi bersama-sama dengan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN selaku Operator Desa.
- Bahwa sehingga catatan tersebut dimulai tanggal 27 September 2018 karena mulai saat itulah saksi mengelola uang APBDes T.A. 2018, untuk pencairan yang pertama hanya terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sendiri yang ke Bank Syariah Mandiri karena saksi ada halangan namun saksi memberikan/menitipkan Surat Kuasa kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD melalui Sdra. SYAHRUL DG PALLABI alias IBAN, dan setelah uang di cairkan dari rekening kas desa, terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah uang yang dicairkan sendiri oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.
- Bahwa Saksi tidak ingat perbedaan catatan penarikan T.A. 2017 pada Buku Album besar warna cokelat bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 terdapat penarikan sejumlah Rp 7.536.925,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) namun dalam Rekening Koran Bank BNI atas nama RKD Desa Pahi dengan Nomor Rekening 0533672013 (pemeriksa memperlihatkan dokumen kepada yang diperiksa) bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 terdapat penarikan sejumlah Rp. 9.036.925,- (sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) mungkin saksi yang keliru menuliskan dibuku catatan.
- Bahwa sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 17.957.282,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang belum terdapat catatan pengeluaran adalah :
 - a. Untuk uang yang saksi tarik dari Bank BNI Luwuk pada tanggal 09 Mei 2018 sejumlah Rp 11.306.784,- (sebelas juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan langsung Saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala

Halaman 70 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Desa Poho untuk disetorkan ke rekening Desa Poho pada Bank Syariah Mandiri sebagai dana SILPA T.A. 2017 namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD telah menyetorkan dana tersebut atau tidak.

b. Sedangkan sisanya sebesar Rp 6.650.498,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) seingat Saksi diambil oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD yang tidak saksi catat dalam buku album tersebut.

- Bahwa memang dana tersebut saksi yang menarik dan menerima dana tersebut di Bank Syariah Mandiri Luwuk dan seingat saksi dana tersebut terkait dengan kegiatan pendataan potensi desa/ profil desa dalam hal ini pengadaan papan data desa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran honorarium guru PAUD selama 5 (lima) bulan senilai Rp 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah saksi menarik dan menerima dana tersebut, uangnya langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho.

- Catatan penarikan sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	27/09/2018	62.550.000,-	Untuk pembayaran gaji Aparat Desa dan BPD selama tiga bulan
2	28/09/2018	25.863.585,-	Untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan RT/RW
3	09/10/2018	29.038.250,-	Untuk pembayaran Honorarium Kader Posyandu, Guru PAUD, Imam Desa dan Operasional BPD
4	17/12/2018	247.778.554,-	Untuk pembayaran gaji aparat desa dan BPD dan lainnya saksi tidak ingat lagi
5	18/12/2018	169.153.950,-	Saksi tidak ingat untuk kegiatan apa
Jumlah		534.384.339,-	

Catatan pengeluaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	27/09/2018	3.500.000,-	Kades ambil uang
		3.000.000,-	Kades ambil uang
		3.600.000,-	Trisno/Kades ambil uang
		3.500.000,-	Tante IGO/Kades ambil uang
		1.400.000,-	Iban/Kades ambil uang
		1.500.000,-	Kades ambil uang
		4.500.000,-	Bayar aparat Desa Nurwahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.350.000,-	Bayar aparat desa Sularno
		4.950.000,-	Bayar aparat desa Hanto
		4.050.000,-	Bayar aparat desa M. Ela
		4.350.000,-	Bayar aparat desa Manto
		4.350.000,-	Bayar aparat desa Maman
		3.750.000,-	Bayar aparat desa Tatu
		4.500.000,-	Bayar aparat desa Nuan
		4.500.000,-	Bayar aparat desa Hardin
		3.750.000,-	Bayar aparat desa Ketut
2	28/09/2018	5.000.000,-	Kades ambil uang
		4.000.000,-	Tante IGO/Kades ambil uang
3	29/09/2018	3.000.000,-	Bayar operator komputer
		3.000.000,-	Kades ambil uang
		600.000,-	Bayar RT/RW
		4.500.000,-	Bayar gaji Pian
4	30/09/2018	4.000.000,-	Kades ambil uang
5	01/10/2018	3.000.000,-	Bayar gaji Paja
		3.000.000,-	Maman ambil uang disuruh Kades
		500.000,-	Tatu ambil uang kades suruh
6	09/10/2018	10.000.000,-	Kades ambil uang
		150.000,-	Tatu pinjam uang
7	11/10/2018	100.000,-	Iban ambil uang
8	12/10/2018	3.000.000,-	Kades suruh iban ambil uang
9	15/10/2018	1.500.000,-	Kades ambil uang
10	18/10/2018	1.500.000,-	Akri / Kades ambil uang
		1.000.000,-	Paja pinjam uang
11	20/10/2018	4.500.000,-	Kades suruh ambil uang Akri
12	17/12/2018	41.700.000,-	Gaji (transfer)
		5.000.000,-	Kades ambil di Oto
		50.000.000,-	Panjar Daus
		100.000,-	Makan 4 Orang
		100.000,-	Beli Rokok
		100.000,-	Beli Martabak
		50.000,-	Bayar beras pulut
		4.500.000,-	Bayar SPPD Ibu Pat
13	18/12/2018	7.000.000,-	Ibu Pat pinjam doi
		50.000,-	Beli kertas HVS
		142.681.400,-	Bayar Daus
		10.000.000,-	Kades Ambil uang
14	19/12/2018	8.500.000,-	Ambilan Kades
		1.000.000,-	Anwar ambil
		30.000.000,-	M. Trisno
		1.000.000,-	Hada ambilan

Halaman 72 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



		2.500.000,-	Kades suruh Akri
		54.250.000,-	Bayar Honor Kader / Paud / Imam
15	21/12/2018	13.500.000,-	Kades ambil uang
16	25/12/2018	13.450.000,-	Kades ambil uang
Jumlah		497.381.400	

- Bahwa penarikan tanggal 14 November 2018 sejumlah tersebut adalah uang untuk pembayaran gaji aparat desa poho dan BPD selama 2 (dua) bulan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima sehingga Saksi tidak catatkan lagi di Buku Album tersebut.
- Jadi ada lagi pengeluaran yang tidak saksi catatkan pada buku album kecil warna merah tersebut namun saksi catatkan pada buku album lain dimana pada tanggal 18 Desember 2018 ada pengambilan uang oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho dengan rincian :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	18/12/2018	9.100.000,-	Kades ambil uang sama bendahara
2	18/12/2018	13.859.000,-	Kades ambil uang biaya perencanaan
3	18/12/2018	5.247.000,-	Kades ambil uang biaya operasional perkantoran
4	18/12/2018	5.450.000,-	Kades ambil uang insentif TPK
Jumlah		33.656.000,-	

sedangkan sisanya mungkin masih adalagi beberapa pengeluaran yang Saksi tidak catatkan atau Saksi catat pada tempat lain yang Saksi tidak ingat lagi

- Bahwa yang dimaksud Paja tersebut adalah sendiri karena panggilan saksi hari-hari di Desa poho adalah "Paja", Saksi memang mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang desa untuk mengganti pengeluaran saksi untuk konsumsi ditahun 2017 dan tahun 2018 yang belum diganti oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho, konsumsi yang Saksi maksudkan disini adalah gula, teh, kopi, mie instant, snack, minuman gelas yang saksi sediakan untuk keperluan lembur dan rapat aparat desa yang dilaksanakan di Balai Desa Poho karena rumah Saksi berhadapan dengan balai desa poho, jadi konsumsinya Saksi yang siapkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan M. TRISNO adalah mamanya TRISNO yang bernama Sdri. NURJANAH PAKAYA, dimana Sdra, IKSAN RUSLI AHMAD sering meminjam uang kepada Sdri. NURJANAH PAKAYA

Halaman 73 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa saja, dan saksi beberapa kali pernah disuruh oleh Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD untuk pergi membayarkan (mengembalikan) uang dipinjam tersebut berikut bunganya kepada Sdri. NURJANAH PAKAYA.

Sdri. MARANI disini adalah isteri Saksi, dimana pada tahun berapa lupa isteri Saksi meminjam uang di Bank BRI Unit Luwuk sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah saksi dengan angsuran sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)/ 3 (tiga) bulan, dari uang pinjaman tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga untuk pembayaran angsurannya dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/ 3 (tiga) bulan, jadi uang tersebut adalah untuk membayar angsuran pinjaman di Bank BRI.

Sedangkan Tante IGO adalah juga orang yang oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD pernah pinjam uang kepadanya untuk keperluan apa saksi tidak tahu dan saksi beberapa kali disuruh untuk membayarkan (mengembalikan) uang pinjaman berikut bunganya kepada Tante IGO. Dan uang yang digunakan untuk membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut adalah bersumber dari uang Desa Poho.

- Bahwa Saksi yang membuat dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pendukung Desa Poho Kec. Luwuk Timur T.A. 2017 yang berisi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa, Surat Keputusan Penunjukan PTPKD, TPK dan Bendahara Desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keputusan Penunjukan PTPKD dan TPK T.A. 2017 telah diserahkan kepada masing-masing orang yang ditunjuk, saksi hanya membuat, setelah jadi saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk diperiksa dan ditanda tangani.
- Bahwa dokumen pendukung yang didalamnya berisi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa, Surat Keputusan Penunjukan PTPKD, TPK menjadi salah satu syarat pendukung dalam proses pengajuan pencairan anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Halaman 74 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi syarat untuk pencairan anggaran APBDesa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Pori pada tahap I (satu) adalah :
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RTPM Desa dan RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perkades Tentang Penjabaran APBDesa (Dokumen Rincian Kegiatan);
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (DD, ADD, PDRD) tahap terakhir tahun sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan Tidak terjadi konflik;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - h. Fakta Integritas;
 - i. Surat Keputusan tentang penetapan standar harga barang/jasa di Desa;
 - j. Surat Keputusan penunjukan PTPKD dan TPK;
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan APBDesa, Kwitansi Penerimaan APBDesa, Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa.

Syarat untuk pencairan anggaran APBDesa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Pori pada tahap II (dua) adalah :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan APBDesa, Kwitansi Penerimaan APBDesa, Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa;
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (DD, ADD, PDRD) tahap I (satu) tahun berjalan didalamnya tercantum dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan;

Syarat untuk pencairan anggaran APBDesa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Pori pada tahap III (tiga) adalah :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan APBDesa, Kwitansi Penerimaan APBDesa, Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa;
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (DD, ADD, PDRD) tahap II (dua) tahun berjalan didalamnya tercantum dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan.

Halaman 75 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun anggaran 2018, tidak pernah membuat dokumen pendukung sebagaimana halnya pada tahun 2017 namun saksi tidak tahu apakah ada aparat Desa Poho lain yang membuatnya.
- Bahwa saksi sebagai seorang Bendahara Desa Poho, di tahun anggaran 2018 saksi tidak pernah melihat dokumen pendukung terutama tentang Surat Keputusan Penunjukan PTPKD dan TPK.
- Untuk proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa, Kuitansi Penerimaan dan Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa pertahapnya saksi sendiri yang buat, setelah jadi Saksi serahkan kepada Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD untuk ditanda tangani, setelah itu Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD menyerahkan saksi dokumen berupa SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa, Kuitansi Dinas dan Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa yang telah ditanda tangani serta rekomendasi Camat Luwuk Timur yang telah ditanda tangani, setelah itu langsung saksi antar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Luwuk.
- Yang mengurus untuk mendapatkan Rekomendasi Camat Luwuk Timur untuk proses pencairan anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Poho adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa.
- Bahwa anggaran telah dicairkan 100 %, yang membuat Desain RAB tersebut adalah Sdra. ROMANUS dan Sdra. ASRUN NGARENG dan yang menunjuk kedua orang tersebut adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan Saksi tidak tahu tentang berapa besaran jasa pembuatan RAB tersebut namun saksi pernah diminta oleh terdakwa IKSAN R. AHMAD untuk membayar jasa pembuatan desain RAB tersebut sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan kuitansi tanda terima.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang diminta untuk membuat dokumen RAB tersebut dan saksi sendiri tidak pernah melihat dokumen RAB terkait pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2018.
- Untuk kegiatan operasional perkantoran baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 dicairkan 100 % dan semuanya dikelola langsung oleh terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho mulai dari Belanja ATK, Belanja Benda Pos, Pembayaran Rekening Listrik, Pembayaran Langganan Koran, Konsumsi (Makan minum rapat) dilakukan sendiri oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD termasuk biaya perjalanan Dinas,

Halaman 76 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu bagaimana riil pelaksanaannya dan pembagiannya ke Aparat Desa karena saksi tidak pernah menyalurkan kepada Aparat Desa.

Untuk kegiatan operasional BPD baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 dicairkan 100 % dan dananya telah saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi namun Saksi tidak tahu bagaimana penggunaannya.

Untuk kegiatan operasional RT/RW baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 dicairkan 100 % dan dananya telah saksi serahkan kepada Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi. Untuk tahun 2017 saksi pernah diminta oleh Sdra. IKSAN R. AHMAD untuk menyerahkan uang kepada pengurus RT/RW yakni Sdra. MUSLIM S. KUYA dan Sdra. ARDIN T. PONDO masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan kuitansi tanda terima. Untuk tahun 2018 saksi tidak tahu namun uangnya sudah saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN R. AHMAD.

- Untuk T.A. 2017, pembayaran honorarium Kader Posyandu, Guru PAUD, Imam Desa, Pendeta dan Pemangku Adat saksi sendiri saksi bayarkan, namun untuk Honorarium Imam Desa dan Pemangku Adat tidak dibayarkan selama 2 (dua) bulan meskipun uangnya sudah dicairkan dari Rekening Desa Pahi, namun uangnya Saksi serahkan kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dengan alasan nanti dia yang akan menyalurkannya kepada para Imam Desa, Pendeta dan Pemangku Adat namun pada kenyataannya para Imam Desa dan Pemangku pernah menanyakan kekurangan honor mereka selama 2 (dua) bulan kepada Saksi.
- Untuk tenda diadakan oleh Sdra. DAUS sebanyak 5 (lima) unit namun untuk kursi plastik tidak pernah diadakan, pengadaan kursi hanya dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk Tahun 2017 setahu saksi di beli di Toko Ricoh di Luwuk sekitar 120 (seratus dua puluh) buah warna merah dan biru.
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 Saksi tidak pernah menerima bantuan sapi tersebut.
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan realisasi tahap I (satu) dan tahap II (dua) tersebut dan isi dalam laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan namun saksi buat menyesuaikan

Halaman 77 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) jadi seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai tahapan, hal ini saksi lakukan atas perintah terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi.

- Bahwa saksi tidak pernah menyusun atau membuat Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan APBDDesa T.A. 2017 untuk menjadi syarat untuk pencairan APBDDesa T.A. 2018 pada tahap I (satu).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan APBDDesa T.A. 2017 untuk menjadi syarat untuk pencairan APBDDesa T.A. 2018 pada tahap I (satu).
- Bahwa benar pada tahun 2018 pernah datang ke Desa Pahi untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan APBDDesa T.A. 2017 dan saat itu saksi selaku Bendahara Desa Pahi tidak dapat menunjukkan laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDDesa T.A. 2017 karena baru mau disusun, dan 2 (dua) minggu kemudian laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan baru jadi namun belum ada bukti-bukti belanja dan kemudian laporan yang telah jadi tersebut kami bahwa ke Kantor Inspektorat Daerah Kab. Banggai dan oleh pihak Inspektorat menyarankan untuk dilengkapi dengan bukti-bukti belanja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi untuk segera menyerahkan bukti belanja dan oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD mengatakan bahwa nanti dia lengkapi tapi pada kenyataannya bukti-bukti belanja tersebut tidak pernah dihadirkan.
- Di tahun 2017 saksi memang pernah menerima nota barang pembelian kursi dan Handsprayer, namun dalam nota tersebut nilainya lebih kecil dari yang tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) sedangkan anggaran yang diserap 100 %, sehingga nota tersebut saksi tidak simpan dan tercecer entah kemana, dan saksi meminta Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk menghadirkan Kuitansi ataupun Nota yang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam DRK. Bahwa benar saksi mengetahui dan mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan Jabatan yang dilakukan Kepala Desa Tuntung terhadap masyarakat yang menerima

Halaman 78 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terdampak atas penggunaan lahan oleh Perusahaan Nikel PT Koninis Fajar Mineral.

- Bahwa setiap pembelian barang dengan harga di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perhitungan jika toko penjual barang memiliki NPWP maka PPhnya hanya sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) sedangkan jika Toko penjual tidak memiliki NPWP maka PPhnya sebesar 3%, (tiga persen) dan pajak tersebut menjadi kewajiban desa untuk menyetorkan ke Kas Negara dan selama ini uang untuk pajak telah saksi serahkan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang disuruh oleh terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi untuk mengambil uang dana desa kepada saksi selaku Bendahara Desa Pahi baik T.A 2017 dan T.A 2018.
- Bahwa saksi pernah sekali dipanggil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk datang di tempat karaoke di Luwuk, dimana pada saat itu saksi sedang berada di Bank BNI untuk melakukan penarikan dana desa, dan saat tiba di salah satu ruang karaoke tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, Sdra, SARUDIN LINDIS, Sdra. LUDIN W, ANDI dan lain lagi yang saksi tidak ingat sedang karaoke dan minum-minuman beralkohol jenis BIR, namun Saksi tidak lama hanya sekitar 15 (lima belas) menit saksi langsung pulang ke Desa Pahi dan membawa serta uang yang saksi tarik dari Rekening Kas Desa Pahi. Saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membayar biaya karaoke dan minum tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi SARUDIN LINDIS YOGIN alias SARUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Pahi terhitung tanggal 01 Oktober 2013 s/d Juli 2018
 - Bahwa tugas dan tanggung saksi selaku Sekretaris Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa;

Halaman 79 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APDesa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan total APBDesa Poho T.A 2017 dan T.A 2018 yaitu untuk tahun 2017 sejumlah Rp. 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahun 2018 sejumlah Rp. 1.194.656.463,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai terkait dengan :
 1. Penggunaan APBDesa Poho T.A 2017 yaitu :
 - a. Honor kader posyandu;
 - b. Layanan gizi balita dan lansia;
 - c. Pembuatan tanggul tanah;
 - d. Pembuatan jalan kantong produksi;
 - e. Pembuatan plat deuker;
 - f. Pembangunan gedung paud;
 - g. Pembangunan rumah tidak layak huni;
 - h. Pembuatan lapangan voli ball;
 - i. Pengadaan pengeras suara (Loundspeaker) yaitu Micofon warles dan micofon;
 - j. Pengadaan ternak sapi bali betina;
 - k. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - l. Pembinaan kesenian kelompok pemuda;
 - m. Kegiatan majelis ta'lim;
 - n. Pengadaan bibit tanaman lada dan pengadaan hand sprayer;
 - o. Pengadaan power, pengadaan kursi dan pengadaan tenda besi,
 - p. Honorarium guru paud, guru taman belajar keagamaan.
 2. Penggunaan APBDesa Poho T.A 2018 yaitu :
 - a. Pengadaan papan data/profil desa yaitu pengadaan papan data desa dan pengadaan papan data PKK;
 - b. Operasional RT/RW yaitu pengadaan baju batik dan celana panjang

Halaman 80 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pengadaan laptop;
- d. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia;
- e. Pengadaan jalan desa;
- f. Pengadaan sarana tingkat desa yaitu pengadaan miccrofon, pengadaan toa dan amfli fair pura dan pengadaan genset 3 K gereja;
- h. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat fakir miskin dan pembuatan drainase;
- i. Pembinaan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa yaitu kegiatan majelis ta'lim;
- j. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- k. Pengadaan kelompok pertukangan;
- l. Pengadaan bibit/induk ternak yaitu pengadaan kambing jantan dan kambing betina;
- m. Pengadaan jaringan Air bersih.

Namun Saksi tidak mengetahui nilai anggaran dari tiap item tersebut.

- Sepengetahuan Saksi bahwa untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan APBDesa Poho T.A 2017 dan T.A 2018 yang tidak dilaksanakan yaitu :

1. Untuk T.A 2017 yaitu :

- a. Pembangunan pemeliharaan tembok penahanan tanah (tanggul) untuk plesteran tembok dan tangga tidak dilaksanakan;
- b. Pembangunan Gedung PAUD;
- c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa, kegiatan majelis Ta'lim namun yang tidak laksanakan adalah pengadaan baju;
- d. Pengadaan bibit tanaman lada dan pengadaan hand sprayer, yang dilaksanakan hanya pengadaan handsprayer.

2. Untuk T.A 2018 yaitu :

- a. Pengadaan papan data/profil desa yaitu pengadaan papan data desa dan pengadaan papan data PKK;
- b. Operasional RT/RW yaitu pengadaan baju batik dan celana Panjang
- c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pengadaan laptop;
- d. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia;

Halaman 81 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pengadaan sarana tingkat desa yaitu pengadaan miccrofon, pengadaan toa dan amfli fair pura dan pengadaan genset 3 K gereja
 - f. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat fakir miskin;
 - g. pPengadaan kelompok pertukangan;
 - h. Kegiatan pengadaan bibit/induk ternak yaitu pengadaan kambing jantan dan kambing betina dilaksanakan namun jumlah riilnya saksi tidak mengetahuinya
 - i. Pengadaan jaringan air bersih.
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Pohi yaitu Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APDesa Pohi T.A 2017 dan T.A 2018
 - a. Untuk APDesa Pohi T.A 2017, semua kegiatan saksi verifikasi. Untuk APDesa Pohi T.A 2018, saksi hanya mengverifikasi pencairan tahap I yaitu bulan januari 2018 s/d bulan mei 2018 dan dicairkan pada bulan juni 2018 sedangkan untuk Tahap II (dua) dan Tahap III (tiga) saksi sudah tidak dilibatkan oleh Kepala Desa sdra. IKHSAN RUSLI AHMAD
 - b. Untuk APDesa Pohi T.A 2017, dokumen-dokumen yang saksi verifikasi yaitu : surat permintaan pembayaran (SPP) yang didukung oleh Laporan Realisasi anggaran (LRA). Untuk APDesa Pohi T.A 2018, saksi hanya verifikasi yaitu surat permintaan pembayaran (SPP) yang didukung oleh laporan realisasi anggaran (LRA);
 - c. Saksi sudah lupa kegiatan-kegiatan apa sajakah yang saksi verifikasi untuk APDesa Pohi T.A 2017 dan untuk APBDesa Pohi T.A 2018, kegiatan yang saksi ketahui saat diverifikasi yaitu hanya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD untuk 5 (lima) bulan punya, Pengadaan Kambing Jantan sebagai 50 Ekor dan Pengadaan Papan Data Desa dan Papan Data PKK.
 - Proses verifikasi yang saksi lakukan terkait dengan penggunaan APBDesa Pohi T.A 2017 dan T.A 2018 yaitu :
 - a. Proses verifikasi tahap I (satu) yaitu
Proses verifikasi yang saksi laksanakan yaitu pertama saksi menerima dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) yang didokumen tersebut terdapat nama dan tanda tangan dari Pelaksana Kegiatan



(PTPKD/ TPK), telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa, telah dibayar lunas Bendahara Desa dan disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ataupun dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mana dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh PTPKD/ TPK kemudian saksi mengverifikasi yaitu saksi tanda tangani dokumen tersebut lalu saksi serahkan kembali kepada PTPKD/ TPK.

b. Proses verifikasi tahap II (dua) yaitu

Proses verifikasi yang saksi laksanakan yaitu pertama saksi menerima dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) tahap II (dua) yang didokumen tersebut terdapat nama dan tanda tangan dari Pelaksana Kegiatan (PTPKD/TPK), telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa, Telah dibayar lunas Bendahara Desa dan disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ataupun dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mana dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh PTPKD/TPK disertai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahap I (satu) kemudian saksi mengverifikasi yaitu saksi tanda tangani dokumen tersebut lalu saksi serahkan kembali kepada PTPKD/TPK, Apabila tidak disertai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahap I (satu) maka saksi tidak akan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap II (dua).

c. Proses verifikasi tahap III (tiga) yaitu

Proses verifikasi yang saksi laksanakan yaitu pertama saksi menerima dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) tahap (III) yang didokumen tersebut terdapat nama dan tanda tangan dari Pelaksana Kegiatan (PTPKD/TPK), telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa, telah dibayar lunas Bendahara Desa dan disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ataupun dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mana dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh PTPKD/TPK disertai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahap II (dua) kemudian saksi mengverifikasi yaitu saksi tanda tangani dokumen tersebut lalu saksi serahkan kembali kepada PTPKD/TPK, Apabila tidak disertai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahap II (dua) maka saksi tidak akan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap II (dua).



- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan :
Pembangunan Gedung PAUD proses pencairan anggarannya hanya 1 (satu) tahap yaitu pengajuan pada tahanan II (dua) dan posisi masih 0% (nol persen).
Pembangunan pemeliharaan tembok penahanan tanah (tanggul) untuk plesteran tembok dan tangga tidak dilaksanakan dikarenakan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang saksi verifikasi hanya 1 (satu) tahap yaitu pengajuan pada tahanan II (dua) dan posisi masih 0% (nol persen).
Pembinaan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa, kegiatan majelis Ta'lim namun yang tidak laksanakan adalah pengadaan baju dikarenakan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (**SPP**) yang saksi verifikasi hanya 1 (satu) tahap yaitu pengajuan pada tahanan III (ketiga) dan posisi masih 0% (nol persen).
Pengadaan bibit tanaman lada dan pengadaan hand sprayer, yang dilaksanakan hanya pengadaan handsprayer dikarenakan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (**SPP**) yang saksi verifikasi hanya 1 (satu) tahap yaitu pengajuan pada tahanan II (dua) dan posisi masih 0% (nol persen).
- Untuk T.A. 2018 saksi efektif melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa Poho hanya sampai bulan Juni 2018, selebihnya saksi tidak aktif lagi melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa Poho karena ada perselisihan antara saksi dengan terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho.
- Persoalan pencairan anggaran honorarium / gaji perangkat Desa dan anggaran kegiatan pengadaan profil Desa (Papan Data Desa dan Papan Data PKK) yang sudah dicairkan dari Rekening Desa akan tetapi ternyata tersebut anggaran tersebut tidak disalurkan kepada yang berhak, sehingga begitu ada pengajuan pencairan anggaran untuk kegiatan berikut saksi selaku Sekdes selaku pejabat yang memverifikasi dokumen permohonan pencairan anggaran tidak mau menandatangani kecuali sudah ada pertanggung jawaban atau bukti pendistribusian anggaran sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tetap dicairkan, namun saksi tidak tahu siapakah yang melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen permohonan pencairan anggaran tersebut.

Halaman 84 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat anggaran APBDes Pahi T.A. 2018 yang telah dicairkan hingga bulan Juni 2018.
- Seingat Saksi kegiatan yang telah dicairkan anggarannya periode Januari s/d juni 2018 adalah :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD untuk 5 (lima) bulan punya;
 - b. Pengadaan Kambing Jantan sebagai 50 Ekor;
 - c. Pengadaan Papan Data Desa dan Papan Data PKK.
- Bahwa sejak saat itu yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa adalah Sdra. ANWAR ISET yang merupakan Kepala Dusun I, namun saksi tidak tahu apakah merupakan Pejabat Sekretaris Desa yang baru atau Pejabat Sementara atau Pelaksana Tugas, yang jelas saat itu saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tentang pemberhentian saksi selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa saksi selaku melakukan verifikasi dan hal-hal saksi verifikasi adalah :
 - a. Untuk tahap pertama yang saksi verifikasi hanya dokumen Surat Permohonan Pencairan (SPP) dari TPK lalu saksi memeriksa apakah kegiatan tersebut adalah dalam DRK dan anggaran yang dimohonkan tidak melebihi dari pagu anggaran;
 - b. Untuk tahap selanjutnya saksi melakukan verifikasi dokumen SPP tersebut ditambah dengan dokumen pendukung berupa kuitansi/Nota dokumentasi (Foto) pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya bahkan saksi sampai melakukan pengecekan dilapangan.Jika sudah sesuai maka saksi menandatangani dokumen SPP tersebut.
- Ditahap pertama masih 0% (nol persen), untuk pencairan tahap kedua progres pekerjaan tersebut harus sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan untuk tahap ketiga progres pekerjaan harus sudah selesai, jika perkembangan pekerjaan tersebut tidak mencapai prosentase tersebut maka saksi selaku pejabat verifikasi menolak permohonan pencairan anggaran tersebut.
- Bahwa setelah melakukan verikasi, saksi serahkan dokumen Surat Permohonan Pencairan Anggaran (SPP) serta dokumen pendukungnya kepada kepada Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara.

Halaman 85 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan dokumen Surat Permohonan Pencairan (SPP) atas kegiatan pengadaan barang/jasa T.A. 2017 maupun T.A. 2018 adalah Bendahara Desa.
- Untuk tanda tangan pada atas nama saksi betul saksi yang menandatangani kuitansi untuk pembayaran Ketua Tim Penyusun, tanpa nomor tertanggal 14 Juni 2017 senilai Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 September 2017 senilai Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 22 Desember 2017 senilai Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah); Kuitansi untuk pembayaran biaya lembur sekretaris desa, tanpa nomor tertanggal 14 Juni 2017 senilai Rp 696.800,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tertanggal 11 September 2017 senilai Rp 696.800,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tertanggal 22 Desember 2017 senilai Rp 348.400,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Penyusunan RKPDesa Poho Tahun 2017 dan juga pernah lembur diluar hari kerja dalam rangka penyusunan APBDes T.A. 2017.
- Bahwa yang masuk dalam Tim Penyusunan RKPDesa Poho sebanyak 7 (tujuh) orang yakni saksi sebagai Ketua Tim, Sdra. SYAHRUL DG. PALLABI sebagai Sekretaris Tim, Sdra. SUPARJAN YENIK, HADARIA, KASMAN. K SYAM, DARMANTO ITEK, ANWAR ISET.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang masuk dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Poho Tahun Anggaran 2017 jumlah tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Poho sebanyak 11 (sebelas) orang karena yang melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun RKPDesa Poho hanya 7 (tujuh) orang seperti yang saksi jelaskan di atas.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penyusunan APBDes Poho dan penjabarannya yakni Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Poho tahun 2017.
- Bahwa sehingga menandatangani biaya lembur diluar hari kerja dalam rangka penyusunan APBDes Poho dan penjabarannya yakni Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Poho tahun 2017 karena Saksi tidak membacanya lagi isi dari kuitansi pengeluaran tersebut, begitu saksi disodorkan oleh Sdra. SUPARJAN YENIK sambil berkata : "ini tanda

Halaman 86 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dulu dokumen laporkan petanggung jawaban”, maka saksi langsung menandatangani.

- Bahwa yang disodorkan pada saat itu hanya kuitansi pengeluaran saja, sedangkan untuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) jauh hari sebelumnya karena harus saksi lakukan verifikasi.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan Dinas ke Kabupaten Banggai dalam hal ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ke Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam rangka konsultasi untuk pelayanan pemerintahan Desa Pohi, akan tetapi saksi tidak menggunakan biaya dari APBDesa Pohi T.A. 2017 melainkan menggunakan biaya sendiri.
- Bahwa saksi juga sebagai Ketua Tim Penyusun RKPDesa Pohi T.A. 2018 namun saksi tidak pernah menerima honor.
- Bahwa saksi pernah juga melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Banggai namun saksi tidak menggunakan biaya dari APBDesa Pohi melainkan saksi menggunakan biaya sendiri.
- Bahwa pertama-tama saksi menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi, selanjutnya saksi mulai melakukan verifikasi atau penelitian atas dokumen SPP tersebut berserta lampirannya yang terdiri dari Laporan Realiasi Anggaran (LRA) baik tahun sebelumnya untuk proses pencairan tahap 1 (satu) tahun berjalan, LRA tahap I (satu) untuk proses pencairan tahap 2 (dua), LRA tahap II (dua) untuk proses tahap III (tiga), Dokumen (foto) pelaksanaan kegiatan, jika lampiran dokumen SPP tersebut ada maka saksi langsung menandatangani dokumen SPP tersebut.
- Bahwa untuk tahun 2017 semuanya saksi verifikasi dan tanda tangani semua, sedangkan untuk tahun 2018 tidak semuanya saksi verifikasi dan tanda tangani karena saksi sudah diberhentikan oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi seperti yang telah saksi jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya.
- Bahwa sehingga saksi menyetujui dan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran honorarium 11 (sebelas) orang Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Halaman 87 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RKPDes) Poho sedangkan yang melaksanakan kegiatan penyusunan tersebut hanya 7 (tujuh) orang sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas, kemudian dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran lembur diluar hari kerja dalam rangka penyusunan APBDes salah satunya untuk sekretaris desa sedangkan saksi selaku sekretaris desa tidak terlibat dalam penyusunan APBDes tersebut Karena saksi pernah diancam oleh terdakwa. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa bahwa apabila saksi tidak bekerja sama atau mempersulit dalam memberikan persetujuan atau tanda tangan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maka saksi akan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Poho, akan tetapi pada saat ada temuan dari inspektorat atas penggunaan APBDes tahun 2017 karena tidak ada dokumen pertanggung jawaban, maka pada tahun anggaran 2018 saksi betul-betul melakukan verifikasi dan tidak mau menyetujui dan menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) jika tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggung jawaban yang benar dan sah, atas hal tersebut saksi langsung diberhentikan oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho seperti apa yang diancamkan sebelumnya kepada saksi.

- Bahwa terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD mengancam saksi dengan mengatakan secara langsung dengan kalimat "kalau tidak mau tanda tangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), saksi langsung ganti kamu jadi Sekdes, model apapun saksi punya tanggung jawab" namun tidak ada yang mendengarkan perkataan terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima atau mengambil anggaran anggota tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 serta anggaran honorarium Tim Penyusun RKPDes Poho serta biaya lembur diluar hari kerja.
- Bahwa tim Penyusun RKPDes Poho tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poho.
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keputusan (SK) tersebut dimana didalam SK tersebut tercantum 07 (tujuh) orang Tim Penyusun.
- Bahwa saat ini saksi belum menunjukan Surat Keputusan Kepala Desa Poho tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dan akan mencoba mencarinya dirumah,

Halaman 88 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika telah ada akan saksi serahkan ke Penyidik untuk menjadi bukti dalam perkara ini.

- Bahwa yang dikerjakan oleh Tim Penyusun dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 hanya membuat proposal tentang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan rapat musyawarah desa.
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Poho Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh Tim penyusun kecuali Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan dibuat oleh Tim Penyusun, dan saksi tidak tahu siapakah yang membuat dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut.
- Bahwa mereka-mereka yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam dokumen Peraturan Desa Poho Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah yang akan menerima bantuan barang dari belanja yang menggunakan anggaran APBDDesa Poho T.A. 2017, namun saksi tidak ingat lagi siapa menerima bantuan apa.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

3. Saksi DARMANTO ITEK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk T.A. 2017 saksi pernah menjadi Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pekerjaan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni dengan anggaran sebesar Rp 65.304.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), selain itu saksi juga menjabat sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, sedangkan untuk T.A. 2018 sudah tidak pernah terlibat sama sekali.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Dusun I Desa Poho, dimana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Poho sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poho yang saksi lupa nomor dan tanggalnya hingga tanggal, bulan lupa tahun 2018 saksi digantikan oleh Sdra. ANWAR ISET

Halaman 89 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi TPK pada kegiatan tersebut adalah Sdra. KASMAN K. SYAM selaku Ketua dan Sdra. SULARNO selaku Sekretaris.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan Sdra. KASMAN K. SYAM dan Sdra. SULARNO menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun saksi lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa saksi telah menerima SK Kepala Desa Pahi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 namun saksi tidak tahu lagi dimana SK tersebut sekarang.
- Bahwa kami telah selesai melaksanakannya dimana berdasarkan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A. 2017 bahwa rumah yang akan dipugar sebanyak 3 (tiga) unit rumah, dimana saat itu yang menjadi penerima bantuan adalah Sdra. WOWONG yang beralamat di Dusun I Desa Pahi, Sdra. LAMRI yang beralamat di Dusun III Desa Pahi dan Sdra. WAYAN MURTA yang beralamat Dusun II Desa Pahi.
- Bahwa pada saat itu rumah penerima bantuan dibongkar total kemudian dibangun baru mulai dari pembangunan pondasi dari batu dengan konstruksi kayu dan papan serta atap seng sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada, dan setelah selesai dilakukan pembangunan lalu diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan.
- Bahwa pada saat itu kami hanya melaporkan kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi bahwa kami telah selesai melaksanakan kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017.
- Bahwa setelah kami menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Pahi sebagai TPK pada kegiatan tersebut, selanjutnya kami membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya dokumen SPP tersebut kami serahkan kepada Sdra. SAHRUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Pahi pada saat itu untuk diverifikasi sambil mencari tukang yang bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian setelah anggaran yang kami ajukan tersebut cair dan diserahkan kepada kami oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi pada saat itu, selanjutnya kami mulai membelanjakan bahan mulai dari batu, pasir,

Halaman 90 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen, kayu (balok) dan papan hingga Seng, selanjutnya mulai dilaksanakan oleh pekerjaan. perlu saksi jelaskan bahwa kami mengajukan SPP secara bertahap, hingga rumah penerima berhasil dibangun, setelah selesai kami melaporkannya kepada terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa sedangkan bukti-bukti belanja dan upah tukang berupa Nota dan kuitansi serta dokumentasi kegiatan (foto) kami serahkan kepada Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara.

- Bahwa saksi, Sdra. KASMAN K. SYAM dan Sdra. SULARNO juga telah menerima biaya operasional sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi.
- Bahwa untuk uang belanja bahan dan upah tukang saksi, Sdra KASMAN K. SYAM dan Sdra. SULARNO menerima dana terkait kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017terima dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi, sedangkan untuk uang operasional TPK kami terima dari Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi.
- Bahwa untuk dana yang saksi terima dari Sdra. SUPARJAN YENIK saksi lupa karena kami terima secara bertahap, sedangkan untuk dana yang kami terima dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD adalah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai Operasional TPK.
- Bahwa untuk penerimaan uang dari Sdra. SUPARJAN YENIK dibuatkan kuitansi dan jumlahnya sesuai antara yang tertulis pada kuitansi dengan yang kami terima, sedangkan untuk penerimaan uang dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa tidak dibuatkan kuitansi, untuk kuitansi yang kami terima dari Sdra. SUPARJAN YENIK awalnya kami pegang namun setelah pekerjaan tersebut selesai, maka kuitansi serta nota belanja kami serahkan kepada Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi.
- Bahwa sudah disalurkan dimana cara penyalurannya adalah setelah uang tersebut cair dari Bank kemudian biasanya kepala Desa dan Perangkat Desa kumpul di Balai Desa Pohi selanjutnya Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi langsung menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing penerima dan saksi menyaksikan proses penyerahan uang tersebut karena saat itu saksi

Halaman 91 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain sebagai PTPKD juga sebagai perangkat desa dalam hal ini sebagai Kepala Dusun I yang juga sebagai penerima gaji dan tunjangan.

- Bahwa saksi hanya terlibat sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 dan juga sebagai PTPKD kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa T.A. 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa dan/atau pengadaan barang dan jasa di Desa Pahi baik sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Kuitansi tertanggal 24 Juli 2018 tentang kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Desa Pahi T.A. 2018 periode Januari s/d Mei 2018 senilai Rp 104.250.000,- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0003/ SPP/ 11.02/ 2018, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tentang kegiatan operasional perkantoran tertanggal 25 Juli 2018 senilai Rp 32.272.769,- (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan tanda tangan pada atas nama saksi dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa T.A. 2017 tidak pernah membuat dokumen untuk pencairan anggaran kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa T.A. 2017.
- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen 1 (satu) bundel Dokumen Laporan PTPKD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017 adalah Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi.
- Bahwa benar tanda tangan pada atas nama dalam dokumen Laporan PTPKD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pahi T.A. 2017 adalah tanda tangan saksi sendiri dan menyerahkan atau menyodorkan kepada saksi untuk saksi tandatangan adalah Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi.

Halaman 92 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi terima adalah Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagai Kepala Dusun I sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada periode Januari s/d April 2017 saksi masih menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Poho sedangkan Sdra. JARWADI.S menjabat sebagai Kepala Dusun I, kemudian pada bulan Mei 2017 saksi diberhentikan dari jabatan Kaur Pemerintahan dan diangkat sebagai Kepala Dusun I, sedangkan Jabatan Kaur Pemerintahan di jabat oleh Sdra. HAPRUN H. ALIANG dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho dengan disaksikan oleh saksi sendiri, dimana uang tersebut diserahkan secara tunai kepada masing-masing penerima.
- Bahwa pada saat itu Sdra. HAPRUN H. ALIANG belum menjabat, namun dibulan Mei 2017 baru menjabat menggantikan saksi. Saksi tidak tahu mengapa sehingga Sdra. JARWADI. S yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun I tidak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagai Kepala Dusun I.
- Bahwa untuk Surat Keputusan Kepala Desa Poho tentang Pengangkatan saksi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Poho saksi tidak tahu lagi dimana saksi menyimpannya, sedangkan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan tersebut serta pengangkatan sebagai Kepala Dusun I Desa Poho saksi tidak pernah menerima, saksi hanya ditunjuk secara lisan oleh Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho.
- Bahwa ditahun 2018 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Poho hingga tanggal 13 September 2018 saksi diberhentikan dari jabatan tersebut dan tidak menjabat apa-apa lagi di Pemerintahan Desa Poho dan jabatan tersebut digantikan/dijabat oleh Sdra. ANWAR ADEK ISET.
- Bahwa Saksi dapat menunjukannya yakni berupa Surat dari Kepala Desa Poho Nomor : 136/ S.P/ Ds.Ph/ 2018 perihal Pemberhentian tertanggal 13 September 2018.
- Bahwa Saksi masih menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Kepala Dusun I Desa Poho periode Januari s/d September 2018 namun saksi sudah lupa jumlahnya.

Halaman 93 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam dokumen 1 (satu) bundel dokumen Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017, dimana pada Kuitansi Pengeluaran untuk pembayaran Honorarium Anggota Tim Penyusun, tanpa nomor tertanggal 14 Juni 2017 senilai Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 September 2017 senilai Rp 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 22 Desember 2017 senilai Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan tidak pernah menandatangani kuitansi pengeluaran tersebut, Saksi tegaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) T.A 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pohi T.A 2018 dan tidak pernah menerima honorarium tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK yang ada dalam dokumen 1 (satu) bundel dokumen Pendukung Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017, dimana didalam terdapat Surat Keputusan Kepala Desa Pohi Nomor : 141 / / DS.PH/ 2017, tertanggal 20 Maret 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Kegiatan Pembuatan Tanggul Halaman PAUD Desa Pohi, Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A. 2017 dan saksi juga tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut karena tidak tahu jika saksi sebagai Ketua/Anggota TPK kegiatan tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang operasional sebagai TPK tersebut.
- Bahwa jadi untuk pembangunan Gedung PAUD dilaksanakan di Dusun II Desa Pohi, sedangkan untuk kegiatan pembuatan tanggul dilaksanakan di Gedung PAUD yang ada di Dusun III Desa Pohi.
- Bahwa yang menjadi tukang atas pekerjaan pembuatan tanggul Gedung PAUD di Dusun III Desa Pohi pada tahun 2017 adalah Sdra. JUFRI PAUTE alias DAVID namun saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)nya.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang tersebut dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi dirumahnya di Dusun I

Halaman 94 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan tidak dibuatkan kuitansi tanda terima berdasarkan catatan pengeluaran keuangan T.A. 2017 oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho pada Buku Album besar warna cokelat tercantum "pada tanggal 08 Juni 2017, jumlah pengeluaran Rp. 63.504.000,-(enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah), keterangan pengeluaran Bayar TPK Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (DARMANTO)".

- Bahwa sebenarnya yang Saksi terima adalah sekaligus Rp 63.504.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) bukan secara bertahap seperti yang telah saksi jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya.

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp 63.504.000,-(enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) untuk kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017, saksi dan Sdra. KASMAN K. SYAM langsung membelanjakan bahan/ material, membayarkan tukang.

Untuk bahan/ material saksi belanjakan di Toko Hi. LABELO di Luwuk jumlah dan jenisnya saksi tidak ingat pasti diantaranya semen, seng, paku sedangkan untuk bahan dari kayu seperti papan dan lata saksi beli dari orang bali di Desa Molino yang biasa dipanggil Pak AGUS namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya.

Untuk tukang ada 3 (tiga) orang yakni Sdra. IRPAN S. KUYA yang mengerjakan rumah Sdra, WOWONG sebagai penerima bantuan di Dusun I Desa Poho, Sdra. SAMIRIN yang mengerjakan rumah siapa lupa di Dusun II Desa Poho, dan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO yang mengerjakan rumah Sdra, RAMLI selaku penerima bantuan di Dusun III Desa Poho, untuk biaya tukang saksi tidak ingat pastinya sekira kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ orang.

- Bahwa dibuatkan Nota pembelian dan Nota atas pembelian bahan/ material dan pembayaran sewa tukang telah saksi serahkan kepada Sda. SUPARJAN YENIK karena Sdra. SUPARJAN YENIK yang membantu membuatkan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni.

Untuk sewa tukang juga dibuatkan kuitansi dan sudah diserahkan kepada Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara.

Halaman 95 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk tukang untuk melaksanakan pekerjaan pemugaran rumah tidak layak huni tahun 2017 adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pekerjaan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017.
- Bahwa tidak benar dalam buku Album warna cokelat yang berisi catatan tangan Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi tentang pengeluaran keuangan T.A. 2017 tercantum pada tanggal 12 Juli 2017 sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan keterangan IKSAN R. AHMAD suruh DARMANTO ITEK ambil uang sama bendahara untuk bayar utang bahan bangunan sama Hi. Labelokarena saksi tidak pernah di perintah oleh Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD untuk mengambil uang kepada Sdra. SUPARJAN YENIK untuk membayar utang bahan bangunan kepada Sdra. Hi. LABELO, namun saksi pernah disuruh oleh Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi untuk mengambil uang sama Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi untuk belanja bahan bangunan sama Hi, LABELO di Luwuk bersama-sama dengan Sdra. LUDIN W. ANDI.
- Bahwa benar terkait catatan tangan Sdra. SUPARJAN YENIK tentang Pengeluaran Keuangan T.A. 2017, pada tanggal 06 November 2017 sejumlah Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan IKSAN RUSLI AHMADA ambil uang sama bendahara untuk bayar bahan bangunan sama LABELO di perintahkan DARMANTO dan LUDIN, saksi dan Sdra. LUDIN W. ANDI pernah diperintahkan oleh Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi untuk mengambil uang sejumlah tersebut kepada Sdra. SUPARJAN YENIK untuk membeli bahan bahan bangunan di Hi. LABELO di Luwuk, dan kami telah melaksanakan perintah tersebut.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi sesuai jumlah dengan catatan yakni sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Nota tertanggal 06 November 2017 senilai Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 November 2017, ADD Desa Pahi, atas nama DARMANTO” dan dibalik/ belakang nota

Halaman 96 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tercantum juga catatan, tanda tangan pada atas nama Saksi dalam Nota tersebut adalah tanda tangan saksi.

Catatan dalam Nota tersebut adalah berisi tentang pembelian bahan bangunan di Toko milik Sdra. Hi. LABELO di Luwuk dengan total pembelian seharga Rp 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi baru membayar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi menambah lagi untuk membayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi tidak tahu mengenai catatan dibaliknya tentang pembelian 6 (enam) batang besi ukuran 12 seharga Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), karena seingat saksi tidak pernah beli besi ukuran 12, mungkin bisa saja pada saat pengantaran barang, pemilik toko Sdra. Hi., LABELO ditelepon untuk menambahkan besi tersebut sehingga tercatat pada nota tersebut.

- Bahwa benar ada kaitannya karena uang yang saksi dan Sdra. LUDIN W. ANDI belanjakan saat itu adalah uang yang kami terima dari Sdra. SUPARJAN YENIK, sehingga yang saksi bayarkan hanya Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena saat itu ada salah jenis barang yang tidak ada di Toko Hi. LABELO yakni berupa Cat Avitex warna kuning dan selain itu Sdra. Hi. LABELO juga menyampaikan bahwa pada saat pengantaran barang agar disiapkan buruh untuk menurunkan barang-barang tersebut, sehingga saat itu saksi membayarkan dulu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi dan Sdra. LUDIN W. ANDI berdiskusi dengan Sdra. LUDIN W. ANDI untuk memperkirakan/menentukan berapa harga cat dan berapa ongkos buruh, dan hasil diskusi kami sepakat bahwa untuk menyisihkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk harga cat dan ongkos buruh sehingganya saksi menambah pembayaran kepada Sdra. Hi. LABELO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah tersebut) untuk beli cat avitex warna kuning namun saksi tidak ingat tokonya serta untuk bayar buruh untuk menurunkan barang-barang belanjaan di Toko milik Sdra. Hi., LABELO dan juga untuk beli bensin dan makan saksi dengan Sdra. LUDIN W. ANDI.
- Bahwa bahan-bahan tersebut untuk digunakan pada kegiatan pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Desa Pohi, Pembangunan tanggul gedung PAUD Dusun I Desa Pohi, Pembangunan Lapangan

Halaman 97 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Lapangan Voly) di Dusun III Desa Pohi, Pembuatan Plat Deuker yang tergabung dengan jalan usaha tani, namun saksi tidak tahu pembagian bahan dari masing-masing pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak tahu karena bukan saksi yang menerima bahan-bahan sebagaimana yang tercantum dalam Nota tertanggal 06 November 2017 telah diserahkan kepada pihak pemerintah Desa Pohi.
- Bahwa tidak benar catatan Pengeluaran keuangan T.A. 2017 tercantum bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 sejumlah Rp 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) keterangan IKSAN RUSLI AHMAD suruh DARMANTO ambil uang sama bendahara untuk bayar HOK karena saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menerima gaji sebagai Kepala Dusun I Desa Pohi, yang saksi terima bertahap namun saksi lupa tahap-tahapannya, dan pembayarannya secara tunai oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi kadangkala di Kantor Desa Pohi dan kadang juga di rumah Sdra. SUPARJAN YENIK, setiap penyerahan uang tidak pernah dibuatkan kuitansi dan pada saat penyusunan laporan pertanggung jawaban baru disodorkan oleh Sdra. SUPARJAN YENIK untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa ditahun 2018 saksi masih menerima gaji dan tunjangan sebagai kadus, pertama saksi terima dari Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN selaku Operator Desa Pohi untuk gaji dan tunjangan periode januari s/d mei 2018 sebesar Rp 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak dibuatkan kuitansi, untuk gaji dan tunjangan berikutnya saksi diberitahu oleh Sdra. SUPARJAN YENIK bahwa gaji saksi periode juni s/d agustus 2018 sudah diambil oleh isterinya Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD sebagai pembayaran hutang saksi kepada isterinya Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD, dan Saksi memang memiliki utang tersebut, sedangkan untuk gaji periode bulan september s/d desember 2018 sudah tidak pernah terima karena sudah diberhentikan dari Kelapa Dusun I Desa Pohi.
- Bahwa seperti yang telah Saksi jelaskan sebelumnya, bahwa Saksi hanya diberitahu sama Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara bahwa gaji saja selaku Kepala Dusun I Desa Pohi periode Juni s/d Agustus 2018 senilai Rp 4. 350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak saksi terima karena langsung diambil oleh

Halaman 98 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku pembayaran utang saksi kepadanya dan saksi memiliki utang tersebut.

- Bahwa yang menerima bantuan sapi betina jenis sapi bali tahun 2017 adalah Sdra. MUHIDIN, Sdra. RUSDIN, Sdra. RIJAL.

Yang menerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni tahun 2017 adalah Sdra. WOWONG.

Pengadaan Handpsrayer tahun 2017 namun tidak tahu siapa penerimanya. untuk tahun 2018 yang saksi ketahui hanya kegiatan Pembangunan rumah sehat fakir miskin, penerimanya adalah Sdra. LEDEK, Sdri. BAENA dan Sdra. NIRWAN TAHENGO, namun yang di adakan hanya materia berupa kayu (papan dan lata).

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menerima uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdra. SUPARJAN YENIK dan saksi melaksanakan perjalanan dinas mengurus bantuan rumah di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai sedangkan untuk tahun 2018, saksi menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. SUPARJAN YENIK untuk mengurus kepentingan warga Desa Poho di Kantor Kecamatan Luwuk Timur.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat pertanggungjawababn setiap kali saksi menerima uang perjalanan dinas dari Sdra. SUPARJAN YENIK.
- Bahwa Saksi hanya sebagai TPK pembuatan rumah tidak layak huni yang ada di Desa Poho T.A 2017.
- Bahwa Saksi hanya honor/insentif TPK pembuatan rumah tidak layak huni yang ada di Desa Poho T.A 2017 sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) selain itu tidak pernah.
- Saksi tidak mengetahui nilai anggaran pembuatan rumah tersebut hanya saja saksi menerima uang dari sdra. SUPARJAN YENIK hanya sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk tiga unit rumah dan biaya tersebut sudah termasuk dengan biaya tukang serta bahan-bahan, biaya tukang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk masing-masing rumah , material kayu saksi beli dari Sdra. AGUS di Desa Molino sebanyak 4 (empat) Kubik dengan harga Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)/ kubik dan menurut sdra. SUPARJAN YENIK bahwa ada sisa uang pembangun rumah tersebut sejumlah antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) – Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun

Halaman 99 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut sudah diambil oleh Kepala Desa Pohi terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD.

Yang menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah sdra. SUPARJAN YENIK.

- Bahwa saksi membeli bahan bangunan disesuaikan dengan permintaan tukang bangunan dalam hal ini Sdra. MAWARDI, Sdra. SAMIRIN dan Sdra. IRFAN S. KUYA.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dicukupkan untuk pembuatan 3 (tiga) unit rumah tidak layak huni dikarenakan Kepala Desa Pohi sdra. IKSAN RUSLI AHMAD beberapa kali meminta uang kepada saksi dengan alasan tidak jelas.
- Bahwa Rincian pengambilan uang oleh terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD kepada Saksi :

No.	Tanggal	Jumlah
01.	18 Juni 2017	Rp. 5.000.000,-
02.	23 Juni 2017	Rp. 2.500.000,-
03.	28 Juni 2017	Rp. 2.500.000,-
04.	03 Juli 2017	Rp. 1.500.000,-
05.	08 Juli 2017	Rp. 2.000.000,-
06.	13 Juli 2017	Rp. 2.000.000,-
07.	16 Juli 2017	Rp. 1.500.000,-
08.	22 Juli 2017	Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 18.500.000,-

- Bahwa yang Saksi lihat dikantor Desa Pohi baik T.A 2017 maupun T.A 2018 berupa Kertas namun banyaknya saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi yang mengadakan tersebut adalah Kepala Desa Pohi terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat yang ada di Desa Pohi baik T.A 2017 maupun T.A 2018.
Namun yang saksi ikuti hanya rapat Musrenbang baik T.A 2017 maupun T.A 2018.
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa IKSAN R. AHMAD untuk melakukan pembelian material guna keperluan pembangunan tanggul, lapangan volley, gedung PAUD serta pembangunan Plat Deuker yang tergabung dengan pekerjaan jalan usaha tani bersama-sama dengan Sdra. LUDIN W. ANDI.

Halaman 100 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



- Bahwa daftar bahan material yang akan dibeli sudah dipersiapkan oleh Sdra. IKSAN R. AHMAD atau Sdra. LUDIN W. ANDI, seingat Saksi msterial bangunan berupa Seng, Triplek, Semen, Besi dan lain-lain, untuk membeli bahan-bahan material tersebut di Toko H. LABELO di Luwuk dan kami diberikan uang oleh Sdra. SUPARJAN YENIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari uang tersebut yang kami bayarkan hanya sejumlah Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk ongkos menurunkan material dari atas mobil, pada saat pembelian material di Toko H. LABELO masih terdapat kekurangan pembayaran (hutang) sekira Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) - Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

4. Saksi ANWAR ADEK ISET, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk T.A. 2017 saksi pernah menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), sedangkan untuk T.A. 2018 saksi tidak pernah terlibat sama sekali.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Pahi, dimana saksi menjabat Kepala Urusan Pembangunan sejak tahun 2014 s/d Desember 2018, karena pada Desember 2018 saksi diangkat sebagai Plt. Sekretaris Desa hingga Februari 2019, dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Pahi
- Bahwa yang menjadi TPK pada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) T.A. 2017 adalah saksi sebagai Ketua, Sdra. Sdra. HAPRUN H. ALIANG selaku Sekretaris dan Sdra. NURWAHID selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan Sdra. HAPRUN H. ALIANG dan Sdra. NURWAHID menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huniT.A. 2017 pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) T.A. 2017 berdasarkan perintah lisan dari terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Pahi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) T.A. 2017.
 - Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pekerjaan tersebut terdiri 2 (dua) item pekerjaan yaitu pembuatan jalan kantong produksi dan pembuatan plat deuker, namun saksi tidak ingat berapa biaya dari pekerjaan masing-masing, yang saksi tahu total anggarannya sebesar Rp 206.000.000,-(dua ratus enam juta rupiah) sudah termasuk dengan operasional TPK.
 - Bahwa untuk pembangunan Jalan Kantong Produksi dikerjakan melalui penyedia jasa dalam hal ini Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL karena di Desa Pahi sendiri tidak memiliki alat berat untuk pekerjaan tersebut sedangkan untuk pembuatan plat deuker dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat desa pahi.
 - Untuk pembuatan jalan kantong produksi yang diberikan kepada Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL sebesar Rp171.537.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), untuk operasional TPK sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.463.000,-(dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk karena kami bertiga sebagai TPK tidak pernah menunjuk Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saksi pernah diberitahu oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi bahwa untuk jalan kantong produksi akan dikerjakan oleh Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL.
 - Bahwa saksi, Sdra. HAPRUN H. ALIANG dan Sdra. NUR WAHID selaku TPK tidak pernah melaksanakan tawar menawar dan membuat surat perjanjian kerja dengan Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL terkait dengan pekerjaan pembuatan jalan kantong produksi T.A. 2017
 - Bahwa untuk pembuatan plat deuker awalnya sudah selesai dilaksanakan, namun begitu dilintasi oleh alat berat yang akan mengerjakan pembuatan jalan kantong produksi, plat deuker tersebut

Halaman 102 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rusak dan tidak pernah diperbaiki, sedangkan untuk pembuatan jalan kantong produksi sendiri pada saat itu telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi pernah meminta Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL untuk memperbaiki plat deuker tersebut dan saat itu Sdra, RIZAL WIJAYA alias KO ISAL bersedia untuk memperbaikinya namun pada kenyataannya tidak pernah diperbaiki.
 - Bahwa rusaknya pekerjaan plat deuker sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas terjadi setelah penyerahan pekerjaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terjadi sebelum serah terima.
 - Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) T.A. 2017 pernah tanda tangani kontrak kerja antara saksi dan Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL sedangkan yang lain-lain tidak pernah.
 - Bahwa saksi atau Sdra. HAPRUN H. ALIANG atau Sdra. NUR WAHID tidak pernah menerima dana operasional TPK untuk pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi senilai Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) T.A. 2017 tersebut.
 - Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi pencairan anggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, BPD, Honorarium Kader Posyandu, Honorarium Guru Paud, Honorarium Iman Desa / Pendeta / Pemangku Adat periode juli 2018 s/d Desember 2018.
 - Bahwa bukan tanda tangan saksi pada 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa, Desa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 19.256.000,-(sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya berisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berserta lampirannya untuk pembayaran Honorarium tim dan biaya pembuatan RAB tertanggal 14 Juni 2017, tanggal 11 September 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa, Desa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang didalamnya berisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berserta lampirannya untuk pembayaran Honorarium kader posyandu tertanggal 06 Juni 2017, dan tanggal 11

Halaman 103 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 karena saksi tidak pernah bertanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa jabatan saksi di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai yaitu :

Pada tahun 2014 s/d 2018 saksi diangkat menjadi Kaur Pembangunan Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai namun pada bulan September 2018 saksi diberhentikan oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD dari Kaur Pembangunan dan digantikan oleh SOFYAN R. KUNUT kemudian saat itu juga saksi diangkat oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD menjadi Kepala Dusun I menggantikan DARMANTO ITEK.

- Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan saksi sebagai Kaur Pembangunan dari Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD namun hingga saat ini saksi belum menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian saksi selaku Kaur Pembangunan dan pengkatan saksi sebagai Kepala Dusun I Desa Pohi dikarenakan hanya perintah lisan dari sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi.
- Bahwa saksi menerima honor/ insentif, Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa untuk T.A 2017 saksi menerima honor/insntif sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan dan tunjangan sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan, namun pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan tergantung tahap pencairan uang dari Bank oleh Bendahara dan yang membayarkan gaji dan tunjangan tersebut adalah Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi bertempat di rumahnya di Dusun I Desa Pohi, pada saat pembayaran dibuatkan kuitansi dan saksi juga pernah menandatangani kuitansi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut.

Untuk T.A 2018 dari bulan Januari s/d bulan September 2018 saksi menerima honor/insentif sebagai Kaur Pembangunan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan dan tunjangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan dan untuk bulan Oktober s/d Desember 2018 saksi menerima honor/insentif sebagai Kepala Dusun I sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan sehingga total Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 104 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran pertama baik gaji dan tunjangan dibayarkan oleh Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBA secara tunai Dan penerimaan kedua langsung ditransfer melalui rekening Bank Syariah Mandiri milik saksi dan disampaikan oleh Bendahara Desa Pohi sdra. SUPARJAN YENIK.

Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi hanya menerima gaji dan tunjangan seperti yang saksi sebutkan tersebut diatas dan selebihnya saksi tidak pernah menerimanya baik T.A 2017 maupun T.A 2018.

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang saksi ikuti di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur baik T.A 2017 maupun T.A 2018
 1. Kegiatan-kegiatan yang saksi ikuti di Desa Pohi Baik T.A. 2017 yaitu :
 - a. Musrenbang Desa dilaksanakan di Balai Desa Pohi yang ada di Dusun I namun lupa waktu pelaksanaannya
 - Dihadiri oleh Kepala Desa, Seluruh perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa Pohi;
 - Membahas tentang Anggaran Desa Pohi untuk Anggaran tahun saat itu;
 - Dibuatkan Berita Acara;
 - Hanya disiapkan kue dan aqua gelas;
 - b. Musdus (Musyawarah Dusun) I dilaksanakan di Balai Dusun I Desa Pohi namun lupa waktu pelaksanaannya
 - Dihadiri oleh Kepala Desa Seluruh perangkat Desa, BPD dan masyarakat Dusun I Desa Pohi;
 - Membahas usulan dari Dusun I Desa Pohi untuk dimasukkan dalam APBD Desa Pohi;
 - c. Musyawarah Penyusunan RKP Desa dilaksanakan di Balai Dusun I Desa Pohi namun lupa waktu pelaksanaannya
 - Dihadiri oleh Kepala Desa dan anggota RKP Desa;
 2. Kegiatan-kegiatan yang Saksi ikuti di Desa Pohi Baik T.A. 2018 yaitu :
 - a. Musrenbang Desa dilaksanakan di Balai Desa Pohi yang ada di Dusun I namun lupa waktu pelaksanaannya
 - Dihadiri oleh Kepala Desa, Seluruh perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa Pohi;
 - Membahas tentang Anggaran Desa Pohi untuk Anggaran tahun saat itu;
 - Dibuatkan Berita Acara;
 - Hanya disiapkan kue dan aqua gelas;

Halaman 105 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Musdus (Musyawarah Dusun) I dilaksanakan di Balai Dusun I Desa Pahi namun lupa waktu pelaksanaannya

- Dihadiri oleh Kepala Desa Seluruh perangkat Desa, BPD dan masyarakat Dusun I Desa Pahi;
- Membahas usulan dari Dusun I Desa Pahi untuk dimasukkan dalam APBD Desa Pahi;

Untuk Tahun 2017 saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa Pahi yakni Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menjadi Ketua TPK Pembuatan Jalan Kantong Produksi namun tidak pernah menerima honor/insentif dan SK sebagai Ketua TPK Pembuatan Jalan Kantong Produksi tersebut.

- Bahwa saksi yang mengawasi pekerjaan jalan usaha tani yang dikerjakan oleh KO RIZAL pada tahun 2017.

Yang saksi ketahui kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh KO RIZAL terkait dengan pekerjaan Jalan Usaha tani T.A 2017 yaitu :

- a. Membuat Jalan sepanjang ± 1.300 Meter;
- b. Lebar Jalan ± 3 Meter;
- c. membuat Cutting Jalan ± 3 meter.

Dan saksi serta sdr. HAPRUN pernah mengukur pekerjaan jalan usaha tani yang dikerjakan oleh sdr. KO RIZAL pada saat setelah KO RIZAL mengerjakan jalan usaha tani tersebut.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan RAB ataupun gambar terkait dengan pembuatan jalan usaha tani saat saksi menjadi TPK pada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Desa Pahi T.A 2017.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Desa Pahi T.A 2017 yang dikerjakan oleh KO RIZAL yaitu membuat jalan sepanjang ± 1.300 Meter, Lebar Jalan ± 3 Meter dan membuat Cutting Jalan ± 3 meter dari penyampaian Kepala Desa Pahi sdr. IKSAN RUSLI AHMAD kepada saksi bahwa jalan yang nantinya akan di buat oleh KO RIZAL sepanjang ± 1.300 Meter, Lebar Jalan ± 3 Meter dan membuat Cutting Jalan ± 3 meter.
- Bahwa yang menyiapkan alat, bahan dan tukang terkait dengan pekerjaan Jalan Usaha Tani T.A 2017 di Desa Pahi adalah sdr. KO RIZAL.
- Bahwa sudah selesai dikerjakan oleh sdr. KO RIZAL namun pekerjaan tersebut ditemukan oleh pihak Inspektorat Kab. Banggai terdapat ± 500



Meter jalan tidak diberikan meterial namun saksi lupa nominal kerugian yang ditemukan tersebut.

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Kepala Desa Poho sdr. IKSAN RUSLI AHMAD bahwa pekerjaan jalan usaha tani terdapat temuan dari pihak Inspektorat Kab. Banggai.

Tanggapan Kepala Desa yaitu nanti Saksi yang hubungi Ko RIZAL untuk memperbaiki jalan tersebut dan jalan tersebut merupakan tanggung jawab saksi

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi bayar kepada sdr. KO RIZAL hanya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya diambil alih oleh Kepala Desa Poho terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa seingat Saksi pembayaran pekerjaan tersebut pada bulan Agustus 2017 di Desa Poho disaksikan oleh sdr. SUPARJAN YENIK dan dibuatkan tanda terima uang berupa kuitansi.
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi pernah diangkat menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho dan untuk tahun 2018 Saksi tidak pernah menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho.

Saksi sudah lupa tanggal dan bulan pengangkatan saksi sebagai Tim Penyusun RKPDesa Poho T.A 2017 dan pengangkatan tersebut pada saat rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD Jabatan saksi sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho T.A 2017.

- Bahwa Saksi sudah lupa siapa-siapa saja yang hadir saat rapat pengangkatan tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho T.A 2017 yang dipimpin oleh Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD dan rapat tersebut tidak dibuatkan berita acara.
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki Surat Keputusan sebagai Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho T.A 2017 dikarenakan saksi hanya ditunjuk langsung oleh Terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho.
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan sebagai Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho T.A 2017 bersama dengan tim penyusun lainnya dan sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saksi hanya mengisi proposal yang sudah ada namun saksi sudah lupa siapa yang membuat proposal tersebut dan proposal tersebut dikumpul dan diserahkan kepada Terdakwa IKSAN

Halaman 107 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi. Saksi sudah lupa kapan pelaksanaan kegiatan dari Tim Penyusun tersebut. Bahwa saksi sudah lupa apa yang Saksi isi dalam proposal tersebut terkait dengan tugas saksi sebagai anggota tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017.

- Bahwa Saksi sudah lupa hasil yang dibuat oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017 tersebut.
- Dan untuk tahun 2018 saksi tidak pernah menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi.
- Yang Saksi ingat bahwa yang menjadi tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017 adalah :
 - Ketua Tim Penyusun
 - Ketua Tim Penyusun : sdra. SARUDIN R. LINDIS;
 - Sekretaris : sdra.SYHRUL DG PALABBI;
 - Anggota : Saksi sendiri, sdra. KASMAN K. SYAM, sdri. HADARIA, sdra. DARMANTO ITEK, sdra. NUR WAHID.
- Dan untuk tahun 2018 saksi tidak pernah menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honorarium Saksi sebagai tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017 dan 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pohi (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pohi (RKPDesa) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pohi (APBDesa) baik T.A 2017 maupun T.A 2018.
- Untuk tahun 2017, Saksi pernah diberitahukan secara lisan oleh Kepala Desa Pohi sdra. IKSAN R. AHMAD bahwa saksi termasuk TPK pada kegiatan pembuatan jalan usaha tani dan saksi melaksanakan tugas berupa mengawasi proses pembukaan jalan oleh alat berat milik Sdra. RIZAL WIJAYA alias KO ISAL dan itupun hanya 1 (satu) hari, sehingga saksi hanya melaksanakan tugas hanya 1 (satu) hari karena tidak dilibatkan mulai dalam proses pemilihan penyedia, pengelolaan anggaran bahkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah terima. Untuk tahun 2018, tidak pernah terlibat sama sekali.

Halaman 108 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor atau operasional sebagai Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) atau sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baik ditahun 2017 maupun ditahun 2018, selama ini yang Saksi terima hanya penghasilan tetap (gaji) dan tunjangan sebagai Kaur Pembangunan serta Kepala Dusun I Desa Pohi.
- Bahwa seingat Saksi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik ditahun 2017 maupun di tahun 2018 diambil alih langsung oleh Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi.
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tanda tangan pada kuintansi pada dokumen berupa 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa Pohi T.A. 2017 bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya Honorarium Tim Penyusunan RKPDesa, Biaya Penyusun Desa RAB dan biaya lembur penyusunan APBDDesa T.A 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen berupa 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa Pohi T.A. 2017 terdapat Honorium Tim Penyusun RKP (Ketua, Sekretaris dan Anggota) Biaya pembuatan RAB berupa Pembuatan Lapangan Volly, plat Dueker, Gedung Paud, Rumah Tidak Layak Huni, Gedung Paud, Jalan Kantong Produksi, Biaya Lembur Penyusunan APBDDesa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan) dikarenakan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen tersebut serta Saksi tidak pernah menerima honor yang tercantum didalam dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyiapkan dokumen APBDDesa Pohi baik T.A 2017 maupun T.A 2018 namun sepengetahuan saksi kegiatan-kegiatan di Desa Pohi diambil alih langsung oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi.
- Bahwa tanda tangan Saksi dan nominalnya sesuai yang saksi terima sesuai yang tercantum dalam dokumen Laporan PTPKD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Pohi T.A. 2017 tersebut.
- Bahwa sama seperti halnya pada tahun 2017, yang dilaksanakan hanya Musyawarah Penyusunan RKPDesa diikuti oleh Kepala Desa, Anggota Tim RKPDesa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang diikuti Kepala Desa, Sekdes, seluruh perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa dan perwakilan masyarakat, makan

Halaman 109 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minumnya pun sama berupa snack dan aqua gelas namun lupa siapakah yang menyiapkan snack sama aqua gelas tersebut.

- Bahwa epengetahuan saksi kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa yaitu pengurus surat-surat yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan, Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Jual Beli, dan lain-lain.
- Sepengetahuan Saksi untuk pembelian barang dilaksanakan oleh Saksi. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi, sedangkan rapat di Kantor Desa ataupun Balai Desa Pohi pada saat pelaksanaan musyawarah RKPDesa dan Musrembangdes, untuk kegiatan belanja koran dan pembayaran rekening listrik di Desa saksi tidak tahu, untuk pengadaan Lemari, Laptop dan Printer saksi tidak tahu apakah diadakan atau tidak.
- Ditahun 2017 dan ditahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada aparat Desa Pohi yang menerima honor/barang sehubungan dengan perencanaan desa Pohi baik T.A 2017 maupun T.A 2018. Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari Desa Pohi baik T.A 2017 maupun T.A 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerima bantuan Sapi Ras Bali Betina T.A 2017 dan Bantuan Kambing Jantan serta Kambing Betina T.A 2018 namun pada tahun 2018 saksi pernah memberi makan kambing di kandangnya sdra. MASLAN dan saksi memberikan makan kepada kambing-kambing tersebut atas inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa sehingga Saksi memberi makan kambing-kambing yang ada dikandang milik sdra. MASLAN yang ada di Dusun III Desa Pohi Kec. Luwuk Timur dikarenakan menurut penyampaian sdra. DARMANTO ITEK kepada saksi bahwa kambing-kambing tersebut merupakan milik pemeritahn Desa Pohi yang akan dibagikan kepada masyarakat penerima bantuan yang ada di Desa Pohi.
- Bahwa lamanya Saksi memberikan makan kambing-kambing tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah itu kambing-kambing dibagikan kepada penerima kambing yang ada di Desa Pohi dan saat Saksi memeberikan makan kambing-kambing tersebut ada 6 (enam) ekor kambing yang meninggal.

Halaman 110 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa waktunya dan bertempat di Desa Pohi saat Kambing diatas dengan menggunakan Traktor Sawah yang sudah dimodifikasi yang mana saat itu sdra. DARMANTO ITEK menyampaikan kepada saksi bahwa kambing tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Desa Pohi untuk masyarakat penerima bantuan Desa Pohi dan kambing tersebut akan dititipkan di kandang sdra. MASLAN yang ada di Dusun III Desa Pohi.
- Bahwa seingat Saksi ada kurang lebih 30 (tiga puluh) ekor kambing yang dititipkan di Kandang milik sdra. MASLAN milik pemerintah Desa Pohi tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima kambing-kambing tersebut adalah sdra. AING dan sdra. RUSLAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengadakan bantuan kambing Desa Pohi T.A 2018 adalah sdra. SAWIR ABAWA. Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama penerima bantuan sapi ras betina Desa Pohi T.A 2017 tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada sdra. KO RIZAL yang disaksikan oleh Bendahara Desa Pohi sdra. SUPARJAN YENIK dan dibuatkan tanda terima uang berupa kuitansi.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang Saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak Terdakwa merubah dikemudian hari.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

5. Saksi WAHIDIN alias NUR WAHID, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam;
- Bahwa Jabatan Saksi di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai Kaur Kesra dan tahun 2019, jabatan Saksi tersebut dinonaktifkan oleh Kepala Desa Pohi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat menjadi TPK Desa Pohi Kec. Luwuk Timur pada tahun 2017 dan tahun 2018;

Halaman 111 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung PAUD Dusun II Desa Pahi serta Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan pelaksanaan pembuatan jalan kantong produksi dan Plat Deuker Desa Pahi dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kedua kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surak Keputusan pengangkatan dari Kepala Desa Pahi kepada saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung PAUD Dusun II dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan pelaksanaan pembuatan jalan kantong produksi dan Plat Deuker Desa Pahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun rencana pengadaan barang/jasa, membuat rencana anggaran biaya (RAB), pernah mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor/insentif terkait dengan saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung PAUD Dusun II dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan pelaksanaan pembuatan jalan kantong produksi dan Plat Deuker Desa Pahi;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak pernah diangkat menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Struktur perangkat Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 dan T.A 2018 yaitu :
Untuk T.A 2017
Kepala Desa : Sdra. IKHSAN RUSLI AHMAD
Bendahara Desa : Sdra. SUPARJAN YENIK
Sekretaris Desa : Sdra. SARUDIN L. YOGIN.
Untuk T.A 2018
Kepala Desa : Sdra. IKHSAN R. AHMAD
Bendahara Desa : Sdra. SUPARJAN YENIK
Sekretaris Desa : Sdra. ANWAR ISET.
- Bahwa Saksi menjadi Kaur Kesra Desa Pahi sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pahi yang saat itu masih dijabat oleh Sdra. SUHARTO YINATA, hingga pergantian Kepala Desa

Halaman 112 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra. IKSAN R. AHMAD saksi masih tetap menjabat sebagai Kaur Kesra namun tidak ada Surat Keputusan yang baru dari Sdra. IKSAN R. AHMAD, dan diakhir januari 2019 saksi diberhentikan sebagai Kaur Kesra Desa Pahi;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga saksi diberhentikan dan ada Surat Keputusan tentang Pemberhentian saksi dari jabatan Kaur Kesra namun saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pahi tentang pemberhentian saat itu yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kaur Kesra adalah Sdra. SOFYAN R. KUNUT yang saat itu Kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi pernah menerima penghasilan tetap sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ bulan dan tunjangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan, namun pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan tergantung tahap pencairan uang dari Bank oleh Bendahara. Untuk tahun 2017 saksi lupa berapa kali terima namun jumlahnya sesuai dengan yang harus saksi terima, dan yang membayarkan gaji dan tunjangan tersebut adalah Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi bertempat di rumahnya di Dusun I Desa Pahi, pada saat pembayaran tidak dibuatkan kuitansi dan saksi juga tidak pernah disodorkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan untuk saksi tanda tangani, namun Sdra. SUPARJAN YENIK pernah meminta ijin kepada saksi untuk meniru tanda tangan saksi di dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan saksi saksi mengizinkan sepanjang itu mengenai pembayaran gaji dan tunjangan, untuk tahun 2018 saksi lupa berapa kali namun jumlahnya sesuai dengan yang harus saksi terima, pertama saksi terima dari Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN secara tunai namun lupa untuk gaji dan tunjangan untuk berapa bulan, kemudian yang berikutnya pembayaran sudah melalui transfer ke rekening saksi di Bank Syariah Mandiri dan jumlahnya pun sesuai dengan seharusnya yang saksi terima, info tentang gaji dan tunjangan jika sudah ditransfer diberitahu oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi. Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 113 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Hi. SULARNO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
 - Untuk T.A. 2017 Saksi pernah diberitahukan oleh Sdra. DAMANTO ITEK bahwa saksi termasuk salah satu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan Pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, dan selain itu saksi juga baru tahu setelah diperiksa oleh pihak Inspektorat Daerah Kab. Banggai jika saksi ternyata di T.A. 2017 saksi juga termasuk salah satu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pembangunan Gedung PAUD.
 - Untuk T.A. 2018 Saksi tidak terlibat sama sekali.
 - Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun II Desa Pahi, dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Pahi sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pahi yang saksi lupa nomor dan tanggalnya hingga tanggal, bulan lupa, pada Januari 2019 Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Pahi.
 - Bahwa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 adalah Saksi, Sdra. DARMANTO ITEK dan Sdra. KASMAN K. SYAM namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota karena saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Pahi tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan tersebut, saksi mengetahuinya dari penyampaian Sdra. DARMANTO ITEK jika Saksi masuk sebagai TPK pada kegiatan tersebut.
 - Sedangkan untuk kegiatan pembangunan gedung PAUD T.A. Saksi tidak tahu siapa saja yang masuk sebagai TPK, dan saksi sendiri pun mengetahuinya setelah diperiksa oleh pihak Inspektorat Daerah Kab. Banggai.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 dan jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung PAUD T.A. 2017 dan bersumber dari manakah anggaran tersebut.

Halaman 114 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra. DARMANTO ITEK menyampaikan kepada Saksi jika Saksi masuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 kepada Saksi pada tahun 2017 pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan pihak Inspektorat Daerah Kab. Banggai memberitahukan saksi pada tanggal dan bulan lupa Tahun 2018.
- Saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah melaksanakan kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah untuk Sdra. WAYAN MURTA yang merupakan warga Dusun 2 Desa Pohi sebagai penerima bantuan, dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan sudah diserahkan kepada Sdra. WAYAN MURTA.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017, saksi hanya diberitahu oleh Sdra. DARMANTO ITEK bahwa saksi masuk sebagai TPK pada kegiatan tersebut dan meminta saksi untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemugaran/pembangunan rumah Sdra. I WAYAN MURTA di Dusun II Desa Pohi dimana saksi juga tinggal di Dusun II Desa Pohi.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD T.A. 2017 adalah Sdra. ELI dan Sdra. MAWARDI MUSRIN dan beberapa orang lain yang Saksi tidak tahu namanya.
- Pekerjaan pembangunan gedung PAUD T.A. 2017 di Dusun II Desa Pohi belum selesai sampai sekarang ini, yang sudah dibangun baru pondasi, dan susun batu bata setinggi \pm 1 Meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pembangunan Gedung PAUD T.A. 2017 di Dusun II Pohi tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi telah menerima dana operasional TPK untuk kegiatan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni T.A. 2017 yang jumlahnya tidak ingat lagi sekira Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dana tersebut saksi terima dari Sdra. DARMANTO ITEK, sedangkan untuk pembangunan gedung PAUD Saksi tidak pernah menerima dana operasional TPK.
- Bahwa kepala Desa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD, Sekretaris Desa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah Sdra. SARUDIN LINDIS YOGIN namun untuk T.A. 2018 tidak sampai

Halaman 115 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan saksi tidak tahu lagi siapakah penggantinya, yang menjadi Bendahara Desa Pohi T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah Sdra. SUPARJAN YENIK.

- Bahwa tanda tangan pada atas nama tersebut adalah bukan tanda tangan yang ada dalam 1 (satu) bendel dokumen Laporan PTPKD Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Desa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun 2017 dengan jumlah anggaran Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang didalam berisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya untuk pembayaran honorarium Imam Desa, Honorarium Pendeta dan Honorarium Pemangku Adat tanggal 06 Juni 2017, tanggal 11 September 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 Saksi karena Saksi tidak pernah menanda tangani dokumen-dokumen tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang dan kemudian menyerahkan kepada Imam Desa, Pendeta dan Pemangku Adat.
- Bahwa untuk Tahun 2017 sepengetahuan Saksi di Dusun II Desa Pohi dilaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung PAUD dan pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni yang menggunakan dana APBDesa Pohi T.A. 2017.
- Untuk Tahun 2018 sepengetahuan Saksi di Dusun II Desa Pohi dilaksanakan pekerjaan pemberian bantuan rumah sehat bagi fakir miskin yang bersumber APBDesa T.A. 2018 dan di Dusun II terdapat 2 (dua) orang penerima bantuan yakni Sdra. TOHIR dan Sdra. GEDE ARDANA, dimana masing-masing telah menerima bantuan kayu papan sebanyak 1 (satu) kubik, selain itu juga ada pekerjaan jaringan air bersih, tapi ini merupakan proyek PAMSIMAS yang merupakan proyek dengan menggunakan dana dari APBN, dan untuk pekerjaan jaringan air bersih ini juga ada dana dari APBDesa Pohi T.A. 2018, dimana awalnya dana dari Desa telah dibelanjakan pipa paralon ukuran 1 ½ inchi namun lupa jumlahnya, akan tetapi tiba-tiba pipa tersebut diambil kembali oleh toko namun lupa nama tokonya karena pipa tersebut belum dibayar oleh pihak Desa Pohi.
- Bahwa untuk kegiatan PAMSIMAS (jaringan air bersih) Saksi terlibat langsung sebagai pelaksana dan mengetahui secara langsung saat pihak toko datang mengantar dan menyerahkan pipa kepada Saksi dan juga saat mengambil kembali pipa tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan

Halaman 116 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPK) untuk kegiatan pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin T.A. 2018 senilai Rp 174.240.380,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan juga kegiatan pengadaan jaringan air bersih dan air minum berskala desa T.A. 2018 senilai Rp 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa di tahun 2018 Saksi masih menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Kepala Dusun II Desa Pahi. Untuk di awal yakni gaji dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan berapa lupa saksi menerima dari Sdra. SYAHRUL DG PALABI alias IBAN namun saksi tidak ingat jumlahnya namun cukup atau sesuai dengan yang Saksi terima, dan untuk berikutnya saksi menerima dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi untuk jumlahnya juga saksi lupa namun sudah sesuai, untuk penyerahan dari Sdra. SYAHRUL DG PALABI alias IBAN ada kuitansi namun tidak sesaat setelah terima uang melainkan beberapa hari setelah itu dan yang menyodorkan kuitansi tersebut adalah Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN, sedangkan penyerahan Sdra. SUPARJAN YENIK langsung tanda tangan kuitansi sesaat itu juga, apa yang tercantum dalam kuitansi sudah sesuai dengan apa yang Saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menentukan Sdra. WAYAN MURTA sebagai penerima bantuan dan Bagaimanakah proses pemilihan penerima bantuan, saksi mengetahuinya dari pemberitahuan Sdra. DARMANTO ITEK selaku teman Pelaksana Kegiatan tersebut.
- Yang melaksanakan pekerjaan di rumah Sdra WAYAN MURTA adalah Sdra. SAMIRIN, namun Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Sdra. SAMIRIN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun untuk nilai borongan berdasarkan keterangan Sdra. SAMIRIN bahwa dia dibayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi tidak pernah menerima dokumen RAB.
- Yang mengadakan material adalah Sdra. DARMANTO ITEK, namun Saksi tidak tahu dari mana sumbernya, bahan material yang disiapkan berupa Batu gunung, pasir, semen, kayu (papan dan lata), seng, paku, kunci pintu namun jumlahnya masing-masing lupa, semen dan, seng, paku, kunci pintu disimpan sementara di rumah saksi dan akan diambil oleh Sdra. SAMIRIN secara berangsur sesuai kebutuhan pekerjaan, sedangkan pasir, batu, dan

Halaman 117 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu disimpan di lokasi pekerjaan.

- Yang meminjam uang kepada Saksi adalah Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho, namun saksi tidak tahu apakah itu kepentingan pribadi Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD ataupun untuk kepentingan Pemerintah Desa Poho.
- untuk waktunya Saksi tidak ingat, namun untuk tempat penyerahan uangnya di rumah saksi di Dusun II Desa Poho, dan tidak dibuatkan dibuatkan kuitansi.
- Yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi adalah Sdra. LUDIN W. ANDI dan Saksi sendiri yang menerimanya di rumah Saksi di Dusun II Desa Poho, untuk waktunya Saksi tidak ingat dan tidak dibuatkan kuitansi.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak terdakwa merubah dikemudian hari.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

7. Saksi KASMAN K. SYAM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam;
- Bahwa Saksi menjadi kepala dusun III Desa Poho sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini dan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas saksi selaku kepala Dusun III yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Poho namun saksi sudah tidak ingat lagi nomor SK tersebut;
- Bahwa Saksi menerima honor atas jabatan saksi selaku Kepala Dusun III Desa Poho;
- Bahwa honor yang Saksi terima setiap bulannya pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.450.000, - (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu saksi sumber anggaran yang digunakan untuk membayar honor saksi tersebut bersumber dari APBDesa Poho
- Bahwa mekanisme pembayaran honor saksi selaku kepala dusun III yaitu pada tahun 2017 dibayar secara tunai oleh bendahara Desa Poho atas nama saksi SUPARJAN YENIK sedangkan pada tahun 2018 langsung

Halaman 118 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke rekening saksi di bank syariah mandiri;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi TPK untuk pengadaan sapi, lapangan voli, tanggul halaman paud dan tidak pernah menjadi PTPKD opsional perkantoran dan PTPKD opsional Rt/Rw pada tahun 2017 namun saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Desa Pahi atas nama IKSAN RUSLI AHMAD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Pahi saksi IKSAN RUSLI AHMAD hanya memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni dan tidak memberitahukan bahwa Saksi sebagai TPK atas kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Pahi untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan atau PTPKD baik T.A 2017 maupun T.A 2018;
- Bahwa semua tandatangan yang tercantum dalam ketujuh lembar kwitansi diatas bukan tandatangan saksi dan semua tandatangan Saksi tersebut dipalsukan dan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Pahi saksi IKSAN RUSLI AHMAD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni yaitu Saksi, Saksi Hi. SULARNO dan saksi DARMANTO ITEK;
- Bahwa Saksi dan kedua orang yang Saksi sebutkan diatas yaitu Saksi Hi. SULARNO dan Saksi DARMANTO ITEK setelah selesai pekerjaan menerima honor dari Kepala Desa Pahi IKSAN RUSLI AHMAD masing-masing sebesar Rp 600.000, - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah tidak layak huni yang dibangun pada tahun 2017 dan atas pemberitahuan Kepala Desa Pahi kepada saksi bahwa anggaran untuk satu unit rumah yaitu kurang lebih Rp 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang membelanjakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah tidak layak huni pada tahun 2017 adalah Saksi, Hi. SULARNO dan Saksi DARMANTO ITEK;
- Bahwa dana sejumlah tersebut di atas yang digunakan untuk membeli bahan pembangunan rumah tidak layak huni yaitu dana yang diserahkan oleh Kepala Desa Pahi atas nama IKSAN RUSLI AHMAD kepada Saksi DARMANTO ITEK;

Halaman 119 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ditunjuk oleh Kepala Desa Poho saksi IKSAN RUSLI AHMAD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pencairan anggaran APBDesa Poho baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018;
- Bahwa nama KASMAN K. adalah nama Saksi namun tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut bukan tandatangan Saksi dan dapat Saksi simpulkan bahwa tandatangan saksi tersebut dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat sebagai tim penyusun RKPDesa poho tahun 2017 dan tahun 2018 dan Saksi tidak pernah menerima SK serta tidak pernah menerima honor tim penyusun RKPDesa baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Poho sejak tahun 2011 hingga saat ini dan saksi memiliki SK pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun III Desa Poho dan saksi bisa memperlihatkan kepada pemeriksa SK sebagai Kepala Dusun III Desa Poho tersebut;
- Bahwa Saksi menerima gaji dan tunjangan terkait dengan jabatan saksi sebagai Kepala Dusun III Desa Poho;
- Saksi menerima Gaji baik T.A 2017 maupun T.A 2018 sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ bulan, untuk tunjangan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan jadi untuk satu bulan saksi menerima Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk T.A 2017, yang menyerahkannya gaji dan tunjangan adalah Bendahara Desa sdr. SUPARJAN YENIK dirumah Bendahara Desa Poho sdr. SUPARJAN YENIK;
- Untuk T.A 2018, yang melakukan pembayaran kepada Saksi adalah sdr. IBAN diterima secara tunai di rumah sdr. IBAN dan pada pembayaran selanjutnya sudah ditransfer melalui rekening Saksi Bank Syariah Mandiri yang kemudian dikonfirmasi oleh Bendahara Desa sdr. SUPARJAN YENIK;
- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi/ tanda terima gaji dan tunjangan

Halaman 120 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik T.A 2017 maupun T.A 2018;

- Untuk T.A 2017, yang menyodorkan kuintasi/tanda terima uang kepada Saksi adalah sdra. SUPARJAN YENIK sesaat setelah terima gaji dan tunjangan;
- Untuk T.A 2018, yang menyodorkan kuintasi/ tanda terima uang kepada Saksi adalah yang pertama sdra. IBAN sesaat setelah terima uang dan selanjutnya adalah sdra. SUPARJAN YENIK setelah uang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa saksi menerima gaji dan tunjangan Saksi selaku Kepala Dusun III Desa Pohi secara utuh atau sesuai dengan Kuitansi/tanda terima yang disodorkan oleh sdra. SUPARJAN YENIK dan sdra. IBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas sdra. IBAN sehingga sdra. IBAN yang membayarkan gaji dan tunjangan untuk T.A 2018 kepada Saksi tersebut;
- Bahwa pada T.A 2017 Saksi ditunjuk secara lisan sebagai TPK Pembuatan Rumah tidak layak huni dan yang menunjuk saksi sebagai TPK adalah sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi namun Saksi tidak diberikan SK terkait dengan pekerjaan tersebut.
- T.A 2018, tidak pernah.
- Bahwa saksi menerima sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan adalah sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani laporan pertanggung jawaban terkait dengan pekerjaan pembuatan rumah tidak layak huni T.A 2017 tersebut.
- Bahwa pekerjaan dari Pemerintah Desa Pohi dikerjakan di Dusun III Desa Pohi Yaitu :
 - T.A 2017 : Pembuatan Tanggul Paud, Pengadaan rumah tidak layak huni (salah satu di Dusun III Desa Pohi), Pembuatan Lapangan Volly
 - T.A 2018 : Jalan Desa, Drainase.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa saksi merupakan TPK Pengadaan Sapi ras bali betina T.A 2017 dan saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut.

Halaman 121 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Dokumen Pertanggung Jawaban Pengadaan Sapi ras bali betina T.A 2017.
- Bahwa Saksi hanya mengikuti kegiatan Musrembang Desa baik T.A 2017 maupun 2018 namun lupa waktu pelaksanaan dan dilaksanakan di Balai Desa Pahi.
- Bahwa Saksi sudah lupa hasil pelaksanaan dari Kegiatan Musrembang Desa yang saksi ikuti baik T.A 2017 maupun T.A 2018, yang mengikuti adalah Seluruh perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat Desa Pahi, dan hanya disiapkan makanan ringan berupa air gelas beserta 2 kue namun tidak mengetahui yang menyiapkannya dan tidak disiapkan makanan ataupun honor dan lupa pada pelaksanaan musrembang desa dibuatkan berita acara atau tidak.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak terdakwa merubah dikemudian hari.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

8. Saksi SYAHRUL DG PALABBI, S.Pd alias IBAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa hanya saja pernah di tunjuk oleh Terdakwa IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi untuk menjadi Operator Komputer yang ada di Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan dan tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pengadaan pengeras suara (Loudspeaker) berupa microfon warles dan microfon Dusun II Desa Pahi T.A 2017
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan dan tidak pernah dilibatkan dalam melaksanakan pekerjaan fasilitas kelompok pemuda berupa pengadaan power, pengadaan kusi plastik dan pengadaan tenda besi (4 x 6 M) di Desa Pahi T.A 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor terkait pekerjaan pengadaan pengeras suara (Loudspeaker) berupa microfon warles dan microfon

Halaman 122 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Pohi T.A 2017 dan pekerjaan fasilitas kelompok pemuda berupa pengadaan power, pengadaan kusi plastik dan pengadaan tenda besi (4 x 6 M) di Desa Pohi T.A 2017.

- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun rencana pengadaan barang/jasa, membuat rencana anggaran biaya (RAB), tidak pernah mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TPK pembuatan rumah layak huni T.A 2018 di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai anggaran pembuatan rumah laik huni T.A 2018 di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menerima bantuan pembuatan rumah laik huni T.A 2018 di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinyan namun Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi pernah menitipkan biaya pembelian papan kayu berserta lata kepada saksi untuk diserahkan kepada sdra. KAMALUDDIN.
- Bahwa jumlah uang yang dititipkan Sdra. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi guna diserahkan kepada Sdra. KAMALUDDIN untuk pembayaran papan dan kayu sekitar ± Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak membubuatkan kuitansi saat saksi menyerahkan uang ± Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdra. KAMALUDDIN
- Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai untuk menjadi Operator Komputer yang ada di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan 2018
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sebagai Operator Komputer yang ada di Desa Pohi tahun 2017 yaitu hanya membuat surat-surat berupa surat pengantar, surat keterangan domisili, membuat surat pengantar SKCK ke Polsek, surat jual beli kemudian pada tahun 2018 Saksi sebagai operator SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
- Bahwa hal-hal yang Saksi lakukan terkait dengan Operator SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Desa Pohi T.A 2018 yaitu saksi hanya

Halaman 123 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data-data RKPDes, DRK, RPJM ke Sistem SISKEUDES dan data-data RKPDes, DRK, RPJM diberikan oleh Kepala Desa Poho sdr. IKHSAN RUSLI AHMAD kepada Saksi.

- Bahwa Saksi yang menginput dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Surat Pertanggung Jawaban Belanja yang ada di Aplikasi SISKEUDES Desa Poho T.A 2018 dan kemudian dokumen yang saksi Input ke dalam Aplikasi SISKEUDES diprint Saksi memberikan dokumen tersebut kepada Kepala Desa Sdra. IKHSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa Dokumen yang diprint dari Aplikasi SISKEUDES berupa Surat Perintah Pembayaran yang terdapat nama pelaksana kegiatan, Tim Verifikasi (Sekretaris Desa), Kepala Desa, Bendahara nantinya akan dibawa ke Bank untuk pencairan pembayaran dan dokumen tersebut harus ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan nama yang tercantum dan apabila salah satu tidak menandatangani dokumen tersebut, dokumen itu tidak bisa dibawa ke Bank.
- Bahwa Saksi menerima Honor yang diberikan oleh Kepala Desa Poho sdr. IKHSAN RUSLI AHMAD, tahun 2017 saksi menerima sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikarenakan saksi mendapatkan honor Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk tahun 2018 saksi mendapatkan honor sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikarenakan per bulan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani barang bukti berupa dokumen Laporan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan 1 paket (Power, Kursi dan Tenda Besi Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017 yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi.
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebagai Sekretaris Desa dan saksi menjabat terhitung sejak Bulan Februari 2019 s/d Desember 2019 serta saksi pernah menjadi Oprator Komputer.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima SK terkait sebagai TPK pekerjaan pengadaan pengeras suara (Loudspeaker) berupa microfon warles dan microfon Dusun II Desa Poho T.A 2017 serta menerima honor sebagai TPK tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani bukti/kuitansi honor maupun laporan pertanggung

Halaman 124 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabban keuangan tersebut serta saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah terlibat menjadi TPK baik T.A 2017 maupun T.A 2018.

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan, membuat dan menandatangani serta menerima honor/insentif sesuai yang tercantum dalam dokumen Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Kelompok Lain di Desa Poho T.A 2017 berupa pengadaan (Power, Kursi dan Tenda Besi) 1 (satu) Paket yang terdapat nama saksi selaku Ketua TPK.
- Bahwa Kepada Desa Poho Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD yang memberikan data/dokumen sumber yang saksi gunakan selaku Inputer Aplikasi SIKEUDES sebagai bahan untuk menginput ke Aplikasi SISKEUDES dan saksi tidak mengetahui dari manakah Kepala Desa Poho mendapatkan data/ dokumen tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui yang menyusun data/dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi yang membuat Surat Permintaan pembayaran beserta dokumen pendukungnya ke dalam Aplikasi SISKEUDES pada T.A 2018 dan setelah saksi buat kemudian diprint dan saksi berikan kepada Kepala Desa Poho sdr. IKSAN RUSLI AHMAD tersebut dan dokumen yang Saksi berikan kepada Kepala Desa Poho sdr. IKSAN RUSLI AHMAD belum terdapat tanda tangan dan yang memerintahkan saksi untuk membuat Surat Perintah Pembayaran tersebut adalah Kepala Desa Poho yakni Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa Saksi hanya print satu lembar setiap Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukungnya dari Aplikasi SISKEUDES yang kemudian saksi serahkan kepada sdr. IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho tersebut.
- Bahwa sumber Data/dokumen yang saksi gunakan bahan diinput dalam Aplikasi SIKEUDES guna membuat Surat Permintaan Pembayaran berasal dari DRK yang diberikan oleh Kepala Desa Poho sdr. IKSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa Saksi yang menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Poho T.A 2018 nomor : 0002/ SPP/ 11.02/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terdapat nama saksi selaku Pelaksana Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dokumen Surat Permintaan

Halaman 125 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) Desa Poho T.A 2018 nomor : 0006/ SPP/ 11.02/ 2018, tanggal 25 September 2018 beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terdapat nama saksi selaku Pelaksana Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang tercantum nama saksi tersebut namun saksi tidak pernah menerima uang seperti yang tercantum tersebut.

- Bahwa didalam dokumen Surat Permintaan Pembayaran Desa Poho T.A. 2018 terdapat nama Sopyan selaku Pelaksana kegiatan merupakan SOFYAN R. KUNUT alias SOPYAN alias PIYAN.
- Bahwa didalam dokumen Surat Permintaan Pembayaran Desa Poho T.A. 2018 terdapat nama Sopyan selaku Pelaksana kegiatan merupakan SOFYAN R. KUNUT alias SOPYAN alias PIYAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hanya pada tanggal 24 Juli 2017 saksi pernah membawa surat Kuasa yang dibuatkan oleh Bendahara Desa Poho sdr. SUPARJAN YENIK untuk saksi bawa kepada Kepala Desa Poho sdr. IKSAN R. AHMAD yang saat itu sudah berada di Bank Mandiri Syariah melakukan pencairan ADD Desa Poho dikarenakan saat itu Bendahara Desa sdr. SUPARJAN YENIK berhalang untuk bersama-sama dengan Kepala Desa Poho untuk melakukan pencairan Anggaran tersebut namun saksi hanya memberikan surat kuasa tersebut kepada Kepala Desa sdr. IKSAN R. AHMAD yang berada di dalam Bank Mandiri Syariah kemudian saksi keluar dari Bank tersebut lalu setelah selesai pencairan anggaran dari Bank, saksi bersama dengan Kepala Desa sdr. IKSAN R. AHMAD langsung ke Desa Poho dan setibanya di Desa Poho, Kepala Desa Poho sdr. IKSAN R. AHMAD langsung memberikan uang dari Bank kepada saksi untuk disalurkan kepada aparat Desa Poho serta BPD yang mana uang tersebut merupakan penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan perangkat serta tunjangan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta saksi memberikan uang kepada ketua Pelaksana Kegiatan yang ada saat itu.
- Bahwa untuk T.A 2018, Saksi tidak pernah menemani Kepala Desa Poho sdr. IKSAN RUSLI AHMAD untuk melakukan pencairan Anggaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang diserahkan oleh Kepala Desa Poho sdr. IKSAN RUSLI AHMAD kepada saksi sejumlah

Halaman 126 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu tidak dibuatkan kuitansi

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan kepada Bendahara Desa dikarenakan perintah lisan Kepala Desa sdr. IKSAN RUSLI AHMAD kepada saksi bahwa saksi yang bagikan uang tersebut bukan Bendahara Desa saat itu saksi buat kuitansi untuk masing-masing penerimaan uang dan kuitansi tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Desa sdr. SUPARJAN YENIK dan saat itu juga saksi menyerahkan bukti penerimaan uang kepada Bendahara Desa sdr. SUPARJAN YENIK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyiapkan dan menyusun Laporan Kegiatan PTPKD untuk masing-masing kegiatan karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan laporan PTPKD tersebut.
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi pernah diangkat menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi.
- Saksi sudah lupa tanggal dan bulan pengangkatan saksi sebagai Tim Penyusun RKPDesa Pohi T.A 2017 dan pengangkatan tersebut pada saat rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017.
- Untuk tahun 2018 saksi tidak pernah menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi.
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa-siapa saja yang hadir saat rapat pengangkatan tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017 yang dipimpin oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD dan rapat tersebut tidak dibuatkan berita acara.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Surat Keputusan sebagai Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017 dikarenakan saksi hanya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa sdr. IKSAN RUSLI AHMAD.
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan sebagai sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Pohi T.A 2017 bersama dengan tim penyusun dan sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu saksi hanya pembuatan proposal dari beberapa kegiatan namun saksi sudah lupa nama-nama kegiatan tersebut dan proposal tersebut dikumpul dan diserahkan kepada Kepala Desa Pohi IKSAN

Halaman 127 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI AHMAD kemudian dituangkan didalam Dokumen Riancian Kegiatan.

- Bahwa yang saksi ingat bahwa yang menjadi tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho T.A 2017 adalah :

Ketua Tim Penyusun : Sdra. SARUDIN R. LINDIS;

Sekretaris : Saksi sendiri;

Anggota : Sdra. SUPARJAN YENIK, HADARIA,
KASMAN. K SYAM, DARMANTO ITEK,
ANWAR ISET.

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan APBDesa Poho dan penjabarannya yakni Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Poho tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honorarium saksi sebagai tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Poho T.A 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Poho (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa Poho (RKPDesa) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poho (APBDesa).
- Bahwa nama IBAN yang tercantum dalam buku Catatan Penarikan Keuangan T.A 2017 yang dibuat oleh Bendahara Desa Poho sdra. SUPARJAN YENIK merupakan nama saksi.
- Bahwa benar saksi yang mengambil uang sesuai dengan yang tercantum dalam buku Catatan Penarikan Keuangan T.A 2017 yang dibuat oleh Bendahara Desa Poho sdra. SUPARJAN YENIK tersebut.
- Bahwa saksi langsung menyerahkan uang yang saksi ambil dari Bendahara Desa Poho sdra. SUPARJAN YENIK kepada Terdakwa IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho tersebut.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengambil uang pergi mengambil uang kepada Bendahara Desa sdra. SUPARJAN YENIK seperti yang tercantum dalam catatan tersebut adalah Kepala Desa Poho sdra. IKSAN R. AHMAD tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh sdra. IKSAN R. AHMAD untuk melakukan pembelian pengadaan barang yang ada di Desa Poho baik T.A 2017 maupun T.A 2018 serta pernah menemani sdra. IKSAN R. AHMAD untuk membelikan pengadaan barang di Desa Poho baik T.A

Halaman 128 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 maupun T.A 2018.

- Bahwa pembelian-pembelian yang saksi lakukan terkait dengan pengadaan barang yang ada di Desa Pahi baik T.A 2017 maupun T.A 2018 :
- Untuk Pembelian Pembelian Microfon wireles mic dan microfon T.A 2017; Pembelian kursi T.A 2017; Pembelian power amplifier T.A 2017;
- Untuk Pembelian Barang baik T.A 2017 maupun T.A 2018 yaitu :
 - Pembelian Microfon wireles mic dan microfon T.A 2017, saksi membelinya di Toko Citra Elektronik yang mana sdra. IKSAN R. AHMAD menyerahkan uang antara sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi membeli Microfon wireles mic dan microfon dengan harga total sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya saksi gunakan sebagai uang jalan saksi.
 - o Pembelian kursi plastik T.A 2017, saksi melakukan pembelian kursi plastik tersebut di Toko Riko sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah dengan warna merah dan biru namun sudah lupa uang yang diserahkan oleh sdra. IKSAN R. AHMAD kepada saksi tersebut.
- Untuk menemani sdra. IKSAN RUSLI AHMAD melakukan pembelian Barang baik T.A 2017 maupun T.A 2018 yaitu :
 - o Pembelian power amplifier T.A 2017, saksi menemani Terdakwa IKSAN R. AHMAD melakukan pembelian barang berupa power amplifier dengan merek Breaker di Toko Citra Elektronik dan seingat saksi bahwa harga yang dibayar sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk mengangkut Handpsparayer yang ada di toko Logam Utama dan Toko Permai guna dibawa ke Desa Pahi, kemudian sdra. IKSAN RUSLI AHMAD pernah menitipkan uang sejumlah antara Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian kambing T.A 2018 dan uang tersebut saksi serahkan kepada sdra. SAWIR ABAWA, kemudian saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk mencari peserta pemuda Desa Pahi untuk mengikuti kegiatan pelatihan

Halaman 129 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesenian dan sosial yang yang dilaksanakan di Desa Poho.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi HARI SUBARDI, ST alias HARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa kapasitas saksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai saat ini.
- Dan saksi diangkat sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) berdasarkan SK Nomor : 414/ 010/ P3MD/ BPMPD/ XI/ 2015 tertanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Bahwa sehingganya saksi dapat ditunjuk/ditugaskan menjadi Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai yakni berawal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sulawesi Tengah di Palu melakukan perekrutan pendampingan desa kemudian saksi mengajukan permintaan lokasi tugas di Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan pada tanggal 01 Desember 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prvo. Sulawesi Tengah di Palu mengeluarkan SK Nomor : 414/ 010/ P3MD/ BPMPD/ XI/ 2015 tertanggal 01 Desember 2016 perihal penugasan saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di wilayah Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai yakni sebagai berikut :
 - Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik.

Halaman 130 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan design dan RAB.
- Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasana.
- Fasilitasi sertifikasi dan infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasana desa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD yakni pada tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi, sdra. SARUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Pohi, sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi dan sdra. SYAHRUL alias IBAN selaku Operator Desa Pohi.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai terkait APBD Desa Pohi tahun 2017 dan tahun 2018 :
- Terkait dengan kegiatan secara fisik yang dilaksanakan pada tahun 2017 yakni pembangunan gedung PAUD, pembuatan jalan kantong produksi/ jalan usaha tani, pembuatan plat deker dan pembangunan lapangan volley.
- Terkait dengan kegiatan secara fisik yang dilaksanakan pada tahun 2018 yakni pembangunan rumah layak huni, pembuatan saluran drainase, pembuatan jalan rabat beton.
- Bahwa menurut tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yakni saksi hanya mendampingi pada saat perencanaan dan penyusunan RAB Teknis.
- Dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 terkait perencanaan/ penyusunan RAB Teknis saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) tidak pernah melakukan pendampingan dikarenakan dari pihak Aparat Desa Pohi tidak pernah melibatkan saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai untuk melakukan pendampingan melainkan Aparat Desa Pohi memerintahkan orang lain untuk mengerjakan pembuatan RAB Teknis tersebut.
- Terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai saksi tidak pernah melihat adanya

Halaman 131 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB Teknis yang telah disusun dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan akan tetapi pada tahun 2018 saat dilakukan pemeriksaan dari pihak kepolisian bertempat di Balai Desa Pohi saksi melihat susunan RAB Teknis pada kegiatan pembuatan jalan kantong produksi/ jalan usaha tani.

- Terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai saksi melihat adanya susunan RAB Teknis yang telah disusun dari kegiatan pembangunan rumah layak huni, pembuatan saluran drainase, pembuatan jalan rabat beton akan tetapi saksi melihat RAB Teknis tersebut dalam bentuk file foto yang ditunjukkan oleh sdr. SYAHRUL alias IBAN selaku Operator Desa Pohi sedangkan untuk dokumen asli RAB Teknis Saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menentukan harga per unit untuk setiap material/bahan yang akan digunakan pada kegiatan-kegiatan tersebut dan saksi juga tidak pernah melakukan survey harga material/bahan dikarenakan hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggungjawab saksi dan saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam pendampingan saat perencanaan/ penyusunan RAB Teknis tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengelolaan APBD Desa Pohi TA. 2017 dan TA. 2018 dikarenakan tugas saksi hanya sebatas mendampingi pada saat perencanaan/ penyusunan RAB Teknis dan pendampingan pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara fisik.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey lokasi dikarenakan setiap saksi turun lapangan dengan tujuan untuk melakukan pendampingan pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut dari pihak Aparat Desa Pohi selalu tertutup dan Kantor Desa Pohi selalu tutup serta saksi tidak pernah dilibatkan pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut.
- Bahwa yang menentukan titik-titik lokasi pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai tersebut yakni berdasarkan hasil musyawarah desa.
- Bahwa untuk setiap kegiatan fisik di lapangan saksi selalu melakukan pengawasan karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) namun untuk

Halaman 132 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohi saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi kegiatan tersebut dikarenakan saksi mengalami kendala yakni pada saat saksi turun lapangan dengan tujuan untuk melakukan pendampingan pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut dari pihak Aparat Desa Pohi selalu tertutup dan Kantor Desa Pohi selalu tutup serta saksi tidak pernah dilibatkan pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana insentif dari Pemerintah Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai akan tetapi dana insentif saksi terima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak saksi merubah dikemudian hari.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

10. Saksi SOFYAN R. KUNUT alias SOPYAN alias PIYAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama islam.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak memiliki jabatan di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sedangkan pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak pernah diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi pada tahun 2018 saksi sebagai Ketua TPK pada Kegiatan Pengadaan Papan Data dan pada Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Desa (SK) terkait pengangkatan saksi sebagai Ketua TPK pada Kegiatan Pengadaan Papan Data dan pada Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni TA. 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan dan tidak pernah terlibat pada kegiatan pengadaan papan data tersebut tersebut. Sedangkan untuk kegiatan bantuan rumah layak huni, saksi pernah diminta oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi untuk menunjukkan

Halaman 133 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah-rumah penerima bantuan kepada sopir truk yang mengangkut papan.

- Bahwa yang menjadi penerima bantuan rumah layak huni sebanyak 6 (enam) orang yakni Sdra. ARIFIN warga dusun 3, Sdri. BAENA warga dusun 1, Sdra. LEDE warga dusun 1, Sdra. NIRWAN TAHENGO warga dusun 1, Sdra. TOHIR warga dusun 2, dan Sdra. GEDE ARDANA warga dusun 2 dan bahan yang diterima adalah papan kayu namun saksi tidak tahu jumlah dan ukurannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor/nstentif sebagai Ketua TPK pada Kegiatan Pengadaan Papan Data dan pada Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai TA. 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun rencana pengadaan barang/jasa, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terkait dengan Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai TA. 2018.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Kegiatan Pengadaan Papan Data dan pada Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Pohi Kec. Luwuk timur Kab. Banggai TA. 2018 tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait kegiatan tersebut.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kaur Pembangunan Desa Pohi adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi dan ada Surat Keputusannya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pohi lupa nomor dan tanggalnya, namun saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Surat Keputusan tersebut dan akan saksi coba mencarinya lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal penyusunan APBDesa Pohi T.A. 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi menerima surat panggilan dari pihak Kepolisian Resor Banggai dan saat saksi tanyakan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi apa kapasitas saksi sehingga saksi di panggil oleh pihak Kepolisian baru saksi diberitahu oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD bahwa ternyata di Tahun 20189 saksi sebagai TPK pada 2 (dua) kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi hanya diperintah untuk menunjukan rumah-rumah

Halaman 134 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima bantuan kepada sopir truk yang mengangkut papan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber papan atau material yang diserahkan kepada para penerima bantuan pada kegiatan pemberian bantuan rumah layak huni T.A. 2018
- Bahwa di tahun 2018 tidak pernah ada pengadaan papan data baru
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Pemerintah Desa Poho terkait dengan kegiatan Pengadaan Papan Data dan Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni T.A. 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan pada dokumen berupa berupa Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/SPP/11.02/2018 tertanggal 24 Juli 2018 senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Pendataan Potensi Desa/Profil Desa (Pengadaan Papan Data Desa dan Papan Data PKK) dan tanda tangan pada dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi pernah menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Kaur Pembangunan Desa Poho, saksi menerimanya sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi lupa jumlahnya namun sesuai apa yang seharusnya saksi terima, pertama dan kedua saksi terima secara tunai dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho pada saat itu bertempat dirumahnya, sedangkan untuk yang ketiga langsung masuk ke rekening saksi.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

11. Saksi HERSON MAGALINE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Kristen.
- Bahwa pada tahun 2018 ada dari pihak Pemerintah Desa Poho yang memesan pipa PVC di Toko “Bintang Mas” milik saksi untuk kegiatan pembangunan di Desa Poho namun tidak menjelaskan apa nama paket pekerjaan serta berapa jumlah anggarannya.
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat sekita bulan Juli 2018 ada seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya datang ke Toko “

Halaman 135 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Mas” milik saksi dan memesan pipa PVC untuk keperluan pembangunan jaringan air bersih di Desa Pahi.

- Bahwa Pipa PVC Merk Supralon, SNI ukuran 1 ½ (satu setengah) Inchi dengan panjang 6 (enam) meter sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) batang.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi seperti sambungan pipa, lem pipa dan lain sebagainya yang dipesan di Toko “Bintang Mas” milik saksi melainkan hanya 146 (seratus empat puluh enam) batang Pipa PVC tersebut.
- Bahwa pada saat itu dibuatkan nota orderan atau catatan di kertas kecil tentang jumlah dan jenis barang (pipa) yang dipesan namun saksi tidak tahu lagi dimana catatan tersebut.
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima dan membuat Nota orderan atau catatan tentang pemesanan 146 (seratus empat puluh enam) batang pipa PVC tersebut.
- Bahwa pipa tersebut sudah diserahkan ke Desa Pahi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai karena pipa tersebut diantar langsung kesana oleh karyawan saksi (sopir) yang saksi tidak ingat lagi siapa sopirnya pada saat itu, dan menurut laporan dari sopir saksi pada saat itu bahwa yang menerima adalah pengurus Desa pahi namun tidak tahu namanya dan saat itu juga dibuat tanda terima barang (pipa), akan tetapi saksi sudah mencari-cari tanda terima tersebut namun hingga sekarang saksi belum menemukannya.
- Bahwa perlu saksi jelaskan sehingga proses penyerahan pipa tersebut kepada pihak Desa Pahi memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan dari waktu pemesanan karena saksi harus memesan terlebih dulu pipa PVC ukuran 6 (enam) meter tersebut ke Surabaya, dikarenakan di Toko “Bintang Mas” milik saksi tidak memiliki stok pipa dengan ukuran tersebut.
- Bahwa harganya ada sebesar Rp 127.500,- (seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah)V batang sehingga totalnya sebesar Rp 18.615.000,- (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), akan tetapi dari pihak Pemerintah Desa Pahi hingga sampai pada hari dan tanggal lupa di Bulan November 2018 tidak pernah membayar harga pipa tersebut

Halaman 136 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi selaku pemilik barang (pipa) mengambil tindakan untuk menarik atau mengambil pipa tersebut.

- Bahwa Saksi menarik secara keseluruhan yakni 146 (seratus empat puluh enam ribu) batang karena ternyata pipa tersebut belum dipasang atau dikerjakan.
- Bahwa tidak ada dari pihak Pemerintah Desa Poho yang datang kepada saksi atau ke Toko "Bintang Mas" milik saksi untuk mempertanyakan alasan sehingga pipa PVC tersebut ditarik kembali.
- Bahwa tidak ada dari pihak Pemerintah Desa Poho juga pernah mengambil atau membeli barang-barang di Toko "Bintang Mas" milik Saksi.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan membenarkan sebagian.

12. Saksi RIZAL WIJAYA alias KO ISAL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Katholik.
- Bahwa pada T.A. 2017 saksi pernah menjadi penyedia pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dengan nilai kontrak sebesar Rp 171.537.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan di T.A. 2018 saksi tidak terlibat sama sekali
- Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang saksi terima, bahwa nilai pagu pekerjaan tersebut sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dimana anggaran tersebut terdiri dari :
 - o Pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp 186.517.758,-
 - o Pembangunan 1 (satu) unit Plat Deuker sebesar Rp 13.482.291,-
 - o Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp 6.000.000,-
- Namun yang Saksi kerjakan hanya pembangunan jalan usaha tani, sedangkan pembangunan 1 (satu) unit Plat Deuker dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat.
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD



selaku Kepala Desa Pahi.

- Bahwa pada awalnya saksi pergi ke Desa Pahi untuk mencari informasi apakah ada pekerjaan di Desa tersebut, dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi di rumahnya, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD apakah ada pekerjaan yang bisa saksi bantu-bantu dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menyampaikan bahwa ada pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dengan anggaran sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menawarkan kepada Saksi apakah bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut karena memang saksi lagi kosong/ tidak ada pekerjaan dan kemudian Saksi langsung pulang ke Luwuk, beberapa hari setelah itu saksi kembali pergi ke Desa Pahi dan menemui Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi untuk meninjau lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD pergi menemui Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi di rumahnya dan kemudian bertiga pergi melihat lokasi pekerjaan, setelah kami bertiga kembali ke rumah Sdra. IKSAN R. AHMAD dan saat itulah saksi menanyakan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas pekerjaan tersebut namun saksi lupa siapa yang menyerahkannya apakah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD atau Sdra. SUPARJAN YENIK, dan setelah mempelajari RAB tersebut ternyata ada 2 (dua) item pekerjaan yakni pembuatan jalan usaha tani dan pembuatan 1 (satu) unit plat deuker, mengetahui hal tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan Sdra. SUPARJAN YENIK bahwa saksi hanya bisa melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan usaha tani sedangkan pembuatan plat deuker harus swakelola desa, dan mereka berdua setuju, selanjutnya saksi kembali ke Luwuk sambil mempelajari dokumen RAB tersebut, kemudian setelah itu saksi mulai melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pekerjaan pembangunan jalan usaha tani nanti setelah pelaksanaan pekerjaan baru saksi ketahui bahwa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas pekerjaan tersebut adalah Sdra. ANWAR ADEK ISET.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tawar menawar atau negosiasi

Halaman 138 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- Bahwa Saksi melakukan penawaran kepada Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi, dan Sdra. IKSAN R. AHMAD setuju dengan hal tersebut
- Bahwa perlu Saksi jelaskan disini, bahwa dari pihak Desa Pahi baik itu Kepala Desa maupun Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) tidak pernah mengajukan surat perjanjian kerja (kontrak) atas pekerjaan tersebut bahkan saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Sdra. ANWAR ADEK ISET selaku TPK namun oleh Sdra. ANWAR ADEK ISET mengatakan bahwa dia tidak tahu/bisa membuat dokumen tersebut, sehingga saksi berinisiatif membuat administrasi Surat Perjanjian (Kontrak) termasuk administrasi lain-lain seperti Undangan, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Persetujuan Penawaran Harga dan Surat Perjanjian Kerja Sama, kemudian dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdra. ANWAR ADEK ISET selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk di tanda tangani.
- Bahwa Saksi membuat dokumen-dokumen sudah dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Saksi sudah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah saksi serahkan kepada Sdra. ANWAR ADEK ISET selaku TPK dan dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa awalnya pekerjaan tersebut selesai pada bulan Desember 2017 namun begitu saksi mau serahkan pekerjaan tersebut, Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD mengatakan bahwa pekerjaan belum sesuai dengan RAB dalam hal ini ketebalan timbunan masih kurang, sehingga saksi kembali mengerjakan dalam hal ini menambah material tanah timbunan untuk menambah ketebalan dan selesai di bulan Maret 2018 karena waktu itu cuaca di Desa Pahi sering hujan dan jalan menjadi licin yang hal itu mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa sdra. ANWAR ADEK ISET selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah menyatakan bahwa hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani yang Saksi kerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- Bahwa saksi baru menerima pembayaran sebesar Rp 85.000.000,-

Halaman 139 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi terima secara bertahap yakni pertama pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 14 Oktober 2017 sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kesemuanya diserahkan oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi.

- Bahwa penyerahan uang dibuatkan tanda terima, namun yang diserahkan kepada saksi hanya fotocopy/salinan sedangkan aslinya diambil/dipegang oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran yang saksi terima sebesar Rp 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan jalan usaha tani tersebut sebesar Rp 171.537.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), namun saksi beberapa kali melakukan penagihan kepada Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi dan menurutnya bahwa anggaran atas pekerjaan tersebut telah dicairkan dan uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan saksi berusaha beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, namun Terdakwa tidak mau menemui saksi.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu telah selesai dilaksanakan namun saat dilewati alat berat (eksavator) milik saksi, plat deuker tersebut mengalami kerusakan dalam hal ini plat deuker tersebut amblas/turun sedikit namun masih bisa dilewati.
- Bahwa saksi tidak melakukan perbaikan atas plat deuker karena plat deuker tersebut masih bisa dilewati, hanya tinggi plat deuker tersebut mengalami penurunan karena plat deuker tersebut memang dibangun diatas tanah lumpur.
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kab. Banggai atas pekerjaan pembangunan jalan usaha tani yang telah saksi kerjakan bahwa ada potensi kerugian negara, saksi langsung mengembalikan uang sebesar Rp. 40.904.063,- (empat puluh juta sembilan ratus empat ribu enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa terhadap saksi belum dibayar oleh Terdakwa kurang lebih

Halaman 140 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

13. Saksi MAWARDI M. KINGGO alias TONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa untuk tahun 2017 yang saksi ketahui hanya kegiatan pembangunan TK PAUD di Dusun 2 dan pembangunan rumah layak huni yang mana saksi bekerja sebagai tukang sedangkan tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai melainkan saksi hanya masyarakat biasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Poho pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan penggunaan APBDesa T.A 2017 dan 2018.
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk bekerja sebagai tukang pada kegiatan pembangunan TK PAUD yang terletak di Dusun 2 dan pembangunan Rumah layak huni di Desa Poho pada tahun 2017 adalah Kepala Desa Poho pada saat itu yakni sdra. IKHSAN R. AHMAD.
- Bahwa sehingganya saksi ditunjuk sebagai tukang pengerjaan pembangunan TK PAUD yang terletak di Dusun 2 dan pembangunan Rumah layak huni di Desa Poho pada tahun 2017 yakni dikarenakan saksi yang memang biasa bekerja sebagai tukang bangunan di Desa Poho, sehingganya saksi ditawarkan oleh sdra. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho untuk pekerjaan pembangunan Rumah layak huni dan juga pembangunan TK PAUD yang terletak di Dusun 2 di Desa Poho.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan di Desa Poho pada tahun 2017 yakni ada 2 (dua) kegiatan yakni pekerjaan pembangunan Rumah layak huni, pembangunan TK PAUD di Dusun 2 Desa Poho.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan rumah layak huni sebanyak 1 Unit rumah yakni milik sdra. RAMLI, dengan jumlah pekerjanya ada dua orang yakni saksi bekerja sebagai Tukang dan sdra. RONI sebagai pembantu tukang yang mana upah yang dibayarkan oleh sdra. IKHSAN

Halaman 141 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. AHMAD dengan sistem borongan yakni Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan selesai dengan lama pekerjaan sekitar 25 hari.
- Pada kegiatan pembangunan TK PAUD yang terletak di Dusun 2, dengan jumlah pekerjaanya ada lima orang yakni sdr. ELYANTO sebagai Kepala tukang, saksi sendiri sebagai tukang, sdr. LUDIN sebagai pembantu tukang, sdr. MASWAN sebagai pembantu tukang dan juga sdr. HILMAN sebagai pembantu tukang, yang mana upah yang saksi terima sebagai tukang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) per hari, sedangkan upah pembantu tukang Rp.80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang mana upah tersebut saksi terima langsung dari sdr. ELYANTO sebagai Kepala tukang dan yang saksi tahu bahwa sdr. ELYANTO menerima upah dengan sistem borongan dari sdr. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa untuk pembangunan TK PAUD namun nominalnya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa pembangunan Rumah layak huni saksi dibayar dengan sistem borongan yakni Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi terima langsung dari Terdakwa IKHSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi yang mana untuk saksi Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk gaji pembantu tukang yakni sdr. RONI.
 - pembangunan TK PAUD di Dusun 2 Desa Pahi saksi dibayar dengan sistem harian yakni Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari yang mana uang tersebut saksi terima dari sdr. ELYANTO dan saksi bekerja kurang lebih 25 hari sehingga uang yang saksi terima Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa untuk pembangunan Rumah layak huni yang saksi kerjakan milik sdr. RAMLI telah selesai dilaksanakan sedangkan pembangunan TK PAUD di Dusun 2 Desa Pahi hingga saat ini belum juga selesai dilaksanakan.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingganya pembangunan TK PAUD tersebut belum selesai dikarenakan lalu pada saat pengerjaan pembangunan sempat berhenti dikarenakan sudah tidak adanya bahan-bahan dan material pembangunan sehingga pembangunan TK PAUD tersebut sudah tidak dilanjutkan.
 - Bahwa semua alat pertukangan yang digunakan yakni milik sendiri

Halaman 142 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dari Pemerintah Desa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan/material bangunan untuk pembangunan Rumah layak huni dan pembangunan TK PAUD di Desa Poho dari toko apa namun yang saksi tahu sdr. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho yang menyiapkan bahan/material tersebut.
- Bahwa ada orang/pihak yang mengawasi pekerjaan saksi tiap harinya.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku tukang tidak pernah menerima bantuan berupa alat pertukangan dari Pemerintah Desa Poho.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

14. Saksi MOH. FIRDAUS ARSYAD AHMAD, SH alias DAUS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa ditahun 2017 tidak pernah sedangkan di Tahun 2018 saksi pernah diminta oleh Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Jalan setapak di dekat lapangan Voly dan juga pembuatan Drainase (riol).
- Bahwa dalam pekerjaan pembuatan jalan setapak dan pembangunan Drainase (Riol) di Desa Poho T.A. 2018 tidak dibuatkan surat perintah kerja atau surat perjanjiannya (kontrak).
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara saksi dengan Sdra. IKSAN R. AHMAD sehubungan dengan pekerjaan pembuatan jalan setapak dan pembangunan Drainase (Riol) di Desa Poho T.A. 2018, jadi awalnya Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho datang dirumah saksi di Luwuk dan meminta bantuan kepada saksi menanggulangi dulu pekerjaan pembuatan jalan setapak dan pembangunan Drainase (riol) di Desa Poho karena anggarannya tidak akan cair kalau tidak dikerjakan terlebih dahulu, dan Sdra. IKSAN R. AHMAD berjanji akan mengganti semua biaya yang akan saksi keluarkan untuk kedua pekerjaan tersebut, dan karena yang meminta adalah Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Poho dan masih

Halaman 143 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keponakan saksi sehingga saksi bersedia untuk membantunya.

- Bahwa sdr. IKSAN R. AHMAD tidak pernah menyampaikan anggarannya berapa dan juga tidak pernah menyerahkan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dalam pekerjaan pembuatan jalan setapak dan pembangunan Drainase (Riol) di Desa Poho tahun 2018.
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan jalan setapak tukangya adalah Sdra. MUHIDIN sedangkan pembangunan Drainase (riol) tukangya adalah Sdra. WAMAN ANDI yang biasa saksi panggil PAPA AWAL, untuk tukang tersebut yang menyediakan Sdra. IKSAN R. AHMAD saksi hanya membicarakan nilai borongannya saja.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nilai borongan tukang untuk masing-masing pekerjaan baik pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018.
- Bahwa Pada hari dan tanggal dan bulan lupa di tahun 2018, Sdra. IKSAN R. AHMAD bersama-sama dengan Sdra. LUDIN W. ANDI alias TATU dan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN datang dirumah saksi, kemudian saat membicarakan tentang pekerjaan tersebut bertempat di dapur rumah saksi dan hanya berdua saja dengan Sdra. IKSAN R. AHMAD sedangkan Sdra. LUDIN W. ANDI alias TATU dan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAD berada di teras dan tidak mendengar percakapan tersebut, pada itu Sdra. IKSAN R. AHMAD meminta tolong kepada saksi untuk membiayai pekerjaan pembangunan Jalan setapak dan Pembangunan Drainase (Riol) di Desa Poho dengan alasan Dana Desa Poho tidak akan cair kalau belum dilaksanakan pekerjaan tersebut, bisa cair kalau sudah dilaksanakan dan sudah ada foto dokumentasinya, dan kalau sudah cair baru diganti uangnya, karena yang meminta tolong Sdra. IKSAN R. AHMAD adalah Kepala Desa Poho dan masih keponakan saksi sehingga saksi bersedia untuk membiayai kedua pekerjaan tersebut, setelah itu Sdra. IKSAN R. AHMAD dan Sdra. LUDIN W. ANDI alias TATU dan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI pergi entah kemana, beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi pergi ke Desa Poho dan bertemu dengan Sdra. IKSAN R. AHMAD dirumahnya, dan saat itu Sdra. IKSAN R. AHMAD menyampaikan bahwa tukang yang akan mengerjakan pekerjaan jalan

Halaman 144 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak adalah Sdra. MUHIDIN sedangkan pembangunan Drainase (riol) adalah Sdra. WAMAN ANDI alias PAPA AWAL, kemudian Sdra. IKSAN R. AHMAD menunjukan rumah masing-masing tersebut lalu saksi sendiri pergi kerumah masing-masing tukang untuk membicarakan sewa tukang, tukang pertama yang saksi temui adalah Sdra, WAMAN ANDI alias PAPA AWAL karena rumahnya di belakang rumah Sdra, IKSAN R. AHMAD dan saat itu saksi dan Sdra. WAMAN ANDI alias PAPA AWAL sepakat nilai borongan untuk pekerjaan tersebut namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa nilainya, setelah itu saksi pergi lagi kerumah Sdra. MUHIDIN untuk membicarakan sewa tukang pembuatan jalan setapak dan saat itu antara saksi dengan Sdra. MUHIDIN sepakat nilai borongan untuk pekerjaan tersebut namun tidak ingat lagi berapa nilainya, setelah itu saksi langsung pulang ke Luwuk, beberapa hari setelah itu saksi langsung mulai belanja bahan material, untuk pasir dan batu saksi menghubungi Sdra. UNCU selaku Sopir mobil Dump truk yang sebelumnya saksi sering hubungi untuk menyiapkan material batu dan pasir saat membangun rumah kost milik saksi, sedangkan material semen CONS saksi beli langsung di Distributornya di PT. SINAR TERANG ABADI di Luwuk dan peralatan seperti ember cor dan sekop saksi beli di beberapa Toko di Luwuk yang saksi lupa, kemudian bahan material tersebut saksi minta untuk diantarkan ke Desa Pohi, setelah itu saksi pergi lagi ke Desa Pohi untuk mengecek apakah bahan-bahan material sudah tiba, dan kemudian para tukang mulai melaksanakan pekerjaan dan jika material kurang atau habis para tukang menghubungi saksi dan saksi langsung mengadakannya dan mengirimkan ke Desa Pohi hingga diakhir tahun 2018 pekerjaan tersebut selesai, setelah itu saksi memperlihatkan seluruh catatan pengeluaran saksi untuk melaksanakan kedua pekerjaan tersebut kepada Sdra. IKSAN R. AHMAD, dan tidak lama setelah itu Sdra. IKSAN R, AHMAD, Sdra. SUPARJAN YENIK dan Sdra, LUDIN W. ANDI alias TATU dan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN datang kerumah lalu mengajak saksi untuk pergi ke Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dan sesaat setelah pencairan dana, saksi langsung diserahkan uang namun jumlahnya saksi tidak tidak ingat lagi yang jelaskan sesuai dengan jumlah pengeluaran saksi, setelah menerima uang pengganti tersebut saksi langsung pulang kerumah.

Halaman 145 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat lagi biaya yang saksi keluarkan untuk melaksanakan pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018.
- Bahwa setiap pembelian mengatasmakan saksi pribadi dan bukan atas nama pemerintah Desa Poho dan selalui dibuatkan Nota dan saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan nota tersebut karena ditahun 2019 dan 2020 saksi pernah merehab dapur dan kamar rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Rencaan Anggaran Biaya (RAB) ataupun gambar yang berkaitan dengan pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018.
- Bahwa sdra. IKSAN R. AHMAD sering datang di rumah untuk meminjam uang kepada saksi yang jumlah bervariasi mulai dari Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun untuk waktu-waktunya lupa dan semuanya sudah dilunasi, termasuk Sdra. LUDIN W. ANDI alias TATU dan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN juga sering meminjam uang kepada saksi dan semuanya sudah dilunasi, untuk Sdra. SUPARJAN YENIK tidak pernah dan saksi tidak pernah berutang kepada mereka.

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	17/07/2017	Rp. 5.000.000,-	Iksan Rusli Ahmad ambil uang sama bendahara di Depot Rajawali (Daus)
2	17/07/2017	Rp. 200.000,-	Bayar langganan koran di Depot Rajawali (Daus)
3.	31/10/2017	Rp. 4.000.000,-	Iksan Rusli Ahmad ambil uang sama bendahara kase pinjam sama Daus
4	17/12/2018	Rp. 50.000.000,-	Panjar Daus
5	18/12/2018	Rp. 142.681.400,-	Bayar Daus

Untuk catatan di No 1 dan 2 Saksi tidak pernah menyaksikan peristiwa tersebut, meskipun lokasinya di Depot Air Minum Isi Ulang milik Saksi.

Untuk catatan di No. 3 saksi tidak pernah meminjam uang dari Sdra. IKSAN R. AHMAD yang terjadi malah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sering meminjam uang kepada Saksi seperti yang telah saksi jelaskan sebelumnya.

Untuk catatan di No. 4 saksi tidak pernah menerima uang tersebut.



Untuk catatan di No. 5, saksi memang pernah dibayar oleh Sdra, IKSAN R. AHMAD bersama-sama dengan Sdra. IKSAN R. AHMAD di Bank Syariah Mandiri Luwuk sesaat setelah mereka mencairkan uang dana desa Poho, namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya, pembayaran tersebut sebagai pengganti biaya yang telah saksi keluarkan untuk pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018 mulai dari sewa tukang dan belanja material dan peralatan seperti yang telah saksi jelaskan sebelumnya

- Bahwa saksi menerima uang pengganti atas pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018 hanya sekali pada saat di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.
- Bahwa uang pengganti yang saksi terima lebih besar nilainya dari pada uang yang saksi keluarkan untuk membiayai kedua pekerjaan tersebut, namun saksi tidak ingat lagi selisihnya.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen Laporan pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan baik pembuatan jalan setapak maupun pembanguna Drainase (riol) di Desa Poho tahun 2018.
- Bahwa saksi memiliki badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi ada yakni CV. NURMAFAZA yang saksi dirikan pada januari 2019 dimana saksi sebagai Direkturnya, dan untuk sekarang perusahaan saksi belum bisa melaksanakan pekerjaan fisik namun sebatas pengadaan barang.

15. Saksi ELIYANTO Alias ELY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan tersangka memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa saksi kenal sebagai Kepala Desa Poho periode 2014 s/d 2019 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya

Halaman 147 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



- Bahwa ditahun 2017 saksi pernah melaksanakan pekerjaan konstruksi yaitu :
 - a. Pekerjaan pembuatan Plat Deuker yang gabung dengan pekerjaan jalan usaha tani namun yang saksi kerjakan hanya pembangunan plat deuker, yang menyuruh saksi untuk mengerjakan pembangunan plat deuker tersebut adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa dengan nilai borongan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Pekerjaan pembangunan gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi, yang menyuruh Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa dengan nilai borongan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), pekerjaan tersebut saksi borong bersama-sama dengan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dan plat deuker tahun 2017 dimana saksi yang mengerjakan pembangunan plat deukernya.
- Bahwa saksi telah melaksanakan pekerjaan pembangunan plat deuker yang tergabung dengan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani tahun 2017 tersebut dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan gambar yang diserahkan oleh siapa lupa antara Sdra. IKSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pahi atau Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi.
- Bahwa pembuatan plat deuker yang tergabung dengan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 2017 tersebut.
- Bahwa saksi sudah telah menerima pembayaran atas pekerjaan pembuatan plat deuker yang tergabung dengan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 2017 tersebut pertama uang panjar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut saksi terima dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi namun saksi lupa waktunya bertempat di rumah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD di Dusun III Desa Pahi dan yang kedua sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi terima dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi setelah

Halaman 148 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pekerjaan namun saksi juga lupa waktu dan tempat dirumah
Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD di Dusun III Desa Pahi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi Tim Pelaksana Pekerjaan (TPK) pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi tahun 2017.
- Bahwa jadi pada awalnya saksi diberitahu oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD bahwa ada pekerjaan pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi dan akan diberikan kepada saksi bersama-sama dengan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO dan Sdra. IKSAN R. AHMAD juga menyampaikan bahwa hal tersebut sudah juga disampaikan kepada Sdra, MAWARDI MUSRIN alias TONO, kemudian saat mulai melakukan pembicaraan nilai borongan atas pekerjaan tersebut terjadi dirumah siapa lupa antara rumah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD di Dusun III Desa Pahi atau rumahnya Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi di Dusun I Desa Pahi dan saat itu ada juga Sdra, MAWARDI MUSRIN alias TONO, saat itu kami sepakat nilai borongannya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kami melaksanakan pekerjaan tersebut mengacu pada Gambar yang diserahkan oleh siapa lupa antara Sdra. IKSAN R. AHMAD atau Sdra. SUPARJAN YENIK.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi tahun 2017.
- Bahwa tidak ada pembagian tugas dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung PAUD di dusun II Desa Pahi tahun 2017 melainkan saksi dengan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama.
- Bahwa pembagaian jumlah borongan sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yaitu caranya kami bayarkan terlebih dahulu upah pembantu kemudian sisanya saksi dan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias Tono bagi 2 (dua).
- Bahwa seingat saksi yang ikut membantu dalam melaksanakan pembangunan gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi tahun 2017 ada

Halaman 149 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. LUDIN W. ANDI dan ada beberapa lagi yang saksi lupa namanya.

- Saksi tidak tahu yang mengadakan bahan atau material atau sumber material yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Plat Deuker maupun pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi tahun 2017, saat saksi bekerja material tersebut sudah ada dilokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi dan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Desa Pahi 2017 karena kehabisan bahan material dan pihak pemerintah Desa Pahi tidak menyediakan tambahan material.
- Bahwa kami telah menerima namun belum seluruhnya, yang kami terima baru sebesar Rp. 17.275.000,-(tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kami terima secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), uang panjar ini saksi dan Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO terima secara bersama-sama dari Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi dirumahnya dan disaksikan oleh Sdra. LUDIN W. ANDI pada waktu lupa, namun sebelumnya terlebih dahulu menghubungi Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD meminta kami untuk mengambil uangnya sama Sdra. SUPARJAN YENIK.
 - b. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang ini yang terima adalah Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO namun menyampaikan kepada saksi bahwa ada menerima uang panjar dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi pada waktu lupa.
 - c. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang panjar ini saksi dan Sdra, MAWARDI MUSRIN alias TONO terima secara bersama-sama dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi dirumah Kepala Desa Pahi pada waktu lupa.
 - d. Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu), uang ini saksi terima dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi dirumah Sdra. AMIR AHMAD pada waktu lupa.
- Bahwa yang mengelola adalah Sdra. MAWARDI MUSRIN alias TONO, uang tersebut digunakan untuk membayar pembantu/pekerja sisanya kami bagi dua untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 150 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan atau pekerjaan konstruksi di Desa Poho T.A 2018.
- Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak tersangka merubah dikemudian hari

16. Saksi SAWIR S. ABAWA alias SAMIR ABAWA. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan tersangka memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa untuk tahun 2017 yang saksi ketahui hanya kegiatan pengadaan bantuan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina sedangkan tahun 2018 yang saksi ketahui hanya kegiatan pengadaan bantuan ternak berupa kambing betina sebanyak 50 ekor untuk 50 orang (Kartu Keluarga)
- Bahwa jabatan saksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan 2018
- Bahwa di Desa Poho tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan penggunaan APBD Desa T.A 2017 dan 2018 tersebut
- Bahwa tidak pernah saksi menerima bantuan baik tahun 2017 maupun tahun 2018.
- Hanya ditahun 2016 saksi pernah menerima bantuan 1 (satu) ekor sapi betina dari pemerintah desa poho bersama-sama dengan Sdra. HAPRUN H. ALIANG, Sdra KASMAN TONENG, dan beberapa orang lain lagi yang saksi tidak ingat.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah menerima bantuan ternak berupa kambing dari Desa Poho.
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi tidak pernah menjadi TPK pengadaan bantuan ternak berupa kambing dari Desa Poho.
- Bahwa yang saksi tahu yakni keponakan saksi sdra. ANDIKA ABAWA yang menjadi TPK pengadaan bantuan ternak berupa kambing dari Desa Poho pada tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah memberitahunya tepatnya keesokan harinya setelah saksi diberitahukan oleh sdra. SYAHRUL alias IBAN yang mana saat itu sudah ada kambing betina 50 ekor di Kandang milik sdra. MASLAN.

Halaman 151 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi mengetahui yakni berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah saksi lupa tahun 2018 saksi dan sdra. KASMAN TONENG yang disuruh sdra. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa Pohi pada saat itu, untuk mencari kambing betina sebanyak 50 ekor untuk kegiatan pengadaan bantuan ternak berupa kambing betina sebanyak 50 ekor untuk 50 orang (Kartu Keluarga) di Desa Pohi yang mana harga perekor kambingnya menurut sdra. IKHSAN R. AHMAD Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 50 ekor kambing betina Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu sdra. IKHSAN R. AHMAD mengatakan kepada saksi dan sdra. KASMAN TONENG terserah saksi dan sdra. KASMAN TONENG apabila bisa membeli kambing dengan harga lebih murah yang jelas harus dapat 50 ekor betina sehingganya saksi dan sdra. KASMAN TONENG mencari kambing di Desa lain.
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi yakni sdra. SYAHRUL alias IBAN selaku Operator Desa Pohi bertempat dirumah mertuanya di Desa Kayutanyo Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai atas perintah sdra. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa pada saat itu.
- Uang yang saksi terima tidak satu kali melainkan secara dua tahap yakni :
 - Tahap I, pada saat saksi mendapati info dari para teman saksi penjual kambing bahwa sudah ada kambing yang terkumpul sebanyak 25 ekor saksi langsung menghubungi sdra. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa untuk meminta uang untuk pembelian kambing tersebut dan saat itu sdra. IKHSAN R. AHMAD menyuruh saksi dan sdra. KASMAN TONENG untuk meminta uang kepada sdra. SYAHRUL alias IBAN sehingga saksi dan sdra. KASMAN TONENG langsung menghubungi sdra. SYAHRUL alias IBAN untuk meminta uang tersebut dan saat itu juga sdra. SYAHRUL alias IBAN menyuruh saksi dan sdra. KASMAN TONENG untuk datang menemuinya ambil uang di rumah mertuanya di Desa Kayutanyo, dan sesampainya saksi dan sdra. KASMAN TONENG di Desa Kayutanyo sdra. SYAHRUL alias IBAN langsung memberikan uang Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kambing betina sebanyak 25 ekor yang kemudian saksi dan sdra. KASMAN

Halaman 152 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TONENG langsung pergi untuk membayar kambing tersebut kepada penjual dan langsung membawa kambing tersebut ke Desa Pahi.

- Tahap II, kurang lebih satu minggu kemudian dari tahap pertama saksi kembali mendapati info dari para teman saksi penjual kambing bahwa sudah ada kambing yang terkumpul sebanyak 25 ekor saksi langsung menghubungi sdr. IKHSAN R. AHMAD selaku Kepala Desa untuk meminta uang untuk pembelian kambing tersebut dan saat itu sdr. IKHSAN R. AHMAD menyuruh saksi dan sdr. KASMAN TONENG untuk meminta uang kepada sdr. SYAHRUL alias IBAN sehingga saksi dan sdr. KASMAN TONENG langsung menghubungi sdr. SYAHRUL alias IBAN untuk meminta uang tersebut dan saat itu juga sdr. SYAHRUL alias IBAN menyuruh saksi dan sdr. KASMAN TONENG untuk datang menemuinya ambil uang di rumah mertuanya di Desa Kayutanyo, dan sesampainya saksi dan sdr. KASMAN TONENG di Desa Kayutanyo sdr. SYAHRUL alias IBAN langsung memberikan uang Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian kambing betina sebanyak 25 ekor yang kemudian saksi dan sdr. KASMAN TONENG langsung pergi untuk membayar kambing tersebut kepada penjual dan langsung membawa kambing tersebut ke Desa Pahi.
- Sehingga total uang yang saksi terima dari sdr. SYAHRUL alias IBAN terkait pembelian kambing betina sebanyak 50 ekor yakni Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi dan sdr. KASMAN TONENG membeli kambing-kambing tersebut dari 3 orang yang berbeda (nama yang sudah saksi lupa) yangmana masing-masing di Desa Louk, Desa Batayan dan Desa Balantak namun jumlah dari masing-masing penjual saksi sudah lupa namun yang saksi ingat total keseluruhannya ada 50 ekor kambing betina.
- Bahwa harga kambing yang saksi dan sdr. KASMAN TONENG beli yakni Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perekornya, dan untuk 50 ekor Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tahap I Terlebih dahulu saksi dan sdr. KASMAN TONENG mengambil uang dari sdr. SYAHRUL alias IBAN Rp.12.500.000,- (dua

Halaman 153 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi dan sdr. KASMAN TONENG menyewa mobil pick-up milik sdr. ANTO untuk memuat kambing yang akan di beli (yang mana pada saat itu sdr. ANTO sendiri yang membawa mobilnya), setelah itu langsung pergi ke Desa Louk menemui si penjual kambing dan saat itu juga langsung melakukan pembelian kambing betina sebanyak 25 ekor yang mana harga perekornya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 25 ekor kambing Rp.11.250.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setelah transaksi ke 25 ekor kambing tersebut langsung dimuat diatas mobil pick-up yang selanjutnya diantar ke Desa Poho tepatnya di Kandang milik sdr. MASLAN yang bertempat di Dusun 3 Desa Poho dan sesampainya di kandang sdr. MASLAN kambing-kambing tersebut langsung diturunkan dari mobil dan langsung dimasukkan ke kandang, setelah itu uang sisa dari pembelian kambing sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa mobil milik sdr. ANTO Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi dengan sdr. KASMAN TONENG;

- Bahwa Tahap II Terlebih dahulu saksi dan sdr. KASMAN TONENG mengambil uang dari sdr. SYAHRUL alias IBAN Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi dan sdr. KASMAN TONENG menyewa mobil pick-up milik sdr. ANTO untuk memuat kambing yang akan di beli (yang mana pada saat itu sdr. ANTO sendiri yang membawa mobilnya), setelah itu langsung pergi ke Desa Balantak menemui si penjual kambing dan saat itu juga langsung melakukan pembelian kambing betina sebanyak 15 ekor yang mana harga perekornya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 15 ekor kambing Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung memuat 15 (lima belas) ekor kambing tersebut keatas mobil, kemudian pergi ke Desa Bantayan menemui si penjual kambing dan saat itu juga langsung melakukan pembelian kambing betina sebanyak 10 ekor yang mana harga perekornya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 10 ekor kambing Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memuat 10 ekor kambing tersebut keatas mobil sehingga total ada 25 ekor kambing yang dimuat di mobil, selanjutnya diantar ke Desa Poho tepatnya di Kandang milik sdr. MASLAN yang bertempat di Dusun 3 Desa Poho dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kandang sdra. MASLAN kambing-kambing tersebut langsung diturunkan dari mobil dan langsung dimasukan ke kandang, setelah itu uang sisa dari pembelian kambing sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa mobil milik sdra. ANTO Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi dengan sdra. KASMAN TONENG;

- Bahwa yang menyuruh saksi yakni sdr. SYAHRUL alias IBAN pada saat memberikan uang kepada saksi dan sdra. KASMAN TONENG untuk pembelian kambing;
- Bahwa saksi pernah meminta izin kepada sdra. MASLAN saat ingin menitipkan kambing-kambing karena pada saat saksi memuat kambing di Tahap pertama dan sampai di kandang sdra. MASLAN sebelum saksi dan sdra. KASMAN TONENG menurunkan kambing-kambing tersebut saksi masih mencari sdra. MASLAN untuk meminta izin dan memanggilnya agar sama-sama menyaksikan saat kambing-kambing tersebut dimasukan kedalam kandang dan sama-sama menghitung jumlahnya karena di dalam kandang milik sdra. MASLAN sendiri ada 3 ekor kambing miliknya sendiri yakni 2 ekor betina dan 1 ekor jantan;
- Bahwa pada Tahap ke 1 tidak ada melainkan yang ada hanya pemilik kandang yakni sdra. MASLAN sedangkan Tahap ke 2 ada Aparat Desa yang menyaksikan yakni sdra. ANWAR A. ISET yang mana saat itu selaku Kepala Dusun 1 dan juga disaksikan pemilik kandang sdra. MASLAN;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan kepada Terdakwa IKHSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi dan sdra. SYAHRUL alias IBAN bahwa kambing betina sebanyak 50 ekor sudah saksi titipkan di kandang sdra. MASLAN;
- Saksi tidak mengetahui bahwa ada pengadaan bantuan ternak kambing jantan pada tahun 2018 di Desa Pahi karena yang saksi tahu hanya pengadaan bantuan ternak kambing jantan;
- Bahwa yang saksi tahu yakni sdra. ASDIN TONENG yang beralamat di Dusun 3 Desa Pahi menerima bantuan 1 ekor kambing betina, karena sdra. MASLAN pernah bercerita kepada saksi dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sehingganya saksi mengetahui bahwa sdra. ANDIKA ABAWA merupakan TPK pengadaan bantuan ternak berupa kambing dari Desa

Halaman 155 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohi pada tahun 2018 yakni dari sdra. SYAHRUL alias IBAN bertempat di Desa Kayutanyo pada saat saksi ingin mengambil uang untuk pembelian kambing pada tahap yang ke-2;

- Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak saksi merubah dikemudian hari.

Bahwa Keterangan Saksi Terdakwa Membenarkannya.

17. Saksi ANDIKA ABAWA. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan tersangka memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa untuk tahun 2017 Saksi tidak mengetahuinya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, namun yang saksi ketahui untuk tahun 2018 yakni kegiatan pengadaan kambing
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan di Desa Pohi bai T.A 2017 maupun T.A 2018 melainkan saksi hanya masyarakat biasa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Desa Pohi pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan penggunaan APBDesa T.A 2017 dan 2018
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi tidak pernah menjadi Tim Pengelola Kegiatan atau penerima bantuan dari Desa Pohi namun pada tahun 2018 saksi pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Kambing jantan 50 ekor dan betina 50 ekor
- Bahwa yang mengangkat Saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan Kambing di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 adalah Terdakwa IKHSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi namun saksi tidak pernah mendapatkan Surat Pengangkatan sebagai Ketua TPK
- Bahwa sehingganya Saksi dapat mengetahui bahwa saksi merupakan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan Kambing di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yakni berawal padar hari dan tanggal yang sudah saksi lupa tahun 2018, Om saksi sdra. SAWIR ABAWA pada saat kami bertemu di jalan di Desa Pohi mengatakan kepada saksi "ANDIKA NGANA JADI KETUA TPK PENGADAAN KAMBING, SAKSI NGAPE ANGGOTA" dan setelah beberapa hari

Halaman 156 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertemu dengan Sdra. SAHRUL yang merupakan aparat desa namun saksi tidak mengetahui jabatannya dan langsung menanyakan kepada Sdra. SAHRUL apakah benar saksi sebagai Ketua TPK pengadaan kambing di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 dan saat itu Sdra. SAHRUL mengatakan kepada saksi "IYA KAMU SEBAGAI KETUA TPK"

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu diangkat sebagai Ketua TPK pengadaan kambing di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai serta siapa sajakah yang menjadi anggota TPK saksi tersebut
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK pengadaan kambing di Desa Poho tidak pernah memberikan kambing tersebut kepada penerima kambing.
- Bahwa tidak pernah ada seseorang yang menyuruh saksi untuk melaksanakan kegiatan terkait pengadaan kambing di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018
- Bahwa tidak pernah Saksi melaksanakan kegiatan terkait pengadaan kambing di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dan kwitansi terkait pencairan dana pengadaan kambing di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran kegiatan pengadaan ternak kambing di Desa Poho yang bersumber dari APBD Desa Poho T.A 2018 tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi kegiatan pengadaan ternak kambing di Desa Poho yang bersumber dari APBD Desa Poho T.A 2018 tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jumlah kambing jantan dan kambing betina masing-masing sebanyak 50 ekor yakni dari Om saksi yaitu sdra. SAWIR ABAWA yang pada saat itu mengatakan kepada saksi "ANDIKA ngana jadi Ketua TPK Pengadaan Kambing dan saksi jadi anggota TPK Pengadaan Kambing, pengadaan Kambing jantan dan Kambing Betina masing-masing 50 ekor".
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Om saksi sdra. SAWIR ABAWA tentang apa itu TPK, kenapa saksi bisa jadi Ketua TPK, namun om Saksi hanya mengatakan "saksi tidak tahu juga namun yang saksi tahu ngana yang ditunjuk Pak Kades Terdakwa IKHSAN RUSLI AHMAD jadi Ketua TPK pengadaan kambing", namun Saksi tidak pernah

Halaman 157 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan hal tersebut kepada sdr. SAHRUL maupun Aparat Pemerintah Desa Poho lainnya;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Poho terkait Pengadaan Kambing T.A 2018;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran T.A 2018 Nomor : 0011/ SPP/ 11.02/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah anggaran Rp 113.927.800,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang mana ditandatangani oleh Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan dan tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi karena sangat berbeda.
- Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak saksi merubah dikemudian hari.

18. Saksi MARLIYANA AB alias BU MAR memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan tersangka memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Kristen.
- Bahwa kapasitas saksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 sejak bulan November 2017 sampai saat ini. Dan saksi diangkat sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni mendampingi perencanaan pembangunan desa, monitoring kegiatan yang terkait dengan APBDesa
- Bahwa sehinggalanya Saksi dapat diangkat menjadi anggota Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni saksi merupakan anggota pendamping desa tingkat kecamatan dibawah naungan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Palu yang kemudian saksi ditempat tugaskan wilayah Kecamatan Luwuk Timur maka dari itu saksi dapat bertugas sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pohi, sdra. SARUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Pohi, sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi dan sdra. SYAHRUL alias IBAN selaku Operator Desa Pohi
- Bahwa pengelolaan APBDesa Pohi tahun 2017 dan tahun 2018 :

a. Terkait dengan pengelolaan APBDesa tahun 2017 yakni sebagai berikut :

- Kegiatan yang dilakukan terkait dengan APBDesa tahun 2017 saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat saksi menjabat sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yakni saat itu semua kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kemudian saksi dapat mengetahui bahwa ada pekerjaan/kegiatan yang belum selesai yakni pekerjaan/kegiatan pembangunan TK PAUD yang mana pada saat itu ada kegiatan sosialisasi dari pihak kepolisian yang bertempat di Balai Desa Pohi. Kemudian saksi meminta kepada sdra. SARUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Pohi tahun 2017 untuk mengumpulkan para TPK untuk melakukan pengecekan kelengkapan pertanggungjawaban administrasi tiap kegiatan namun pada saat itu hanya sebagian TPK saja yang dapat menghadiri proses pendampingan saksi tersebut dan saksi sudah lupa kegiatan apa saja yang telah saksi lakukan pendampingan saat pembuatan kelengkapan administrasi tersebut.

b. Terkait dengan pengelolaan APBDesa Pohi tahun 2018 yakni sebagai berikut :

- Saksi melakukan pendampingan pada tahap perencanaan penyusunan anggaran APBDesa tahun 2018 kepada sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Pohi tahun 2018 yang mana saksi hanya mengingatkan terkait regulasi-regulasi perencanaan penyusunan anggaran tersebut dan untuk selebihnya saksi tidak melakukan pendampingan tersebut secara full dikarenakan sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara

Halaman 159 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohi sudah mahir terkait perencanaan penyusunan anggaran APBDesa.

- Selain itu, pada saat proses pekerjaan/ kegiatan Desa Pohi berjalan saksi juga pernah melakukan pendampingan terhadap para TPK untuk melengkapi kelengkapan pertanggungjawaban administrasi untuk tiap kegiatan seperti halnya buku kas, namun untuk kegiatan apa saja yang telah saksi dampingi tersebut Saksi sudah tidak dapat mengingatkan lagi. Selebihnya saksi tidak mengetahui para TPK melakukan kegiatan apa saja dikarenakan saksi lebih terfokus dalam bidang pemberdayaan dan perencanaan saja sedangkan untuk pendampingan dan monitoring secara fisik dilapangan yang melakukan pendampingan yakni sdra. HARI SUBARDI selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
- Bahwa yang Saksi maksudkan “mendampingi” disini adalah mengajarkan dan menunjukkan serta mengarahkan bagaimana cara pengisian atau pembuatan kelengkapan administrasi dari kegiatan yang dilaksanakan
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu dalam proses penyusunan atau pembuatan dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait APBDesa Pohi tahun 2017 dan tahun 2018 dikarenakan sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Pohi sudah mahir dalam pembuatan dokumen tersebut, namun saksi hanya sekedar mendampingi pada saat tahap perencanaan penyusunan anggaran APBDesa Pohi saja
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola anggaran terkait APBDesa Pohi tahun 2017 dan tahun 2018
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) sekedar mengingatkan terkait mekanisme pengelolaan anggaran terkait APBDesa Pohi tahun 2017 dan tahun 2018 yakni dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Banggai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun untuk bagaimana mekanisme pengelolaan APBDesa di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi juga tidak mengetahui siapakah yang mengelola anggaran APBDesa Pohi tersebut namun saksi seringkali melakukan koordinasi terkait dana kegiatan apa saja yang telah dicairkan kepada sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan baik itu berupa fisik atau non fisik di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab.

Halaman 160 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai pada tahun 2017 dan tahun 2018 dikarenakan saksi lebih terfokus pada pendampingan pada tahap perencanaan saja.

- Bahwa untuk kegiatan tahun 2017 saksi tidak mengetahui kegiatan mana saja yang telah benar dikerjakan atau tidak dikarenakan pada bulan November 2017 saat saksi menjabat sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan, akan tetapi pada saat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dari pihak kepolisian bertempat di Balai Desa Poho saksi dapat mengetahui bahwa terdapat kegiatan pada tahun 2017 yang belum selesai dilaksanakan yakni Kegiatan Pembangunan TK PAUD.
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Desa Poho tersebut.
- Bahwa sehingga saksi dapat mengetahuinya yakni dari keterangan sdr. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho dan sdr. SARUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Poho dan sdr. NURWAHID selaku TPK Kegiatan Pembangunan TK PAUD saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana insentif dari Pemerintah Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai akan tetapi dana insentif saksi terima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak saksi merubah dikemudian hari;

19. Saksi HARTO HIBUR SAUDANG, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD pada Desa Poho sejak tahun 2014 hingga 2019 yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) guna melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Poho baik TA. 2017 dan TA. 2018 yang mana sebelumnya juga pernah dilaksanakan musyawarah antar dusun yang disebut Musyawarah Dusun (Musdus) ;

Halaman 161 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima laptop sebagai alat operasional untuk BPD di tahun anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa di tahun 2017 dan 2018 saksi bersama anggota BPD lainnya pernah menerima honor-honor mulai dari perjalanan dinas BPD, honorarium penyusunan RKPDesa hingga biaya lembur penyusunan APBDesa, barang serta dana operasional BPD untuk perjalanan dinas namun sudah lupa berapa jumlahnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan tembok penahan tanah (tanggul) TA. 2017 pada Dusun II telah terealisasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan jalan kantong produksi dan plat deker pada tahun anggaran 2017 telah terealisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan rumah layak huni, lapangan volley serta pengadaan peralatan pengeras suara (loudspeaker) di tahun 2017 telah terlaksana dan terealisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman tahun 2018 telah terlaksana dan terealisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kegiatan belanja modal pengadaan jalan desa, pengadaan kambing jantan dan betina serta pengadaan tenda tahun anggaran 2018 telah terlaksana dan terealisasi;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap honorarium Imam, Pendeta dan Pemangku keseluruhannya terbayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan taraf kehidupan pada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebelum dan sesudah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD juga sering membantu memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Poho yang mengalami kesulitan untuk berobat karena sakit termasuk saksi sendiri pernah menerima santunan dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan juga sering membantu memberikan dana untuk kegiatan kepemudaan Desa Poho ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DJUNAEDY BATJO, ST, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 162 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menyusun perencanaan pembangunan jalan lingkungan (rabat beton) yang akan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai s/d sekarang.
 - Bahwa pada tahun 2018 Ahli pernah dimintai keterangan Ahli konstruksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Banggai dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai T.A. 2017 terkait pembangunan jalan kantong produksi dan pembangunan jalan rabat beton;
 - Bahwa Ahli dan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi di Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai berdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik Polres Banggai sebagai tindak lanjut dari permintaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
 - Bahwa Tim Teknis yang ikut melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi tersebut adalah Ahli sendiri, Sdra. FAISAL, ST, Sdra. SUKRI KARIM, ST dan Sdra. UMAR LANGGODI;
 - Bahwa pekerjaan yang Ahli dan tim teknis periksa adalah :
 - a. Pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam APBDesa Poho T.A 2017 meliputi :
 1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun I, Dusun II dan Dusun III;
 2. Pembangunan tembok penahan tanah (tanggul);
 3. Pembangunan Lapangan Volly;
 4. Pembangunan Jalan Usaha Tani dan 1 (satu) unit Plat Deuker;
 5. Pembangunan Gedung PAUD;
 6. Pembangunan 1 (satu) Unit Plat Deuker.
 - b. Pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam APBDesa Poho T.A. 2018 meliputi :
 1. Pembangunan Drainase (Riol);
 2. Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton);
- Dan yang kami Tim Teknis hitung adalah hanya sebatas volume pekerjaan yang terpasang dilapangan.

Halaman 163 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Tim Teknis melakukan perhitungan dengan cara datang ke lokasi pemeriksaan dengan didampingi oleh Tim Penyidik Polres Banggai selaku pihak yang sedang melakukan penyidikan, Perwakilan dari Pemerintah Desa Poho selaku pemilik pekerjaan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI yang menyaksikan melalui video conference dengan aplikasi zoom. Kemudian mulai melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur berupa meter roll, hasil pengukuran dicatat di kertas kerja. Selanjutnya dari hasil pengukuran dilapangan tersebut, kami tim teknis mulai melakukan penghitungan volume yang terpasang dengan membandingkan antara volume yang terpasang dengan nilai volume yang tercantum dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan obyek pekerjaan yang diperiksa, hasil perhitungan volume terpasang tersebut dituangkan dalam laporan Teknis Lapangan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan volume yang terpasang kami temukan beberapa pekerjaan yang tidak sama/sesuai dengan dokumen RABnya yakni :

a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun I T.A. 2017 :

- pada pekerjaan tanah / pondasi tidak terdapat Pekerjaan batu kosong;
- pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran pondasi;
- pada pekerjaan kunci / gantungan tidak terdapat pasangan kait angin.

b. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun II T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan tanah / pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah dan pekerjaan urugan pasir dibawa pondasi serta pekerjaan batu kosong;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat Pekerjaan Plesteran Pondasi 1:5 dan Pekerjaan Floor Lantai (Acian Lantai);
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat Kayu yang tampak dan Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan Kunci / Gantungan tidak terdapat pasangan kait angin dan gagang jendela;

c. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun III T.A. 2017 :

Halaman 164 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan tanah / pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah dan pekerjaan urugan pasir dibawa pondasi serta pekerjaan batu kosong;
 - Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat Pekerjaan Plesteran Pondasi 1:5 dan Pekerjaan Floor Lantai (Acian Lantai);
 - Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat Kayu yang tampak dan Cat atas seng gelombang;
 - Pada pekerjaan Kunci / Gantungan tidak terdapat pasangan kait angin dan gagang jendela;
- d. Pembangunan tembok penahan tanah (tanggul) T.A. 2017 :
- Pada pekerjaan galian tanah dalam pekerjaan tanah dan pondasi pekerjaan galian, volume yang terpasang hanya 3,42 M³ sedangkan Volume dalam RAB 6,43 M³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar 2,88 M³;
 - Pada dalam pekerjaan tanah dan pondasi tidak terdapat pekerjaan urugan kembali galian tanah;
 - Pada pekerjaan pondasi batu kali dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang hanya 15,58 M³ sedangkan volume dalam RAB 22,19 M³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar 6,61 M³;
 - Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan plesteran pondasi 1 : 4;
- e. Pembangunan Lapangan Voly T.A. 2017 :
- Pada pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan, volume yang terpasang 253 M² sedangkan Volume dalam RAB 264 M² sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 11 M²;
 - Pada galian tanah dalam pekerjaan tanah, volume yang terpasang 1,36 M³ sedangkan volume dalam RAB 2,72 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 1,36 M³;
 - Pada urugan pasir dibawa pondasi dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 0,41 M³ sedangkan volume dalam RAB 0,68 M³ sehingga terdapat kekurangan volume 0,27 M³;
 - Pada urugan pasir dibawa lantai dalam pekerjaan tanah, volume yang terpasang 7,19 M³ sedangkan volume dalam RAB 7,52 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 0,33 M³;
 - Pada Pekerjaan pondasi / Cor beton Tepi 1:2:3 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang 1,63 M³ sedangkan

Halaman 165 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



volume dalam RAB 4,76 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 3,13 M³;

- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan plesteran pondasi;
- Pada pekerjaan cor beton lantai 1:2:3 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume yang terpasang 11,98 M³ sedangkan volume dalam RAB 41,55 M³ sehingga terdapat kekurangan volume yakni sebesar 29,57 M³;
- Pada pekerjaan lainnya tidak terdapat pekerjaan tiang net pipa 2,5 lnci.

f. Pembangunan jalan usaha tani dan 1 (satu) unit plat deuker T.A. 2017 :

- Pada pekerjaan pembersihan lokasi / daerah milik jalan dalam pekerjaan persiapan jalan usaha tani, volume yang terpasang 4.439 M² sedangkan volume dalam RAB 6.012,41 M² sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 1.573,41 M²;
- Pada pekerjaan galian tanah dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 804,35 M³ sedangkan volume dalam RAB 2.104,34 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 1.299,99 M³;
- Pada pekerjaan pengupasan tanah atas / pembentukan badan jalan dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 4.439 M² sedangkan volume dalam RAB 5.153,49 M² sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 714,49 M²;
- Pada pekerjaan hamparan dan pemadatan timbunan pilihan dalam pekerjaan tanah jalan usaha tani, volume yang terpasang 520,21 M³ sedangkan volume dalam RAB 1.030,71 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 510,50 M³;
- Pada pekerjaan tanah plat deuker tidak terdapat urugan pasir dibawah lantai;
- Pada pasangan batu kali 1:4 dalam Pekerjaan pasangan/ beton plat deuker, volume yang terpasang 1,96 M³ sedangkan volume dalam RAB 12,33 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 10,37 M³;
- Pada pekerjaan pasangan / beton plat deuker tidak terdapat pekerjaan plesteran 1:5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pekerjaan pengecatan plat deuker tidak terdapat pekerjaan pengecatan pondasi + laining.

g. Pembangunan gedung PAUD T.A. 2017 :

- Pada pasangan dinding bata 1:5 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 66,99 M² sedangkan volume dalam RAB 102,65 M² sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 35,66 M²;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran pondasi 1:4;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran tiang beton 1:4;
- Pada pekerjaan pasangan/ beton tidak terdapat plesteran dinding bata 1:5;
- Pada pekerjaan kolom praktis 15X15 cm dalam pekerjaan pasangan/ beton, volume yang terpasang 3,70 M sedangkan volume dalam RAB 7,30 M sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 3,6 M;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan balok beton 15 X 20 Cm;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan ring balok 15 X 15 Cm;
- Pada pekerjaan Kolom Beton 20 X 20 Cm dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 0, 4 M³ sedangkan Volume dalam RAB 1,24 M³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 0,84 M³;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pekerjaan cor lantai beton;
- Pada pekerjaan pasangan / beton tidak terdapat pasangan tegel keramik 30X30 cm;
- Pada kayu, pintu dan jendela / atap tidak terdapat pekerjaan rangka kuda-kuda kayu kelas II, pekerjaan Groding Kayu kelas II, Pasangan Lesplank, Pekerjaan rangka plafon, pekerjaan plafond tripleks, pekerjaan ventilasi papan, pekerjaan pintu panel, pekerjaan bingkai jendela kaca, pekerjaan pasangan kaca bening 5 mm, pekerjaan atas seng gelombang, pekerjaan nok

Halaman 167 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seng gelombang, pekerjaan papan jepit, pekerjaan list profile kayu sp. 5;

- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat cat dinding bata, cat plafond tripleks, cat kayu yang tampak, Cat atas seng gelombang;
- Pada pekerjaan kunci / gantungan tidak terdapat pasangan kunci pintu tanam, pasangan hengsel pintu, pasangan hengsel jendela, pasangan grendel jendela, pasangan kait anging dan pasangan gagang jendela;
- Pada pekerjaan elektrical tidak terdapat pasangan titik lampu, pasangan lampu philips 18 Watt, pasangan lampu philips 8 watt, pasangan stop kontak, pasangan saklar ganda, kabel NYM 2X1,5 mm, MCB+Box;
- Pada pekerjaan lain-lain tidak terdapat pasangan kolset jongkok INA, Pasangan Pipa PVC 3"+Aksesoris, pasangan pipa 1/2" + Aksesoris, Pasangan Kran Air 1/2" + Aksesoris, Pekerjaan septiktank, dan pembersihan akhir.

h. Pembangunan 1 (satu) unit Plat Deuker T.A. 2017 :

- Pada pasangan batu kali 1:4 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 10,8 M³ sedangkan volume dalam RAB 12,33 M³ sehingga terdapat kekuaran volume 1,53 M³;
- Pada pekerjaan plesteran 1:5 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 9,96 M² sedangkan volume dalam RAB 21,78 M² sehingga terdapat kekuarang volume sebesar 11,82 M²;
- Pada pekerjaan pengecatan tidak terdapat pengecatan pondasi + Laining.

i. Pembangunan jalan desa (rabat beton) T.A. 2018 :

- Pada pekerjaan pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan volume yang terpasang 60,80 M²;
- Pada pekerjaan pemasangan bowplank dalam pekerjaan persiapan volume yang terpasang 20,27 M;
- Pada pembangunan Kotak Adukan 40x50x25 cm dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 (satu) buah;
- Pada papan nama proyek dala pekerjaan persiapan sebanyak 1 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada galian tanah biasa dalam pekerjaan tanah volume yang terpasang 2,57 M³;
 - Pada urugan pasir dibawa pondasi dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 0,58 M³;
 - Pada urugan pasir dibawah lantai dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 3,72 M³;
 - Pada pekerjaan pondasi / cor beton tepi dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 3,85 M³;
 - Pada pekerjaan cor beton lantai dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 9,15 M³;
 - Pada pekerjaan plesteran dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 143,20 M³;
 - Pada pekerjaan pembersihan akhir dalam pekerjaan lain-lain, volume terpasang 35,765 M².
- j. Pembangunan drainase (riol) T.A. 2018 :
- Pembersihan lokasi dalam pekerjaan persiapan, volume terpasang 37 M²;
 - Pemasangan Bowplank dalam pekerjaan persiapan, volume terpasang 22,50 M;
 - Pembuatan Kotak Adukan 40x50x25 cm dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 (satu) buah;
 - Papan nama proyek dalam pekerjaan persiapan sebanyak 1 M²;
 - Pada galian tanah biasa dalam pekerjaan tanah, volume terpasang 79,75 M³;
 - Pada pekerjaan pondasi batu kali 1:5 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 37,35 M³;
 - Pada cor lantai saluran dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 2,55 M²;
 - Pada plesteran pondasi 1:4 dalam pekerjaan pasangan / beton, volume terpasang 172,39 M²;
 - Pada pembersihan akhir dalam pekerjaan lain-lain, volume terpasang 37 M².

Untuk T.A. 2018 kami tidak bisa menghitung kekurangan volumenya karena kami tidak memiliki dokumen RAB dan gambar untuk menjadi perbandingan.

Halaman 169 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hasil perhitungan volume yang lebih terperinci telah kami buat dalam bentuk laporan teknis lapangan untuk masing-masing kegiatan/pekerjaan.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Ahli BUDI SETIAWAN, S.H., LL.M., CertIpsas, CertIA, CFE, yang telah dibacakan di depan bersidangan tanggal 11 April 2022, dimana keterangan yang diberikan dalam BAP telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan yang sebenarnya serta bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli saat ini, yaitu sebagai Pemeriksa dengan tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.
- Bahwa dasar penunjukkan Ahli dalam pemberian keterangan ahli ini adalah Surat Tugas Pimpinan BPK Nomor : 451/ ST/ XXI/ 12/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Banggai pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan APBDesa Pohi Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan,

Halaman 170 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ruang lingkup pemeriksaan adalah proses penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBDesa pada Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengelolaan APBDesa Pohi TA 2017 dan 2018. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa BPK RI pernah melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Pohi Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018. Dasar pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Pohi Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 adalah Surat Tugas Pimpinan BPK Nomor 154/ ST/ XXI/ 04/ 2020 tanggal 16 April 2020 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 yang diterbitkan berdasarkan surat permintaan Kepala Polres Banggai Nomor R/121/IX/2019/Reskrim tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :

Halaman 171 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan;
 - Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran;
 - Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa;
 - Laporan ahli terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa prosedur pemeriksaan dalam rangka menentukan kerugian negara atas Pengelolaan APBDesa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 tersebut yang kami lakukan adalah sebagai berikut.
- Diawali dengan adanya surat permintaan Kepala Polres Banggai kepada Pimpinan BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - Bahwa Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Polres Banggai agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polres Banggai terkait PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
 - Bahwa BPK menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Polres Banggai;
 - Bahwa dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Polres Banggai, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut;
 - Bahwa setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Poho,

Halaman 172 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan APBDesa Pohi

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBDesa Pohi menunjukkan bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa tidak pernah menyampaikan Raperdes tentang APBDesa Pohi TA 2017 dan 2018 kepada BPD Pohi dan memerintahkan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa untuk meminta BPD agar menandatangani Berita Acara Persetujuan APBDesa Pohi TA 2017 dan 2018 tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat (1) dan (3); dan Perbup Banggai Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Banggai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Pasal 36 ayat (3).

b. Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Pohi

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Pohi menunjukkan bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menetapkan SK Tentang TPK hanya untuk kepentingan administrasi penyusunan APBDesa, dokumen SPP sebagai dasar pengajuan pencairan dana APBDesa tidak diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 24 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57; Perbup Banggai Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Banggai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 huruf d, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) huruf e dan g, (2), dan (4), Pasal 73 huruf a, b, dan c, Pasal 74 ayat (5); Pasal 81 ayat (1) huruf h, j, dan l; dan Perbup Banggai Nomor 40 Tahun

Halaman 173 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Desa di Kabupaten Banggai Pasal 11 ayat (2) huruf a, c, dan d, Pasal 16 huruf a, c, d, dan e.

c. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Poho

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban APBDesa Poho menunjukkan bahwa belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen) dan belanja desa tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp 190.654.188,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf b dan c; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3); Perbup Banggai Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Banggai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup Banggai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Pasal 2 ayat (1); dan Perbup Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Desa di Kabupaten Banggai Pasal 16 huruf a dan c.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa pihak-pihak terkait pada Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Poho, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho yang diduga :
 - 1) Tidak pernah menyampaikan Raperdes tentang APBDesa Poho TA 2017 dan 2018 kepada BPD Poho;
 - 2) Menandatangani SK Pengangkatan TPK hanya untuk kepentingan penyusunan APBDesa dan melaksanakan sendiri pengelolaan kegiatan APBDesa;
 - 3) Memerintahkan Saksi SARUDIN LINDIS YOGIN selaku Sekretaris Desa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk tetap menandatangani dokumen SPP meskipun verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran tidak dilakukan; dan
- b) Meminta BPD agar menandatangani Berita Acara Persetujuan APBDesa Poho TA 2017 dan 2018 tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu.
- 4) Memerintahkan Saksi SUPARJA YENIK selaku Bendahara Desa untuk:
 - a) Meminta BPD agar menandatangani Berita Acara Persetujuan APBDesa tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu;
 - b) Menyerahkan uang hasil pencairan dana APBDesa senilai Rp1.044.568.940,00 kepada Sdr. Iksan R. Ahmad untuk dikelola sendiri tanpa melibatkan Bendahara dan TPK; dan
 - c) Membuat bukti pertanggungjawaban atas kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya.
- 5) Menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi.
- b. Saksi SARUDIN LINDIS YOGIN selaku Sekretaris Desa yang diduga :
 - 1) Menandatangani dokumen SPP tanpa melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung pengeluaran; dan
 - 2) Mengajukan Berita Acara Persetujuan Pengesahan APBDesa Poho TA 2017 dan 2018 ke BPD tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu
- c. Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa yang diduga:
 - 1) Mengajukan Berita Acara Persetujuan Pengesahan APBDesa ke BPD tanpa dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai alokasi anggaran terlebih dahulu;
 - 2) Tidak menyerahkan dana APBDesa kepada TPK, namun menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa IKSAN

Halaman 175 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa berdasarkan perintah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD;

3) Menyusun dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan PTPKD yang bukan menjadi kewenangannya; dan Membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara membuat bukti kuitansi dan nota belanja baru, meminta stempel ke toko penyedia barang dan jasa yang ditulis dengan uraian barang, jumlah, dan harga satuan sesuai dengan nilai yang tercantum pada DRK.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBDesa Poho berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/ daerah yang terjadi.
- Penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/ daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polres Banggai. Metode penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah yang digunakan adalah nilai sebenarnya (real cost), yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
- Bahwa kerugian keuangan negara/ daerah yang terjadi senilai Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	TA 2017 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Desa Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya	414.970.970,61	363.689.619,00	778.660.589,61
2.	Belanja Desa Tidak Dilaksanakan (Fiktif)	46.293.755,00	144.360.433,00	190.654.188,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	461.264.725,61	508.050.052,00	969.314.777,61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian kerugian negara/ daerah senilai Rp 969.314.777,61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai **Rp 778.660.589,61** (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah enam puluh satu sen) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A. TA 2017				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	97.033.000,00	33.751.200,00	63.281.800,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	512.243.182,00	189.910.011,39	322.333.170,61
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	33.418.000,00	24.800.000,00	8.618.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	63.788.000,00	43.050.000,00	20.738.000,00
	Sub Jumlah A	706.482.182,00	291.511.211,39	414.970.970,61
B. TA 2018				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	37.536.839,00	11.300.000,00	26.236.839,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	322.786.780,00	83.604.000,00	239.182.780,00
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	238.770.000,00	140.500.000,00	98.270.000,00
	Sub Jumlah B	599.093.619,00	235.404.000,00	363.689.619,00
Jumlah (A + B)		1.305.575.801,00	526.915.211,39	778.660.589,61

- b. Belanja desa tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp 190.654.188,00 (seratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Uraian	SPJ	Pengeluaran Sebenarnya	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A. TA 2017				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9.487.750,00	-	9.487.750,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	21.244.355,00	-	21.244.355,00

Halaman 177 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	836.000,00	-	836.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.725.650,00	-	14.725.650,00
Sub Jumlah A		46.293.755,00	-	46.293.755,00
B. TA 2018				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	58.327.100,00	-	58.327.100,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	40.295.600,00	-	40.295.600,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.737.733,00	-	30.737.733,00
Sub Jumlah B		144.360.433,00	-	144.360.433,00
Jumlah (A + B)		190.654.188,00	-	190.654.188,00

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, di dilahirkan di Pohi tanggal 21 Juni 1987/ 34 tahun, Laki-Laki, Indonesia, Pendidikan Terakhir Diploma Dua (D2), bertempat tinggal di Dusun Pohi, Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, beragama Islam, Swasta/ Mantan Kepala Desa Pohi;
- Pada tahun 2014 Terdakwa dikontrak oleh Dinas Pengairan Kab. Banggai sebagai penjaga pintu air Daerah Irigasi Tirtajasa yang terletak di Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Pada tahun 2015 s/d 2020 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen yang diperlihatkan berupa Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur T.A. 2017 senilai Rp 1.190.028.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur T.A. 2018 senilai Rp 1.194.656.463,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pohi baik T.A. 2017 dan T.A. 2018, Pada dasarnya proses penyusunan APBDesa Pohi baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 sama saja, yakni pertama-tama dilaksanakan musyawarah antar dusun yang biasa disebut Musyawarah Dusun (Musdus) yang diikuti oleh Aparat Pemerintah

Halaman 178 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Desa dan BPD serta Toko masyarakat, Tokoh Agama/ Adat, dan Pemuda didusun tersebut, dalam Musdus tersebut sifatnya hanya mendengarkan usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Poho baik itu menggunakan dana dari APBD Desa Poho maupun dana APBD Kabupaten dan provinsi ataupun APBN, setelah mendapatkan usulan-usulan dari masyarakat di tiap-tiap dusun selanjutnya dilaksanakan lagi Musyawarah Desa (Musdes) yang diikuti oleh Aparat Pemerintah Desa dan BPD serta keterwakilan dari masing-masing dusun, dalam Musdes tersebut membahas kembali usulan-usulan kegiatan yang diperoleh dari hasil Musdus untuk menentukan kegiatan mana saja yang menjadi prioritas untuk diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pelaksanaan Musrenbangdes diikuti oleh Aparat Pemerintah Desa, BPD, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Pendamping Desa dan Masyarakat Desa Poho, dalam pelaksanaan Musrenbangdes tersebut menyampaikan usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Poho pada tahun anggaran tersebut, hasil pelaksanaan musrenbangdes tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

- Bahwa Pada pelaksanaan musyawarah baik itu musdus, musdes maupun musrenbangdes belum menentukan alokasi anggaran dari masing-masing usulan kegiatan karena belum menerima atau mengetahui pagu anggaran yang akan diterima oleh Pemerintah Desa Poho pada tahun anggaran tersebut, setelah menerima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai yang berisi tentang pagu anggaran yang akan diterima oleh Pemerintah Desa Poho, setelah itu pagu anggaran tersebut dibagi 30% untuk kegiatan operasional pemerintah Desa dan 70% untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian disusun besaran anggaran untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Penyusun;
- Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD membenarkan 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Poho tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Poho tahun 2017 yang merupakan RKPD Desa Poho yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Poho pada tahun 2017;
- Bahwa pemerintah Desa Poho juga membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Poho Tahun 2018 dan setahu Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dokumen tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi SUPARJAN

Halaman 179 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENIK selaku Bendahara Desa Poho dan juga Saksi SAHRUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Poho;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Poho pernah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Poho tentang APBDesa Poho baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 kepada BPD untuk dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan bersama untuk pembahasan sudah dilakukan pada saat pelaksanaan Musyawaran baik itu Musdus, Musdes maupun Musrenbangdes, setelah Rancangan Peraturan Desa Poho tentang APBDesa Poho tersebut jadi dibuat kemudian diserahkan kepada BPD untuk tanda tangan persetujuan bersama;
- Aparat Pemerintah Desa Poho T.A. 2017, yaitu :
 - a. Sekretaris Desa dijabat oleh Saksi SARUDIN LINDIS YOGIN.
 - b. Kaur Umum sekaligus Bendahara dijabat oleh Saksi SUPARJAN YENIK.
 - c. Kaur Pemerintahan dijabat oleh Sdra. HAPRUN H. ALIANG.
 - d. Kaur Pembangunan dijabat oleh Saksi ANWAR ADEK ISET.
 - e. Kaur Kesra dijabat oleh Saksi NURWAHID.
 - f. Kadus 1 (satu) dijabat oleh Saksi DARMANTO ITEK.
 - g. Kadus 2 (dua) dijabat oleh Saksi H. SULARNO.
 - h. Kadus 3 (tiga) dijabat oleh Saksi KASMAN K. SYAM.
- Aparat Desa Poho Tahun 2018, yaitu :
 - a. Sekretaris Desa dijabat oleh Saksi SAHRUDIN LINDIS YOGIN namun hanya sampai dibulan berapa lupa karena minta pindah tugas di Kecamatan Luwuk Timur dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa menunjuk Saksi ANWAR ADEK ISET sebagai Pelaksana Tugas Sementara Sekretaris Desa Poho.
 - b. Kaur Umum/ Bendahara dijabat oleh Saksi SUPARJAN YENIK.
 - c. Kaur Pemerintahan dijabat oleh Saksi ANWAR ADEK ISET.
 - d. Kaur Pembangunan dijabat oleh Saksi SOFYAN R. KUNUT.
 - e. Kaur Kesra dijabat oleh Saksi NURWAHID.
 - f. Kadus I dijabat oleh Saksi DARMANTO ITEK.
 - g. Kadus II dijabat oleh Saksi Hi. SULARNO.
 - h. Kadus III dijabat oleh Saksi KASMAN K. SYAM.
- BPD baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 sama saja yaitu :
 - a. Ketua dijabat oleh Sdra. HARTO HIBUR SAUDANG.
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Sdra. HARDIN HAMAI.

Halaman 180 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekretaris dijabat oleh Sdri. SURIANI.
- d. Anggota dijabat oleh Sdra. LUDIN W. ANDI dan I KETUT SUDANIA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi SARUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Poho dan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho untuk yang lain Terdakwa sudah tidak ingat yang menjadi Tim Penyusun RKP Desa dalam Dokumen Rincinan Kegiatan (DRK) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A. 2017 terdapat kegiatan Penyusunan RKP Desa senilai Rp 19.256.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak ingat apakah saat itu Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan atau Surat Tugas dan Yang menyusun Desain RAB tersebut adalah Sdra. ROMANUS dan Sdra. ASRUN NGARENG.
- Bahwa yang menunjuk Sdra. ROMANUS dan Sdra. ASRUN NGARENG untuk membuat Desain RAB adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD;
- Bahwa Terdakwa menerangkan RAB yang dibuat oleh Sdra. ASRUN NGARENG dan Sdra. ROMANUS adalah semua yang tercantum dalam Dokumen Rincinan Kegiatan (DRK) Tahun 2017 yaitu :
 - a. Kegiatan pembuatan lapangan Volley.
 - b. Kegiatan pembuatan Plat Deuker.
 - c. Kegiatan pembangunan Gedung PAUD.
 - d. Kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
 - e. Kegiatan pembuatan tanggul.
 - f. Kegiatan peningkatan jalan kantong produksi.
- Bahwa Biaya jasa dari pembuatan desain RAB yang dibuat oleh Sdra. ROMANUS dan Sdra. ASRUN NGARENG sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran setiap kegiatan yang akan dibuat desain RABnya;
- Bahwa yang menentukan besaran biaya jasa atas pembuatan desain RAB yang dibuat oleh Sdra. ROMANUS dan Sdra. ASRUN NGARENG adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sendiri berdasarkan informasi dari Saksi SUPARJAN YENIK bahwa biasanya pembiayaan pembuatan Desain RAB adalah 3% (tiga persen) dari total anggarannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD diberi masukan oleh Sdra. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho untuk mencari orang yang bisa membuat desain RAB untuk kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan, setelah itu saat Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD berkunjung kepada Sdra. DAUS di Luwuk, saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdra. DAUS siapa yang bisa membuat gambar dan RAB dan Sdra.

Halaman 181 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUS mengatakan ada temannya yang bernama Sdra. ASRUN NGARENG lalu Sdra, DAUS memberikan nomor handphone Sdra. ASRUN NGARENG, lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut untuk meminta tolong untuk dibuatkan gambar pembangunan Mesjid dan oleh Sdra. ASRUN NGARENG bersedia dan beberapa hari setelah itu terdakwa melihat hasil gambarnya terdakwa tertarik dan memintanya untuk membuatkan gambar dan RAB untuk kegiatan pembangunan di Desa Pohi, namun menurut Sdra. ASRUN NGARENG dia tidak dapat membuat RAB namun ada temannya yang bisa yakni Sdra. ROMANUS, kemudian Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan Sdra. ASRUN NGARENG dan Sdra. ROMANUS bertemu di rumahnya Sdra. DAUS untuk membicarakan harga atau biaya jasa pembuatan gambar dan RAB untuk kegiatan pembangunan di Desa Pohi dan saat itu disepakati bahwa biaya jasanya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah anggaran masing-masing kegiatan, setelah sepakat Terdakwa meminta Sdra. ASRUN NGARENG dan Sdra. ROMANUS untuk berhubungan dengan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi.

- Bahwa yang melakukan pembelian terhadap Laptop dan printer untuk operasional perkantoran adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dengan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi sedangkan untuk Operasional BPD hanya Terdakwa sendiri, pembelian Terdakwa lakukan Toko Ebony Computer Luwuk, laptop yang Terdakwa beli pada saat itu merk Acer sedangkan untuk printernya terdakwa sudah lupa, untuk harganya Terdakwa juga sudah lupa;
- Bahwa saat pembelian laptop dan printer baik untuk operasional perkantoran dan operasional BPD Desa Pohi T.A. 2017 di Toko Ebony Computer Luwuk telah dibuatkan kuitansi berupa nota toko dan sudah Terdakwa serahkan sama Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi;
- Bahwa harga Laptop dan Printer baik untuk operasional perkantoran dan operasional BPD Desa Pohi T.A. 2017 di Toko Ebony Computer Luwuk yang Terdakwa beli pada saat itu lebih murah dari nilai tercantum dalam DRK, namun Terdakwa tidak ingat lagi dengan harga berapa Terdakwa beli pada saat itu;
- Bahwa Nota toko yang dibuat pada saat pembelian Laptop dan Printer baik untuk operasional perkantoran dan operasional BPD Desa Pohi T.A. 2017 di Toko Ebony Computer Luwuk saat itu sesuai dengan harga took;

Halaman 182 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjadi pelaksana kegiatan seperti yang tercantum Dokumen Rincian Kegiatan DRK) Desa Poho T.A. 2017 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat kegiatan operasional RT/ RW, namun Terdakwa mengambil kebijakan untuk mengganti kegiatan tersebut dengan tidak membelanjakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam DRK melainkan menggantinya dengan pemberian uang tunai kepada masing-masing RT/ RW yang ada di Desa Poho, untuk di desa Poho ada 3 (tiga) orang yang menjabat RT/ RW untuk nilai yang diterima masing-masing RT/ RW Terdakwa tidak ingat lagi, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah kadangkala Terdakwa dan kadangkala oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho, hal ini juga berlaku pada saat pelaksanaan anggaran tahun 2018;
- Bahwa kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Poho T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia dilaksanakan oleh Kader Posyandu yang ada di Desa Poho Kec. Luwuk Timur termasuk juga untuk kegiatan TA. 2018;
- Bahwa kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Poho T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul) adalah kegiatan pembuatan tanggul penahan tanah di depan gedung PAUD yang ada di Dusun 1 (satu) Desa Poho, dan untuk melaksanakan pembangunan tersebut Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menunjukan Sdra. DJUFRIE PAUTE alias DAVID selaku tukang dengan sistem borongan namun Terdakwa sudah lupa berapa nilai borongan sedangkan untuk bahan-bahannya disiapkan oleh pemerintah desa;
- Bahwa tidak dilakukan pekerjaan plesteran seperti dalam Dokumen RAB Pembangunan dan Pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul) terdapat item pekerjaan plesteran;
- Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tidak mengetahui kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul) tersebut tidak dilaksanakan pekerjaan plesteran sebagaimana dalam dokumen RAB;
- Bahwa kegiatan seperti tercantum dalam Dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Poho T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Kantong Produksi terdiri dari 2 (dua) item pekerjaan yaitu pembuatan jalan kantong produksi dan pembuatan plat

Halaman 183 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deuker, lokasi pekerjaan terletak di dusun 3 (tiga) Desa pohi, untuk pekerjaan pembangunan jalan kantong produksi terdakwa menunjuk Saksi RIZAL WIJAYA alias KO ISAL untuk melaksanakan pekerjaan tersebut namun Terdakwa lupa berapa nilai kesepakatan kami pada saat itu, sedangkan untuk kegiatan pembuatan plat deuker Terdakwa menunjuk Sdra. ELYANTO sebagai tukangnyanya namun terdakwa tidak ingat lagi berapa nilai borongannya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa menunjuk Saksi ANWAR ADEK ISET selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.;

- Bahwa Kegiatan pembuatan jalan kantong produksi maupun pembuatan plat deuker tidak selesai 100 % (seratus persen), untuk kegiatan pembuatan jalan kantong produksi sehingga tidak selesai karena dan sudah habis terpakai untuk kegiatan pribadi Terdakwa seperti membayar utang Terdakwa kepada Sdri. NURJANA PAKAYA dan Sdri. TANTE IGO, untuk hiburan karaoke, dan Terdakwa berikan juga kepada aparat desa pohi,
- Bahwa belum dibayar secara keseluruhan sesuai kesepakatan kepada Saksi RIZAL WIJAYA alias KO ISAL atas jasa pembuatan jalan kantong produksi sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dengan Saksi RIZAL WIJAYA alias KO ISAL, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa nilai yang kami sepakati pada saat itu, dan berapa yang telah Terdakwa bayarkan, serta berapa lagi yang masih belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa kegiatan yang tercantum Dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Pohi T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sanitasi lingkungan dalam hal pembuatan plat deuker adalah kegiatan pembuatan plat deuker yang ada di Dusun 2 (dua) Desa Pohi, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menunjuk tukang yang ada di Dusun 2 (dua) Desa Pohi namun Terdakwa lupa namanya, dan Terdakwa lupa juga berapa nilai borongannya, setahu Terdakwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Pohi T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal pembangunan Gedung PAUD dilaksanakan di Dusun 2 (dua) Desa Pohi, untuk melaksanakan pekerjaan

Halaman 184 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menunjuk Saksi ELYANTO untuk mengerjakannya namun Terdakwa lupa berapa nilai borongannya, pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan karena Saksi ELYANTO selaku tukangnyanya tidak mau meneruskan pekerjaan tanpa alasan yang jelas, sehingga saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Pohi tidak mencari tukang pengganti karena terdakwa telah membayar uang panjar kepada Saksi ELYANTO sekitar \pm Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uangnya sudah tidak cukup lagi untuk mencari tukang yang baru, namun Terdakwa tidak ingat jumlah pastinya;

- Bahwa Kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Pohi T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dalam hal pembuatan lapangan bola volley dilaksanakan di Dusun 3 (tiga) Desa Pohi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD menunjuk Saksi MAWARDI M. KINGGO alias TONO sebagai tukang namun Terdakwa tidak ingat berapa jasanya, dalam melaksanakan pekerjaan dibantu oleh pemuda Desa Pohi;
- Bahwa yang melakukan pembelian Microfon Wireless dan Microfon biasa yang terdapat dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Pohi T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dalam hal ini Pengadaan Pengeras Suara (Loudspeaker) (*Microfon Wireless dan Microfon*) adalah Terdakwa dengan Sdra. SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN di Toko Citra Elektronik Luwuk, Microfon Wireless sebanyak 1 (satu) unit namun terdakwa lupa berapa harga belinya, sedangkan untuk Microfon biasa sebanyak 2 (dua) unit dan Terdakwa juga lupa berapa harga belinya;
- Bahwa harga beli barang-barang berupa 1 (satu) Unit Microfon Wireless dan 2 (dua) buah Microfon lebih murah dari nilai yang tercantum dalam DRK, namun terdakwa tidak ingat berapa harga belinya pada saat itu, dan saat itu dibuatkan Nota Toko sesuai dengan harga pada saat itu, dan nota tersebut sudah serahkan kepada Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi;
- Bahwa sapi yang diadakan dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Pohi T.A. 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pengembangan Ternak Secara Kolektif dalam hal ini

Halaman 185 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan sapi ras bali betina pada saat itu hanya sebanyak 7 (tujuh) ekor dari 10 (sepuluh) ekor yang seharusnya, 2 (dua) ekor terdakwa beli dari Sdra. HAMSI di Desa Kayutanto Kec. Luwuk Timur namun terdakwa tidak ingat lagi berapa harga sapi tersebut, 4 (empat) ekor Terdakwa beli dari siapa, Terdakwa tidak ingat lagi di Desa Bukit Mulia dan Desa Molino Kec. Luwuk Timur, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa harganya, kemudian 1 (satu) ekor lagi Terdakwa beli dari siapa, Terdakwa tidak tahu namanya di Desa Tanggawas Kec. Balantak Selatan, dan sapi ini Terdakwa berikan kepada Saksi MAWARDI M. KINGGO alias TONO, sedangkan 6 (enam) ekornya Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa berikan kepada siapa;

- Bahwa kegiatan seperti dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Poho T.A. 2017 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdapat kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, dalam hal ini pemberian honorarium Imam Desa, Pendeta dan Pemangku Adat. Pemberian honorarium kepada iman desa sebanyak 3 (tiga) orang, kepada pendeta sebanyak 1 (satu) orang dan kepada pemangku adat Hindu sebanyak 1 (satu) orang, mereka semua mendapatkan honorarium sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulannya, namun untuk pelaksanaan pembayarannya tidak dilaksanakan setiap bulan melainkan setiap pencairan anggaran, dan setahu Terdakwa mereka semua telah dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya dan pembayaran dilakukan oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho;
- Bahwa kegiatan seperti tercantum dalam Dalam Dokumen Rincian Kegiatan DRK Desa Poho T.A. 2017 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdapat kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dalam hal ini honor pembina/ pelatih alat musik gitar, basis, keyboard dan drum bassini dilaksanakan untuk melatih keterampilan pemuda dalam bermain musik, dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD meminta Sdra. AKBAR DAUD alias ABAI untuk menjadi pelatih, namun Terdakwa lupa berapa besaran honor kepada Sdra. AKBAR DAUD alias ABAI pada saat itu, dan honor tersebut sudah Terdakwa bayarkan namun terdakwa lupa berapa nilainya;
- Bahwa kegiatan Majelis Ta'lim PKK dilaksanakan dalam bentuk pengajian yang diikuti oleh Majelis Ta'lim dari masing-masing desa se Kecamatan Luwuk Timur, dalam kegiatan tersebut datang 2 (dua)

Halaman 186 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang penceramah dan disiapkan makan minum berupa nasi kotak dan minum, namun dari kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan pengadaan baju Majelis Ta'lim sebanyak 35 (tiga puluh lima) pasang karena dananya telah habis terpakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan bibit tanaman lada tidak dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan pengadaan handsparyer diadakan karena Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sendiri dengan Saksi SYAHRUL DG. PALABBI alias IBAN yang membelinya di Toko Permai Luwuk dan 1 (satu) toko Logam Utama Luwuk, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah yang Terdakwa beli di masing-masing toko, dan Terdakwa juga tidak ingat berapa harga belinya, namun seingat Terdakwa harganya hampir sama dengan harga sebagaimana yang tercantum dalam DRK, dan Handprayer tersebut telah dibagikan kepada masing-masing penerima.
- Bahwa untuk pengadaan Power Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD bersama dengan Saksi SYAHRUL DG. PALABI melakukan pembelian di Toko CITRA ELEKTRONIK Luwuk namun Terdakwa lupa harganya, sedangkan untuk kursi plastik Terdakwa dan Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN beli di Toko RICCOH namun Terdakwa lupa juga harganya, sedangkan Tenda Besi (4X6 M) Terdakwa pesan dari Sdra. MANSUR dan pembuatannya di bengkel las yang terletak di Kel. Jole Kec. Luwuk namun untuk biayanya terdakwa lupa.
- Bahwa di tahun 2017 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 12.272.463,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) namun Terdakwa tidak ingat anggaran tersebut sisa dari kegiatan apa, kemudian sisa anggaran tersebut dimasukan lagi dalam APBDesa Poho TA. 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Poho telah menunjuk Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A. 2017 dan telah mengeluarkan Surat Keputusan atas hal tersebut;
- Bahwa sebagian mereka melaksanakan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tercantum dalam SK Penunjukan

Halaman 187 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPKD dan TPK Desa Poho T.A. 2017 yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya adalah Saksi ANWAR ADEK ISET dalam kegiatan Pembangunan Jalan Kantong Produksi dan Flat Deuker, Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN dalam kegiatan pengadaan kursi plastik, tenda besi dan yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa sehingga para TPK T.A. 2017 yang lain tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena pekerjaan tersebut telah Terdakwa ambil alih;
- Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tidak memiliki alasan sehingga mengambil alih pelaksanaan kegiatan T.A. 2017 sedangkan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD telah menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2107;
- Bahwa yang disalurkan semuanya baik kepada para TPK yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan, yang menyalurkan uang operasional tersebut kadang oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sendiri dan kadang oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho seperti yang ada dalam Dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2017 ada biaya untuk operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Terdakwa lupa proses pengelolaan keuangan APBD Desa Poho T.A. 2017;
- Bahwa awalnya papan data seperti tercantum dalam Dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat kegiatan Pendataan Potensi Desa/ Profil Desa dalam hal ini pengadaan papan data desa dan PKK sudah ada dan sudah di balai desa Poho, namun karena belum dibayar kepada si pembuat papan data yang Terdakwa tidak tahu namanya, sehingga Terdakwa meminta kepada si pembuat papan data tersebut untuk mengambil kembali papan data tersebut. Jadi kegiatan pengadaan papan data T.A. 2018 tidak dilaksanakan;
- Bahwa anggaran kegiatan kegiatan pengadaan papan data T.A. 2018 telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi namun Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tidak ingat lagi untuk keperluan apa saja;
- Bahwa untuk kegiatan seperti yang tercantum dalam Dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pelaksana Pembangunan

Halaman 188 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terdapat kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Air Minum Berskala Desa ini juga tidak dilaksanakan, dan anggarannya telah Terdakwa pakai selain untuk keperluan pribadi juga untuk membayar utang Saksi DARMANTO ITEK kepada isteri Terdakwa sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), untuk membayar angsuran Saksi SAHRUDIN LINDIS selaku Sekretaris Desa Poho di Bank, karena saat itu rumah Saksi SAHRUDIN LINDIS sudah mau disegel oleh pihak Bank.

- Hal tersebut di atas bukan permintaan Saksi DARMANTO ITEK dan Saksi SAHRUDIN LINDIS sendiri, melainkan inisiatif Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sendiri karena rasa kasihan;
- Kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pelaksana Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia ini dilaksanakan oleh Kader Posyandu Desa Poho;
- Bahwa pekerjaan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pelaksana Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini pembuatan jalan desa jalan pemukiman ini telah selesai dilaksanakan dan lokasinya di Dusun 3 (tiga) desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai, dimana pekerjaan ini Terdakwa serahkan kepada Sdr. FIRDAUS AHMAD alias DAUS namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa nilai borongannya;
- Pekerjaan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pelaksana Pembangunan Desa terdapat kegiatan pembuatan drainase ini telah selesai dilaksanakan dan lokasinya di Dusun 3 (tiga) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai, dimana pekerjaan ini Terdakwa serahkan kepada Sdra. FIRDAUS AHMAD alias DAUS namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa nilai borongannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah uang yang diserahkan kepada Sdra. FIRDAUS AHMAD alias DAUS untuk membayar jasa pembuatan jalan desa dan drainase T.A. 2018 dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa dan juga Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembuatan jalan desa dan juga pembuatan drainase T.A. 2018 terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 189 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan desain gambarnya yang membuatnya adalah pendamping desa yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya.

- Bahwa RAB dan Desain gambar untuk kedua pekerjaan tersebut dipegang oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho.
- Bahwa untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar untuk pembuatan jalan desa dan juga pembuatan drainase tidak menggunakan APBDesa Poho T.A. 2018 tapi jasanya tetap dibayarkan, namun Terdakwa tidak tahu menggunakan anggaran apa, yang Terdakwa dengar dari penjelesan Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho bahwa telah dibayarkan jasa pembuatan RAB dan Desain gambarnya;
- Bahwa untuk anggaran kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pelaksana Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pengadaan Sarana tingkat desa dalam hal ini belanja bantuan bahan/ alat yang diserahkan kepada rumah ibadah (pengadaan Microfon, pengadaan Toa dan Amplifier Pura dan Pegadaan Genset 3 K Gereja) ini bersumber dari dana Sisa (Silpa) T.A. 2017, dan kegiatan ini dilaksanakan dan yang belanja barang-barang tersebut adalah Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN atas perintah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dan barang-barang tersebut sudah diserahkan ke rumah ibadah di Desa Poho, untuk microfon diserahkan ke Mesjid Nurulfalah Dusun 1 (satu) Desa Poho, Toa dan Amplifier diserahkan ke Pura di Dusun 2 (dua) Desa Poho, sedangkan Genset 3 K di serahkan di Gereja di Dusun 2 (dua) Desa Poho dan yang menyerahkan barang-barang tersebut adalah Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Pengadaan Sarana tingkat desa dalam hal ini belanja bantuan bahan/ alat yang diserahkan kepada rumah ibadah (pengadaan Microfon, pengadaan Toa dan Amplifier Pura dan Pegadaan Genset 3 K Gereja) tersebut yang Terdakwa ingat Terdakwa memerintahkan Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN untuk belanja barang-barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pelaksana Pembangunan Desa terdapat kegiatan

Halaman 190 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin ini dilaksanakan, namun Terdakwa hanya memberikan bahan berupa kayu papan dan lata kepada masing-masing penerima, untuk jumlah masing-masing bahan Terdakwa tidak ingat lagi, dan Terdakwa tidak ingat juga siapa penerimanya, namun untuk mengadakan bahan-bahan tersebut Terdakwa meminta Sdra. KAMALUDIN alias ALONG selaku Bhabinkamtibmas Desa Pahi. Terdakwa meminta Sdra. KAMALUDIN alias ALONG karena Terdakwa memiliki hutang kepadanya yang Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.

- Bahwa sdra. KAMALUDIN alias ALONG hanya untuk pengadaan bahan-bahan (papan dan lata) saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah bahan papan dan lata yang saudara minta untuk diadakan oleh Sdra. KAMALUDIN alias ALONG pada saat itu.
- Bahwa kegiatan dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A 2018 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat melalui Kelompok Lain di Desa dalam hal ini kelompok pertukangan (pengadaan mesin sekap, mesin gurinda, ban skrup catok panjang, mesin bor kayu, mesin iris kayu dan mesin loter kayu) tidak dilaksanakan;
- Bahwa untuk pengadaan tenda besi bumbung dan panggung pelaminan serta Tenda besi bumbung (4X6 M) Terdakwa meminta Sdra. FIRDAUS AHMAD alias DAUS untuk membantu mengadakannya, untuk genset Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang beli dan dimana belinya, untuk kursi plastik Terdakwa menyuruh Saksi SYAHRUL DG. PALABI alias IBAN untuk membelinya di Toko RICCOH Luwuk;
- Bahwa untuk pengadaan kambing jantan terdakwa meminta Sdra. OM ANDING untuk mengadakan 50 (lima puluh) ekor kambing namun Terdakwa tidak ingat berapa besaran jasa untuk pengadaan kambing tersebut, sedangkan untuk kegiatan pengadaan kambing betina Terdakwa sendiri yang melaksanakan dengan meminta Saksi SAWIR ABAWA dan Sdra. KASMAN TONENG untuk membantu mencarikannya, kemudian kambing-kambing tersebut di kumpulkan di kandang milik Sdra. MASLAN dan Sdra. HARTO, dan masing-masing penerima mendapatkan sepasang kambing (kambing jantan dan betina);

Halaman 191 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra. OM ANDING adalah paman Terdakwa, sehingga Terdakwa memintanya untuk mengadakan kambing jantan tersebut karena Terdakwa memiliki utang yang Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya, dan dengan Terdakwa memintanya maka utang Terdakwa langsung lunas sesuai dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Sdra. OM ANDING pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan TPK untuk melaksanakan kegiatan T.A. 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) T.A. 2018;
- Bahwa dokumen SK pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) TA. 2018 ada sama Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pohi.
- Bahwa sebagian ada yang melaksanakan tugasnya dan ada sebagian lagi yang tidak melaksanakan tugas karena Terdakwa mengambil alih pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi proses pengelolaan keuangan APBDDesa Pohi T.A. 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi APBDDesa T.A. 2018 terserap secara keseluruhan atautkah ada anggaran yang tidak terserap;
- Bahwa ada yang ingin Terdakwa ubah yakni mengenai keterangan Terdakwa tentang kegiatan pengadaan sapi pada T.A. 2017 dimana sebelumnya Terdakwa sampaikan bahwa 3 (tiga) ekor yang tidak dilaksanakan akan terdakwa ganti bahwa yang tidak dilaksanakan hanya 1(satu) ekor, jadi dari 10 (sepuluh) ekor yang dianggarkan yang terlaksana sebanyak 9 (sembilan) ekor dan yang tidak terlaksana hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa untuk T.A. 2017 pada Bank BNI Cabang Luwuk sedangkan untuk T.A. 2018 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, untuk nomor rekening masing-masing Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penarikan dana dalam dokumen berupa Rekening Koran Desa Pohi pada Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7087484844 ;
 - a. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp 104.250.000,- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp 186.268.299,- (seratus delapan

Halaman 192 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

c. Tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp 129.568.600,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

d. Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp 77.215.300,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada saat itu Terdakwa melakukan penarikan dana tersebut bersama-sama dengan Saksi SUPARJAN YENIK ataupun tidak, namun memang beberapa kali Terdakwa melakukan penarikan dana di rekening kas Desa Poho tidak bersama-sama dengan Saksi SUPARJAN YENIK karena Saksi SUPARJAN YENIK telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan dana dari rekening tersebut;
- Bahwa memang Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD beberapa kali pernah mengambil uang kepada Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho baik oleh diri Terdakwa sendiri atau pun Terdakwa menyuruh orang lain namun Terdakwa tidak ingat apakah sudah sesuai dengan catatan pengeluaran tersebut karena catatan pengeluaran tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Saksi SUPARJAN YENIK kepada Terdakwa, nanti sekarang ini baru terdakwa ketahui;
- Bahwa memang benar Terdakwa pernah meminjam uang kepada Sdri. NURJANA PAKAYA atau biasa disebut MAMA TRISNO, namun untuk isi catatan tersebut Terdakwa membantahnya, Terdakwa tidak pernah mengambil uang kepada Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho untuk keperluan membayar pinjaman kepada Sdri. NURJANA PAKAYA alias MAMA TRISNO;
- Bahwa pinjaman tersebut ada untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga untuk digunakan membiayai kegiatan di Desa Poho karena ada beberapa kegiatan di Desa Poho yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Poho pada tahun tersebut seperti ada kunjungan kerja dari Pemerintah Daerah Kab. Banggai maka Terdakwa mengambil inisiatif untuk meminjam uang kepada Sdra. NURJANA PAKAYA alias MAMA TRISNO untuk menyiapkan konsumsi, dan ada beberapa kegiatan lain yang Terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 193 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa jumlah pinjaman uang kepada Sdri. NURJANA PAKAYA alias MAMA TRISNO;
- Bahwa sudah Terdakwa kembalikan pinjaman tersebut kepada Sdri. NURJANA PAKAYA alias MAMA TRISNO, dan uang yang Terdakwa gunakan bersumber dari gaji Terdakwa sebagai kepala desa, dan ada juga sebagaimana berasal dari uang yang Terdakwa ambil dari Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi. SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho tersebut untuk membayar pinjaman kepada Sdri. NURJANA PAKAYA alias MAMA TRISNO adalah uang APBDesa Poho;
- Bahwa memang Terdakwa beberapa kali pernah mengambil uang kepada Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Poho baik oleh diri Terdakwa sendiri atau pun Terdakwa menyuruh orang lain namun Terdakwa tidak ingat apakah sudah sesuai dengan catatan pengeluaran tersebut karena catatan pengeluaran tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Saksi SUPARJAN YENIK kepada Terdakwa, nanti sekarang ini baru Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa memang pernah meminjam uang kepada TANTE IGO baik untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun untuk kegiatan pemuda yang tidak dianggarkan dalam APBDesa T.A. 2018 seperti ada pertandingan persahabatan sepak bola antara pemuda Desa Poho dengan pemuda desa lain, dimana uang tersebut untuk biaya konsumsi, namun untuk mengganti pinjaman tersebut Terdakwa ambil dari APBDesa Poho T.A. 2018 namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SUPARJAN YENIK bahwa uang tersebut untuk mengganti pinjaman kepada TANTE IGO namun jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa kegiatan Desa yang biasa dilakukan oleh Terdakwa ada yang belum dilakukan pencairan kemudian kegiatan tersebut harus dilaksanakan jadi mau tidak mau Terdakwa meminjam uang kepada Rentenir dengan bunga sebesar Rp 20% dan membayarnya ketika uang Desa sudah dilakukan pencairan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kadang mengambil uang Desa setelah Pencairan kepada Bendaharam, dan melakukan kegiatan sendiri tanpa didampingi oleh TPK;

Halaman 194 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum melimpahkan barang bukti, bersamaan dengan pelimpahan perkara sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : Sp-Sita / 19/ II/ 2021/ Reskrim, tanggal 24 Februari 2021 telah dilakukan penyitaan berupa :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan (Power, Kursi dan Tenda Besi) (1 Paket) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 2. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 3. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 4. 1 (satu) bendel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembuatan Plat Deuker (1 Unit Dusun II), Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 5. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017.
 6. 1 (satu) bendel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 7. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Operasional RT/RW, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 8. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 9. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 10. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 11. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 12. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksana Kegiatan (PTPKD) Pengelolaan dan Pendirian BUMDES, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 13. 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Operasional Pemerintah Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;

Halaman 195 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 15. 1 (satu) bendel salinan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
 16. 1 (satu) bendel salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
 17. 1 (satu) bendel salinan Dokumen Pendukung Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
 18. 1 (satu) bendel salinan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
 19. 1 (satu) buku album Catatan Penarikan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
 20. 1 (satu) buku album Catatan Penarikan Keuangan Tahun Anggaran 2018;
 21. 2 (dua) lembar Rekening Giro Dana BNTN PEM HIT Bunga Bank BNI Cabang Luwuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai nomor rekening 0533672013 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
 22. 2 (dua) lembar Rekening Giro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Luwuk Desa Pohi nomor 7087484844.
- b. Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : Sp-Sita/ 21/ III/ 2021/ Reskrim, tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan penyitaan berupa :
1. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp.628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 terlampir (PAD,DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 31 Mei 2017;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM Nomor : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar

Halaman 196 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00296/ SPM LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani di Luwuk tanggal 30 Mei 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus duapuluh delapan juta empat ratus sembilanpuluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN dan diketahui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
5. 3 (tiga) lembar salinan surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 yang ditanda tangani di Luwuk tanggal 30 Mei 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
6. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 282/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 30 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
7. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 12/ KLT / 2017 yang ditanda tangani di Honduhon 24 Mei 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
8. 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ II/ KLT/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD/ DD Tahap I T.A 2017;

Halaman 197 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai nomor : 900/ / DS-PH/ 2017, sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap I (satu) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
12. 1 (satu) lembar kuitansi untuk keperluan pembayaran APBDesa Tahap I (satu) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 30 Mei 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA), Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00529/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp

Halaman 198 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00529/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 29 Agustus 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 30 Agustus 2017;
15. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00529/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 sebesar Rp 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditandatangani di Luwuk tanggal 29 Agustus 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
16. 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan pembayaran APBDDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDDesa T.A 2017 bagi Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
17. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 447/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 25 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
18. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 36/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon 07 Agustus 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
19. 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ 35/ KLT/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD/ DD Tahap II (dua) T.A 2017;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Poho, 04 Agustus 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;

Halaman 199 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditanda tangani di Desa Pahi 04 Agustus 2017 oleh Kepala Desa Pahi IKSAN R. AHMAD;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 01/ DS-PH/ 2017 sebesar Rp 171.035.640,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk Keperluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahap II (dua) yang ditanda tangani di Desa Pahi 04 Agustus 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pahi IKSAN R. AHMAD;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (dua) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 29 Agustus 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pahi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pahi SUPARJAN YENIK;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 09 Oktober 2017;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp. 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;

Halaman 200 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP Nomor : 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN dan Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IMRAN SUNI, SE, M.Si;
28. 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
29. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) ditanda tangani di Luwuk tanggal 04 Oktober 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
31. 1 (satu) lembar surat Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor ; 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si;
32. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor :141/ 806/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh An. Kepala DPMD Kab.

Halaman 201 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ANDI NUR SYAMSY AMIR, S.STP., M.Si;

33. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 141/ 536/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 2 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Drs. H. YUSUF BIDIN;
34. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 142/ 65/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon 03 Oktober 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
35. 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur nomor : 142/ 64/ KLT/ 2017 tanggal 03 Oktober 2017 Sumber Dana DD Tahap II (dua) T.A 2017;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditanda tangani di Desa Poho 02 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang di tanda tangani di Desa Poho, 02 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
38. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ / DS-PH/ 2017 sebesar Rp 304.975.560,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditanda tangani di Poho, 02 Oktober 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap III) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/2017 tanggal 15 Desember 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai ANDI NUR ASIAH, ST, MM, tanggal 18 Desember 2017;
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp 85.517.820,-

Halaman 202 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa (ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No.01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IMRAN SUNI, SE., M.Si;

41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Luwuk 15 Desember 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
42. 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan Kepala Desa (ADD dan PDRD tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP Nomor : 01224/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani di Luwuk 15 Desember 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
43. 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap III (tiga) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
44. 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 01224/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani di Luwuk, 15 Desember 2017 oleh BPKAD Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE., M.Si;
45. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1119/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 14 Desember 2017 Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;

Halaman 203 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi nomor 142/ 86/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon, 14 Desember 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP, M.Si;
47. 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur tanggal 14 Desember 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD Tahap III (tiga) T.A 2017;
48. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 03/ DS-PH/ 2017 sebesar Rp. 85.517.820,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 13 Desember 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kelapa Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
49. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 13 Desember 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
50. 1 (satu) Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Poho, 13 Desember 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
51. 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Poho Tahap III (tiga) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang ditandatangani di Luwuk, 15 Desember 2017 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00630/SPM/LS/4.04.02.02/2018 tanggal 20 Juli 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 23 Juli 2018;
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 329.025.800,-

Halaman 204 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD, dan PDRD Tahap I) Desa Poho Kec. Luwuk Timur sesuai SPM Nomor : 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;

54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
55. 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD, dan PDRD Tahap I) Desa Poho Kec. Luwuk Timur sesuai SPP Nomor : 00630/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
56. 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan pembayaran APBDesa Tahap I (satu) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
57. 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara nomor : 00630/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE., M.Si;
58. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang ditandatangani di Luwuk, 19 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;

Halaman 205 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1(satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 142/ 42/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 28 Juni 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT S.Sos., MH;
60. 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Tanggal 28 Juni 2018 Nomor : 142/ 41/ KLT/ 2018, Sumber Dana DD/ ADD/ PDRD Tahap I (satu) T.A 2018;
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 01/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 329.025.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap I (satu) yang ditandatangani di Desa Poho, 27 Juni 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
62. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap I (satu) yang ditandatangani di Desa Poho, 27 Juni 2018 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Poho, 27 Juni 2018 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
64. 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Poho Tahap I (satu) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;
65. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terlampir (DP) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 206 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terlampir (DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
68. 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa poho (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP Nomor : 00850/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
69. 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp. Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
70. 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00850/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;
71. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 760/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 20 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas

Halaman 207 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;

72. 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi nomor 142/ 64/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 10 Agustus 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT S.Sos, MH;
73. 1 (satu) lembar surat Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal 10 Agustus 2018 No :142 / 63 / KLT / 2018, Sumber Dana DD Tahap II (dua) T.A 2018;
74. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 02/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 287.855.600,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
75. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (Dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00963/ SPM/ LS/ 4.04.02.02 / 2018, tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00963/ SPM/ LS/ 4.04.04.02/ 2018 tanggal 19 September 2018 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh

Halaman 208 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE,
tanggal 21 September 2018;

79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM Nomor : 00963/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
81. 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPP No. No. 00963/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
82. 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap II (Dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
83. 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00963/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;

Halaman 209 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 865/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
85. 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi Nomor 142/ 86/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 18 September 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMADARIF SYAHADAT, S.Sos., MH;
86. 1 (satu) lembar surat Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal/ No 18 September 2018/ 142 / 85/ KLT/ 2018, Sumber Dana ADD/ PDRD Tahap II (dua) T.A 2018;
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 3/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
88. 1 (Satua) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (Dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
91. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01443/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 01443 / SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 terlampir (PAD, DAU dan

Halaman 210 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : No. 01443/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 01443/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
93. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 06 Desember 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
94. 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPP No. 01443/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
95. 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDDesa Tahap III (tiga) dalam rangka pelaksanaan APBDDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
96. 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 01443/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMULO, SE;

Halaman 211 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1354/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 04 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
 98. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 112/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon 04 Desember 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT, S.Sos., MH;
 99. 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal/ No 04 Desember 2018/ 142/ III/ KLT/ 2018, Sumber Dana ADD/ DD/ PDRD Tahap III (tiga) T.A 2018;
 100. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 03/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 380.404.600,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Pohi, 03 Desember 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
 101. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Pohi, 03 Desember 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
 102. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 03 Desember 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
 103. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap III (tiga) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 06 Desember 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/ 23/ III/ 2021/ Reskrim, tanggal 04 Maret 2021 telah dilakukan penyitaan berupa :
1. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2017, ADD Desa Pohi, atas nama LUDIN;
 2. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 November 2017, ADD Desa Pohi, atas nama DARMANTO;

Halaman 212 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 November 2017, ADD Desa Pahi, atas nama LUDIN W. ANDI;

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita / 27/ III/ 2021/ Reskrim, tanggal 17 Maret 2021 telah dilakukan penyitaan berupa :

- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, yang ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOPHIAN MILE tanggal 22 Januari 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, baik berkas perkara, surat-surat penetapan, dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan terlampir dalam putusan ini, serta tidak dapat dipisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan adalah bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD diangkat sebagai Kepala Desa Pahi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOPHIAN MILE;
- Bahwa APBDesa Pahi T.A. 2017 sebesar Rp 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Halaman 213 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



- Bahwa APBDesa Poho TA. 2018 sebesar Rp 1.182.384.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Bahwa berdasarkan Buku Catatan milik Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa diketahui bahwa pada T.A. 2017 sampai dengan T.A. 2018, Terdakwa menguasai APBDesa Poho dengan meminta dana dari Saksi SUPARJAN YENIK dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2017

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 674.062.940,- (enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 186.050.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 860.112.940,- (delapan ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

b. Tahun Anggaran 2018

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 145.956.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 184.456.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa jumlah total Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 1.044.568.940,- (satu milyar empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa adanya penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dengan dilakukan tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (selanjutnya disebut "BPD") walau Musyawarah Desa antara Perangkat Desa, masyarakat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD dalam rangka proses penyusunan APBDesa Poho telah dilakukan dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBDesa. Namun, terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing program kegiatan tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD.

- Bahwa terjadi Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Poho dengan tindakan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD yang tidak pernah menyampaikan Raperdes Tentang APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Ketua BPD Poho pada tahun 2017 dan 2018. Saksi HARTO HIBUR SAUDANG hanya diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018;
- Bahwa untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, namun hanya untuk kepentingan administrasi sebagai syarat pencairan anggaran sedangkan yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melaksanakan kegiatan, karena tidak pernah mengetahui jika ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan tidak pernah menerima honor atau insentif sebagai Tim Pelaksana Kegiatan serta tidak pernah bertanda tangan dalam Laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho ataupun oleh orang lain yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, dan tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bukan merupakan tanda tangan dari TPK yang seharusnya melaksanakan sebagaimana Surat Keputusan (SK) penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa proses pengajuan pencairan APBDesa Poho dari Rekening Kas Desa Poho tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya meskipun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, atau belum selesai dilaksanakan dan setelah dana dicairkan dari Rekening Kas Desa Poho, Dana Desa tersebut tidak langsung diserahkan kepada masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun langsung diserahkan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho ataupun disimpan oleh Saksi

Halaman 215 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi, dan akan dikeluarkan setelah ada instruksi dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD;

- Bahwa adanya tanda tangan dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 bukan merupakan tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baik honor yang diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun tanda tangan penerimaan Surat Keputusan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (SK TPK);
- Bahwa Pendamping Desa Sejak tahun 2017 hingga 2018 tidak pernah dilibatkan baik pada saat rapat Penyusunan RAPBDes hingga pelaksanaan kegiatan desa, dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada Pendamping Desa terkait program yang akan berjalan, atau yang telah selesai hingga memasuki pelaporan/ pertanggung jawaban Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD melakukan pekerjaan fisik dengan menggunakan Dana Desa (DD) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang dikerjakan langsung oleh pihak ketiga yaitu Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL namun pihak ketiga tersebut tidak melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD mengerjakan suatu pekerjaan di desa dengan memilih langsung rekanan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan desa yang akan dikerjakan oleh Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL tersebut disepakati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 171.537.000 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) namun pada kenyataannya Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL selaku pihak ketiga yang melakukan kontrak pekerjaan dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Pahi hanya menerima Pembayaran sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL belum menerima sisa pekerjaan yang sesuai dengan Kontrak antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dengan Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL.
- Bahwa dari beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang dipertanggung

Halaman 216 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Rincian Kegiatan APBDesa yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya :

a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 63.281.800,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 322.333.170,61 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 8.618.000,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 20.738.000,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 26.236.839,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 239.182.780,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 414.970.970,61 (empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen) ditambah pertanggungjawaban APBDesa TA 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 363.689.619,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus

Halaman 217 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas rupiah), dengan total jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 dan 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);

2. Kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) :

a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 9.487.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 21.244.355,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 836.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 14.725.650,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 58.327.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 40.295.600,- (empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 30.737.733,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 46.293.755,- (empat

Halaman 218 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ditambah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 144.360.433,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 190.654.188,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Poho yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya dan yang tidak dilaksanakan (fiktif) T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 969.314.777.61 (sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);
- Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho telah menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dengan tidak melibatkan Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dalam jabatannya selaku Kepala Desa Poho juga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBDesa Poho, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai TA 2017 dan 2018, berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan APBDesa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor 14.e/ LHP/ XXI/ 08/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara senilai Rp. 969.314.777,61 (Sembilan ratus juta enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 219 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaire/berlapis, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya bila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Kami akan membuktikan Dakwaan Subsidairenya;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 220 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, yang dimuka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, serta identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara yang satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/ PUU-IV/ 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 221 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD diangkat sebagai Kepala Desa Pahi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOFHIAN MILE;

Bahwa APBDesa Pahi T.A. 2017 sebesar Rp 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Bahwa APBDesa Pahi TA. 2018 sebesar Rp 1.182.384.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Bahwa berdasarkan Buku Catatan milik Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa diketahui bahwa pada T.A. 2017 sampai dengan T.A. 2018, Terdakwa menguasai APBDesa Pahi dengan meminta dana dari Saksi SUPARJAN YENIK dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2017

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 674.062.940,- (enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 222 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 186.050.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 860.112.940,- (delapan ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

b. Tahun Anggaran 2018

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 145.956.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 184.456.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa jumlah total Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 1.044.568.940,- (satu milyar empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Bahwa adanya penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dengan dilakukan tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (selanjutnya disebut "BPD") walau Musyawarah Desa antara Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka proses penyusunan APBDesa Poho telah dilakukan dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBDesa. Namun, terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing program kegiatan tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD.

Bahwa terjadi Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Poho dengan tindakan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD yang tidak pernah menyampaikan Raperdes Tentang APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Ketua BPD Poho pada tahun 2017 dan 2018. Saksi HARTO HIBUR SAUDANG hanya diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018;

Halaman 223 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Bahwa untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, namun hanya untuk kepentingan administrasi sebagai syarat pencairan anggaran sedangkan yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melaksanakan kegiatan, karena tidak pernah mengetahui jika ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan tidak pernah menerima honor atau insentif sebagai Tim Pelaksana Kegiatan serta tidak pernah bertanda tangan dalam Laporan pertanggung jawaban.

Bahwa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi ataupun oleh orang lain yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, dan tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bukan merupakan tanda tangan dari TPK yang seharusnya melaksanakan sebagaimana Surat Keputusan (SK) penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;

Bahwa proses pengajuan pencairan APBDesa Pahi dari Rekening Kas Desa Pahi tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya meskipun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, atau belum selesai dilaksanakan dan setelah dana dicairkan dari Rekening Kas Desa Pahi, Dana Desa tersebut tidak langsung diserahkan kepada masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun langsung diserahkan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi ataupun disimpan oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi, dan akan dikeluarkan setelah ada instruksi dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD;

Bahwa adanya tanda tangan dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 bukan merupakan tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baik honor yang diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun tanda tangan penerimaan Surat Keputusan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (SK TPK);

Halaman 224 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Bahwa Pendamping Desa Sejak tahun 2017 hingga 2018 tidak pernah dilibatkan baik pada saat rapat Penyusunan RAPBDes hingga pelaksanaan kegiatan desa, dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada Pendamping Desa terkait program yang akan berjalan, atau yang telah selesai hingga memasuki pelaporan/ pertanggung jawaban Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;

Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD melakukan pekerjaan fisik dengan menggunakan Dana Desa (DD) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang dikerjakan langsung oleh pihak ketiga yaitu Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL namun pihak ketiga tersebut tidak melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD mengerjakan suatu pekerjaan di desa dengan memilih langsung rekanan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Bahwa pelaksanaan kegiatan desa yang akan dikerjakan oleh Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL tersebut disepakati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 171.537.000 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) namun pada kenyataannya Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL selaku pihak ketiga yang melakukan kontrak pekerjaan dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Poho hanya menerima Pembayaran sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL belum menerima sisa pekerjaan yang sesuai dengan Kontrak antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dengan Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL.

Bahwa dari beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realiasi pengeluaran yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Rincian Kegiatan APBDesa yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian negara :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 63.281.800,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus rupiah);
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 322.333.170,61 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen);
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 8.618.000,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 20.738.000,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 26.236.839,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 239.182.780,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 414.970.970,61 (empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen) ditambah pertanggungjawaban APBDesa TA 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 363.689.619,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dengan total jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 dan 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);

Halaman 226 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) :

a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 9.487.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 21.244.355,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 836.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 14.725.650,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 58.327.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 40.295.600,- (empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 30.737.733,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 46.293.755,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ditambah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 144.360.433,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 190.654.188,- (seratus

Halaman 227 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Poho yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya dan yang tidak dilaksanakan (fiktif) T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 969.314.777.61 (sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);

Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho telah menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dengan tidak melibatkan Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Menimbang berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 65, menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi

Halaman 228 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian memperkaya diri sendiri itu relatif, artinya : suatu perbuatan/ kegiatan yang menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan merasa belum kaya.

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan antara lain :

Bahwa berdasarkan Buku Catatan milik Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa diketahui bahwa pada T.A. 2017 sampai dengan T.A. 2018, Terdakwa menguasai APBDesa Pahi dengan meminta dana dari Saksi SUPARJAN YENIK dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2017

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 674.062.940,- (enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 186.050.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 860.112.940,- (delapan ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

b. Tahun Anggaran 2018

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 145.956.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 229 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 184.456.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa jumlah total Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 1.044.568.940,- (satu milyar empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Bahwa dari beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Rincian Kegiatan APBDesa yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya :

a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 63.281.800,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 322.333.170,61 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 8.618.000,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 20.738.000,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 26.236.839,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 239.182.780,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 230 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 27.500.000,-
(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 414.970.970,61 (empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen) ditambah pertanggungjawaban APBDesa TA 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 363.689.619,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dengan total jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 dan 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);

2. Kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) :

a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 9.487.750,-
(Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 21.244.355,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 836.000,-
(delapan ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 14.725.650,-
(empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 58.327.100,-
(lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 40.295.600,-
(empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Halaman 231 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 30.737.733,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 46.293.755,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ditambah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 144.360.433,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 190.654.188,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Poho yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya dan yang tidak dilaksanakan (fiktif) T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 969.314.777.61 (sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);

Menimbang bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho telah menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 sebagaimana diuraikan di atas, untuk kepentingan pribadi dan/ atau kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaksanaan Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 sebagaimana telah terbukti bahwa penggunaan dana APBDes Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 tersebut sama sekali tidak melibatkan Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, serta sebagaimana

Halaman 232 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



tersebut di atas, dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frase merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan penyertaan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD diangkat sebagai Kepala Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pohi dan Pengangkatan Kepala Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOFHIAN MILE;

Bahwa APBDesa Pohi T.A. 2017 sebesar Rp 1.190.028.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Bahwa APBDesa Pohi TA. 2018 sebesar Rp 1.182.384.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Bahwa berdasarkan Buku Catatan milik Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa diketahui bahwa pada T.A. 2017 sampai dengan T.A. 2018, Terdakwa menguasai APBDesa Pohi dengan meminta dana dari Saksi SUPARJAN YENIK dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2017

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 674.062.940,- (enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD sebesar Rp 186.050.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 234 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 860.112.940,- (delapan ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

b. Tahun Anggaran 2018

- Diambil oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD secara langsung sebesar Rp 145.956.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Melalui pihak perantara berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 184.456.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa jumlah total Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 1.044.568.940,- (satu milyar empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Bahwa adanya penyimpangan dalam proses penyusunan APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dengan dilakukan tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (selanjutnya disebut "BPD") walau Musyawarah Desa antara Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD dalam rangka proses penyusunan APBDesa Poho telah dilakukan dengan meminta usulan kebutuhan dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBDesa. Namun, terkait alokasi nilai anggaran untuk masing-masing program kegiatan tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Desa, masyarakat, dan BPD.

Bahwa terjadi Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Poho dengan tindakan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD yang tidak pernah menyampaikan Raperdes Tentang APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Ketua BPD Poho pada tahun 2017 dan 2018. Saksi HARTO HIBUR SAUDANG hanya diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018;

Bahwa untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK), Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho telah mengeluarkan Surat Keputusan

Halaman 235 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SK) Tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan, namun hanya untuk kepentingan administrasi sebagai syarat pencairan anggaran sedangkan yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melaksanakan kegiatan, karena tidak pernah mengetahui jika ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan tidak pernah menerima honor atau insentif sebagai Tim Pelaksana Kegiatan serta tidak pernah bertanda tangan dalam Laporan pertanggung jawaban.

Bahwa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi ataupun oleh orang lain yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, dan tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bukan merupakan tanda tangan dari TPK yang seharusnya melaksanakan sebagaimana Surat Keputusan (SK) penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;

Bahwa proses pengajuan pencairan APBDDesa Pahi dari Rekening Kas Desa Pahi tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya meskipun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, atau belum selesai dilaksanakan dan setelah dana dicairkan dari Rekening Kas Desa Pahi, Dana Desa tersebut tidak langsung diserahkan kepada masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun langsung diserahkan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Pahi ataupun disimpan oleh Saksi SUPARJAN YENIK selaku Bendahara Desa Pahi, dan akan dikeluarkan setelah ada instruksi dari Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD;

Bahwa adanya tanda tangan dari pertanggungjawaban penggunaan anggara Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 bukan merupakan tanda tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baik honor yang diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun tanda tangan penerimaan Surat Keputusan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (SK TPK);

Bahwa Pendamping Desa Sejak tahun 2017 hingga 2018 tidak pernah dilibatkan baik pada saat rapat Penyusunan RAPBDes hingga pelaksanaan kegiatan desa, dan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD

Halaman 236 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada Pendamping Desa terkait program yang akan berjalan, atau yang telah selesai hingga memasuki pelaporan/ pertanggung jawaban Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;

Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD melakukan pekerjaan fisik dengan menggunakan Dana Desa (DD) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang dikerjakan langsung oleh pihak ketiga yaitu Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL namun pihak ketiga tersebut tidak melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD mengerjakan suatu pekerjaan di desa dengan memilih langsung rekanan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Bahwa pelaksanaan kegiatan desa yang akan dikerjakan oleh Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL tersebut disepakati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 171.537.000 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) namun pada kenyataannya Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL selaku pihak ketiga yang melakukan kontrak pekerjaan dengan Terdakwa Selaku Kepala Desa Poho hanya menerima Pembayaran sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL belum menerima sisa pekerjaan yang sesuai dengan Kontrak antara Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD dengan Saksi RIZAL WIJAYA Alias KO' ISAL.

Bahwa dari beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) baik T.A. 2017 maupun T.A. 2018 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Rincian Kegiatan APBDesa yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya :
 - a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian negara :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 63.281.800,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus rupiah);

Halaman 237 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 322.333.170,61 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 8.618.000,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 20.738.000,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 26.236.839,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 239.182.780,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 414.970.970,61 (empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh satu sen) ditambah pertanggungjawaban APBDesa TA 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 363.689.619,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dengan total jumlah pertanggungjawaban APBDesa TA 2017 dan 2018 yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 778.660.589,61 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);

2. Kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) :

a. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian Negara :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 9.487.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 238 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 21.244.355,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 836.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 14.725.650,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- b. Rincian Kegiatan APBDesa TA 2018 yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga diperoleh selisih kerugian negara :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 58.327.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus rupiah);
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 40.295.600,- (empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 30.737.733,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 46.293.755,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ditambah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 144.360.433,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total jumlah pertanggungjawaban Kegiatan APBDesa TA 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan (Fiktif) senilai Rp 190.654.188,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Poho yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya dan yang tidak dilaksanakan (fiktif) T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 969.314.777.61

Halaman 239 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen);

Bahwa Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD selaku Kepala Desa Poho telah menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Poho T.A. 2017 dan T.A. 2018 dengan tidak melibatkan Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD telah memperkaya diri Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 969.314.777,61 (Sembilan ratus juta enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pandangan masyarakat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 240 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) KUHP, atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap seluruh barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dan telah diperiksa dipersidangan, dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, Majelis berpendapat barang-barang bukti tersebut mendukung pembuktian tindak pidana yang sedang diperiksa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, dan akan termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 241 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
 - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
 - Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, serta manusiawi dengan mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang telah terbukti di depan persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat bermasyarakat secara wajar sebagai warga negara yang baik, dan bertanggung jawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 242 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 969.314.777.61 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen); paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan (Power, Kursi dan Tenda Besi) (1 Paket) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembuatan Plat Deuker (1 Unit Dusun II), Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;

Halaman 243 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Operasional RT/ RW, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bendel Laporan PTPKD Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Penyelenggaraan Perencanaan Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksana Kegiatan (PTPKD) Pengelolaan dan Pendirian BUMDES, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan PTPKD Operasional Pemerintah Desa, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) Laporan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pendukung Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel salinan Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku album Catatan Penarikan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku album Catatan Penarikan Keuangan Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan Kepada SUPARJAN YENIK

Halaman 244 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Giro Dana BNTN PEM HIT Bunga Bank BNI Cabang Luwuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai nomor rekening 0533672013 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Giro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Luwuk Desa Pohi nomor 7087484844;

Dikembalikan Kepada LUDIN W ANDI.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00296/SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 30 Mei 2017 terlampir (PAD,DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00296/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp.628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00296/ SPM LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani di Luwuk tanggal 30 Mei 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 245 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN dan diketahui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00296/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 yang ditanda tangani di Luwuk tanggal 30 Mei 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
 - 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 282/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 30 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 12/ KLT/ 2017 yang ditanda tangani di Honduhon 24 Mei 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
 - 1 (satu) lembar Surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ II/ KLT/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD/ DD Tahap I T.A 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai nomor : 900/ / DS-PH/ 2017, sebesar Rp 628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap I (satu) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu

Halaman 246 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani di Desa Pohi 23 Mei 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk keperluan pembayaran APBDesa Tahap I (satu) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 628.498.980,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh yang menerima Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 30 Mei 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si (KUASA), Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00529/SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp 171.035.640,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00529/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 29 Agustus 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 30 Agustus 2017;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00529/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 sebesar Rp 171.035.640,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditanda tangani di Luwuk tanggal 29 Agustus 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 171.035.640,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Halaman 247 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 447/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 25 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 36/ KLT/ 2017 yang ditanda tangani di Honduhon 07 Agustus 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
 - 1 (satu) lembar Surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ 35/ KLT/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD/ DD Tahap II (dua) T.A 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang di tanda tangani di Desa Poho, 04 Agustus 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditanda tangani di Desa Poho 04 Agustus 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 01/ DS-PH/ 2017 sebesar Rp 171.035.640,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk Keperluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahap II (dua) yang ditanda tangani di Desa Poho 04 Agustus 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (dua) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 29 Agustus 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 304.975.560,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuankeuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho

Halaman 248 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai SAMSUDIN Hi. AKIL, SE, tanggal 09 Oktober 2017;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp 304.975.560,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00842/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 304.975.560,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN dan Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 304.975.560,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pahi IKSAN RUSLI AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kab. Banggai Nomor : 00842/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tahun 2017 sebesar Rp 304.975.560,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Halaman 249 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani di Luwuk tanggal 04 Oktober 2017 oleh Bendahara Pengeluaran FITRIANTI HUSAIN yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang di tanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;
- 1 (satu) lembar Surat Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor ; 00842/ SPP/ LS/4. 04.06.02/ 2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 806/ DPMD yang ditanda tangani di Luwuk 04 Oktober 2017 oleh An. Kepala DPMD Kab. Banggai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ANDI NUR SYAMSY AMIR, S.STP., M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 141/ 536/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 2 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Drs. H. YUSUF BIDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi nomor 142/ 65/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon 03 Oktober 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Nomor : 142/ 64/ KLT/ 2017 tanggal 03 Oktober 2017 Sumber Dana DD Tahap II (dua) T.A 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditanda tangani di Desa Pohi 02 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang di tanda tangani di Desa Pohi, 02 Oktober 2017 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ / DS-PH/ 2017 sebesar Rp 304.975.560,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk keperluan

Halaman 250 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditanda tangani di Pohi, 02 Oktober 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01224/SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 85.517.820,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No : 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai ANDI NUR ASIAH, ST, MM, tanggal 18 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 T.A 2017 sebesar Rp 85.517.820,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa (ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 01224/ SPM/ LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IMRAN SUNI, SE., M.Si;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Luwuk 15 Desember 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan Kepala Desa (ADD dan PDRD tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No : 01224/ SPP/ LS/ 4.04.06.02/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 85.517.820,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani di Luwuk 15 Desember 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap III (tiga) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2017 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 85.517.820,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 251 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditanda tangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD, Lunas Dibayar Bendaharan Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 01224/ SPP/LS/ 4.04.06.02/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani di Luwuk, 15 Desember 2017 oleh BPKAD Kab. Banggai Hj. YURINA MAUDARA, SE., M.Si;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1119/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 14 Desember 2017 Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi Nomor 142/ 86/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon, 14 Desember 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG. MASIKKI, S.STP, M.Si;
 - 1 (satu) lembar Surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur tanggal 14 Desember 2017 Sumber Dana ADD/ PDRD Tahap III (tiga) T.A 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 03/ DS-PH/ 2017 sebesar Rp 85.517.820,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 13 Desember 2017 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kelapa Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 13 Desember 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Poho, 13 Desember 2017 oleh Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Poho Tahap III (tiga) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2017 yang ditandatangani di Luwuk, 15 Desember 2017 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai IMRAN SUNI, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK;

Halaman 252 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00630/SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 329.025.800,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap I) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 329.025.800,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD, dan PDRD Tahap I) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur sesuai SPM No. 00630/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD, dan PDRD Tahap I) Desa Pahi Kec. Luwuk Timur sesuai SPP No. 00630/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 329.025.800,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan pembayaran APBDesa Tahap I (satu) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pahi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 329.025.800,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pahi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai

Halaman 253 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;

- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00630/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE., M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang ditandatangani di Luwuk, 19 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor: 142/ 42/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 28 Juni 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT S.Sos., MH;
- 1 (satu) lembar surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal/ No 28 Juni 2018/ 142/ 41/ KLT/ 2018, Sumber Dana DD/ ADD/ PDRD Tahap I (satu) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 01/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 329.025.800,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap I (satu) yang ditandatangani di Desa Pohi, 27 Juni 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap I (satu) yang ditandatangani di Desa Pohi, 27 Juni 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 27 Juni 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Pohi Tahap I (satu) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 20 Juli 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;

Halaman 254 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00850/SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp 287.855.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terlampir (DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 287.855.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 00850/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terlampir (DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa poho (DD dari APBN Tahap II) Desa Poho Kec. Luwuk Timur, sesuai SPP No. 00850/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp 287.855.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran APBDesa Tahap II (dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 287.855.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab.

Halaman 255 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;

- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00850/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;
- 1(satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 760/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 20 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 64 / KLT / 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 10 Agustus 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT S.Sos, MH;
- 1 (satu) lembar surat Verifikasi/Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal/ No 10 Agustus 2018/ 142/ 63/ KLT/ 2018, Sumber Dana DD Tahap II (dua) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 02/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 287.855.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Pohi, 09 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (Dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 27 Agustus 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa

Halaman 256 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohi IKSAN RUSLI AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00963/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 185.098.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM No. 00963/ SPM/ LS/ 4.04.04.02/ 2018 tanggal 19 September 2018 terlampir (PAD dan DAU) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE, tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp 185.098.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 00963/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 terlampir (PAD dan DAU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD dan PDRD Tahap II) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPP No. No. 00963/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 185.098.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap II (Dua) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 185.098.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN R. AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai

Halaman 257 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, S.E, M.Si;

- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 00963/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018, tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 865/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi Nomor 142/ 86/ KLT / 2018 yang ditandatangani di Honduhon, 18 September 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMADARIF SYAHADAT, S.Sos., MH;
- 1 (satu) lembar surat Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Tanggal / No 18 September 2018/ 142/ 85/ KLT/ 2018, Sumber Dana ADD/ PDRD Tahap II (dua) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 3/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 185.098.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (Satua) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap II (dua) yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang yang ditandatangani di Desa Pohi, 17 September 2018 oleh Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap II (Dua) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD dan Bendahara Desa Pohi SUPARJAN YENIK;

Halaman 258 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01443 / SPM/ LS /4.04.02.02/ 2018, tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp 380.404.600,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, sesuai SPM Nomor : 01443/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai EDY PEDE, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : No. 01443/ SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 T.A 2018 sebesar Rp 380.404.600,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPM No. 01443 / SPM/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 terlampir (PAD, DAU dan DP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Luwuk, 06 Desember 2018 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk keperluan Pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa (DD dari APBN, ADD dan PDRD Tahap III) Desa Pohi Kec. Luwuk Timur, Sesuai SPP No. 01443/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp 380.404.600,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan FITRIANTI HUSAIN, Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Pembayaran APBDesa Tahap III (tiga) dalam rangka pelaksanaan APBDesa T.A 2018 bagi Desa Pohi Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebesar Rp 380.404.600,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yang Menerima Kepala Desa Pohi IKSAN RUSLI AHMAD, Lunas Bayar Bendahara Bantuan BPKAD Kab. Banggai FITRIANTI HUSAIN, Setuju Dibayar Kepala Badan Pengelolaan

Halaman 259 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si;

- 1 (satu) lembar Daftar Check List Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bendahara Nomor : 01443/ SPP/ LS/ 4.04.02.02/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kab. Banggai NURHAIDA TUMULO, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1354/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 04 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS. AMIN JUMAIL;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 142/ 112/ KLT/ 2018 yang ditandatangani di Honduhon 04 Desember 2018 oleh Camat Luwuk Timur MUHAMAD ARIF SYAHADAT, S.Sos., MH;
- 1 (satu) lembar Surat Tim Fasilitator APBDesa Verifikasi/ Penelitian Berkas SPP dan Kelengkapan Administrasi Lainnya untuk Desa Poho Kec. Luwuk Timur Tanggal/ No 04 Desember 2018/ 142/ III/ KLT/ 2018, Sumber Dana ADD/ DD/ PDRD Tahap III (tiga) T.A 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/ 03/ DS-PH/ 2018 sebesar Rp 380.404.600,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 03 Desember 2018 oleh Bendahara Desa SUPARJAN YENIK dan Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa Tahap III (tiga) yang ditandatangani di Desa Poho, 03 Desember 2018 oleh Kepala Desa Poho IKSAN R. AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP APBDesa yang ditandatangani di Desa Poho, 03 Desember 2018 oleh Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan APBDesa Tahap III (tiga) Desa Poho Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai T.A 2018 yang ditandatangani di Luwuk, 06 Desember 2018 Pihak Kesatu an. BUPATI BANGGAI Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai MARSIDIN RIBANGKA, SE, M.Si, Pihak Kedua Kepala Desa Poho IKSAN RUSLI AHMAD dan Bendahara Desa Poho SUPARJAN YENIK

Halaman 260 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2017, ADD Desa Pahi, atas nama LUDIN.
- 1 (satu) lembar Nota senilai Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 November 2017, ADD Desa Pahi, atas nama DARMANTO.
- 1 (satu) lembar Nota senilai Rp 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 November 2017, ADD Desa Pahi, atas nama LUDIN W. ANDI.
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/ 15/ BPMPD tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pahi dan Pengangkatan Kepala Desa Pahi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, yang ditandatangani oleh Bupati Banggai M. SOPHAN MILE tanggal 22 Januari 2014.

Dikembalikan kepada EDY PEDE, S.E

7. Membebaskan kepada Terdakwa IKSAN RUSLI AHMAD untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Panji P. Prasetyo, S.H., dan Hakim Ad Hoc Alam Nur, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Hasyim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji P. Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Alam Nur, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Halaman 261 dari 261 halaman Putusan Nomor : 68/ Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)